



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Impor Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 492);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA ATAU TIDAK
UNTUK KEGIATAN USAHA

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Impor Barang dapat dilakukan:
 - a. untuk kegiatan usaha; atau
 - b. tidak untuk kegiatan usaha.
- (2) Untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang terkait dengan:
 - a. transaksi Barang Impor yang dilakukan oleh Importir dengan tujuan pengalihan hak kepemilikan, pemakaian, atau penggunaan atas

- Barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; atau
- b. penggunaan Barang Impor yang dilakukan oleh Importir sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi atau kegiatan usahanya.
- (3) Tidak untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha lainnya.
 - (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 28 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Impor Barang ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Untuk kepentingan nasional yang mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup di KEK, Menteri dapat menetapkan berlakunya kebijakan dan pengaturan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara selektif setelah berkoordinasi dengan Dewan Nasional.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk kegiatan usaha di KEK berdasarkan penetapan Dewan Nasional.
- (3a) Kegiatan usaha di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan KEK.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

- (6) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang hasil produksi di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat Impor ke KEK telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor;
 - c. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d. Barang sisa proses produksi, Barang sisa pengemas, atau Barang sisa dari hasil perusakan di KEK;
 - e. Barang sisa dari kegiatan usaha berupa *waste / scrap* di KEK; dan/atau
 - f. pemindahtanganan Barang modal dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KEK dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (7) Barang hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Barang hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan bahan.
- (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
 - a. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK; atau
 - b. Persetujuan Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK.
- (8a) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Importir.
- (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (10) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
- (11) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas Barang yang diberikan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

melalui SINSW yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.

- (12) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan terhadap Barang yang dikenakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang perlu dinotifikasikan atau diberitahukan sesuai kesepakatan internasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan kepada kementerian atau lembaga terkait dan menembuskan notifikasi atau pemberitahuan tersebut kepada Direktur Jenderal.
 - (13) Dalam hal Administrator KEK belum memenuhi kesiapan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang ke KEK, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.
 - (14) Kesiapan Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.
 - (15) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK.
 - (16) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kawasan Berikat;
 - b. Pusat Logistik Berikat;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - e. Toko Bebas Bea;
 - f. Tempat Lelang Berikat; atau
 - g. Kawasan Daur Ulang Berikat.
- (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Impor dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
- (4) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai dikecualikan terhadap:
 - a. Barang hasil produksi di Kawasan Berikat;

- b. Barang sisa proses produksi, Barang sisa pengemas, atau Barang sisa dari hasil perusakan di Kawasan Berikat;
 - c. Barang contoh dari Kawasan Berikat;
 - d. Barang sisa dari hasil perusakan di Gudang Berikat;
 - e. Barang sisa dari kegiatan sederhana berupa *waste / scrap* di Pusat Logistik Berikat dan/atau Gudang Berikat;
 - f. Barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil untuk keperluan pameran di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - g. Penjualan Barang Impor kepada orang tertentu dengan batasan tertentu di Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - h. Barang yang saat pemasukannya sudah memenuhi ketentuan pembatasan Impor;
 - i. Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada pemilik kartu identitas lintas batas dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. Pemindahtanganan Barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (6) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pemasukan Barang Impor ke TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
- a. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam TPB; atau
 - b. pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diajukan oleh:
- a. Pelaku Usaha TPB; atau
 - b. Importir.
- (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diajukan oleh:

- a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
- (10) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (11) Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang bebas Impor.
- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pemenuhan NIB yang berlaku sebagai API.
- (3) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (4) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Barang promosi;
 - b. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Barang kiriman;
 - d. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - e. Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
 - f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - g. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
 - h. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud;
 - i. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud; dan

- j. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional.
 - (5) Impor atas Barang bebas Impor dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam keadaan baru dilakukan tanpa surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (6) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan tidak baru.
 - (7) Terhadap Impor atas Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
 - (8) Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang yang dibatasi Impor.
 - (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - d. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
 - (3) Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
 - (4) Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan baru dan/atau Barang dalam keadaan tidak baru.
 - (5) Terhadap Impor atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
 - (6) Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Ketentuan judul Paragraf 3 Bagian Kesatu BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Impor atas Barang Bebas Impor dan Barang yang
Dibatasi Impor Bagi Importir yang Dapat Memiliki
Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai
Angka Pengenal Importir

9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas:
 - a. Barang bebas Impor; dan/atau
 - b. Barang yang dibatasi Impor.
 - (2) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
 - (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
 - (4) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan baru dan/atau Barang dalam keadaan tidak baru.
 - (5) Terhadap Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
 - (6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10. Ketentuan judul Paragraf 4 Bagian Kesatu BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia, Barang Pribadi Penumpang, Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, Barang Pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang Kiriman Jemaah Haji Melalui Penyelenggara Pos

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Impor Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos dapat dilakukan terhadap:
 - a. Barang bebas Impor; dan/atau
 - b. Barang yang dibatasi Impor.
- (2) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor dalam keadaan baru dan/atau keadaan tidak baru.
 - (4) Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan terhadap barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup.
 - (5) Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kelompok Barang yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Impor Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tidak dapat dilakukan untuk kendaraan bermotor.
 - (7) Impor Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pemenuhan NIB yang berlaku sebagai API.
 - (8) Dalam hal Impor Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos dilakukan atas Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Impor dikecualikan dari:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
 - (9) Impor Barang pelintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan judul Paragraf 1 Bagian Kedua BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Impor atas Barang Bebas Impor dan Barang yang
Dibatasi Impor Bagi Importir yang dapat Memiliki Nomor
Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal
Importir

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas
 - a. Barang bebas Impor; dan/atau
 - b. Barang yang dibatasi Impor.
 - (2) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan usaha.
 - (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
 - (4) Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan baru dan/atau Barang dalam keadaan tidak baru.
 - (5) Terhadap Impor atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
 - (6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Terhadap Barang bebas Impor dan Barang dibatasi Impor dalam rangka Impor sementara tidak diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.
 - (1a) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor dalam keadaan baru dan/atau keadaan tidak baru.
- (2) Barang yang diimpor dalam rangka Impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam rangka penyelesaian Impor sementara dengan tidak diekspor kembali, hanya untuk pertimbangan:
 - a. Barang Impor sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah; atau
 - b. Barang Impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat.
- (4) Impor sementara terhadap Barang dalam keadaan baru yang termasuk kategori Barang dibatasi Impor dalam rangka penyelesaian dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (5) Impor sementara terhadap Barang dalam keadaan baru yang termasuk kategori Barang bebas Impor dalam rangka penyelesaian dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa kewajiban Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (6) Impor sementara terhadap Barang modal dalam keadaan tidak baru yang termasuk kelompok pos tarif/*harmonized system* 84 (delapan empat), 85 (delapan lima), 87 (delapan tujuh), 89 (delapan sembilan), dan 90 (sembilan puluh) yang diselesaikan dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor terhadap Barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (6a) Terhadap penyelesaian atas Impor sementara yang tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Importir wajib melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor sementara; dan
 - b. surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek, dalam hal Barang Impor sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah atau surat keterangan dari pemberi hibah bantuan di luar negeri (*gift certificate* atau *memorandum of understanding*) yang menyatakan bahwa barang Impor sementara tersebut dihibahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal Barang Impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat.
- (7) Impor sementara yang termasuk Barang dalam keadaan tidak baru diluar kategori Barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diterbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor dalam rangka penyelesaian Impor sementara dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Penyelesaian Impor sementara dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan berdasarkan jenis dan kondisi Barang pada saat Barang dilakukan Impor sementara sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai izin Impor sementara.

- (9) Pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap penyelesaian Barang Impor sementara dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan di dalam negeri.
 - (10) Barang Impor sementara yang akan dilakukan penyelesaian dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
15. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan dan pengaturan Impor atas Barang kiriman pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku surut sejak tanggal 11 Desember 2023.

- 16. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 17. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 18. Ketentuan Lampiran III dihapus.
- 19. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 20. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 21. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 22. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN
A. HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A) HEWAN JENIS LEMBU				PI BARU	PI Hewan terdiri atas:						
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.		PI Hewan Jenis Lembu (API-P) atau PI Hewan Jenis Lembu (API-U):	1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U);						
1.	0102.21.00	- Sapi: -- Bibit			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U);			√		√
		--- Sapi jantan:		3. PI DOC (API-P atau API-U);							
2.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi jantan produktif			4. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U);			√		
3.	ex 0102.29.90	--- Lain-lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi Indukan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk				√			√
		- Kerbau:									
4.	0102.31.00	-- Bibit						√		√	
5.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		Kerbau Indukan	rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	5. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U); dan 6. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).			√		√		
		Kerbau Jantan Produktif							√		√
B) DAY OLD CHICKEN (DOC)			PERUBAHAN PI Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U): Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca	KETENTUAN PENERBITAN PI 1. Hewan jenis Lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 2. Hewan dari jenis Lembu untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh API-U; 3. DOC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 4. DOC untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U; 5. Hewan lainnya dapat							
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.									
		- Berat tidak lebih dari 185 g:									
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
6.	0105.11.10	--- Ayam bibit					√		√		
C) HEWAN LAINNYA											
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.									
		- Kuda:									
7.	0101.21.00	-- Bibit					√		√		
	01.03	Babi hidup.									
8.	0103.10.00	- Bibit					√		√		
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.									
	0104.10	- Biri-biri:									
9.	0104.10.10	-- Bibit					√		√		
	0104.20	- Kambing:									
10.	0104.20.10	-- Bibit					√		√		
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.									
		- Berat tidak lebih dari 185 g:									
	0105.13	-- Bebek.									
11.	0105.13.10	--- Bebek bibit					√		√		
		- Lain-lain:									
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
12.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung					√		√		
	01.06	Binatang hidup lainnya.									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Binatang menyusui:		Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; dan					
13.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci						√	
		- Burung:		Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. Dalam hal perubahan uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan/atau 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,	6. Hewan lainnya untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh API-U. Penerbitan: a. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah; b. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah; dan c. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh					
14.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang 	<p>kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Penugasan BUMN atau penetapan Pelaku Usaha Lainnya yang diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, diputuskan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Masa berlaku PI Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hewan selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>ditetapkan, perpanjangan PI Hewan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Hewan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Jenis Lembu 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos</p>	<p>(API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan, wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Hewan berlaku untuk 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah	(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>3. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>(BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

B. PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.				PI BARU						
15.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas							√			√
16.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i>	Has Pendek	<p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>PI Produk Hewan dari Jenis Lembu terdiri atas :</p> <p>a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U); dan</p> <p>b. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).</p>			√		√
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan tanjung bertulang				√		√	
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek				√		√	
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek				√		√	
				<i>OP Ribs/Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang				√		√	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada					√		√	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket plate/Ribs</i>					√		√	
				<i>Spare Ribs</i>					√		√	
				<i>Back Ribs</i>					√		√	
				<i>Konro Ribs</i>					√		√	
				<i>Neck Meat Bone in</i>					√		√	
				<i>Shink/ Shank</i>					√		√	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang					√		√	
17.	0201.30.00	- Daging tanpa	Potongan Primer	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa			√			√	

KETENTUAN PENERBITAN PI

a. Produk Hewan Dari Jenis Lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
		tulang (<i>Boneless</i>)	<i>(Prime Cuts)</i>		anakan	PERUBAHAN PI Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Dari	dan b. Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U. Penerbitan: a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U); dan b. perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) terkait jumlah						
		<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>			Has dalam dengan anakan					√			√
		<i>Butt tenderloin</i>			Ujung has dalam					√			√
		<i>Striploin/ sirloin</i>			Has luar					√			√
		<i>Trip-trip /Bottom sirloin triangle</i>			Pangkal tanjung bawah bersih					√			√
		<i>Fillet of loin</i>			Irisan daging pinggang					√			√
		<i>Chuck loin</i>			Has sampil					√			√
		<i>Short plate</i>			Sandung lamur					√			√
		<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>			Has tanjung bersih					√			√
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada					√		√	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa			√		√			
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh			√		√			
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik			√		√			
				<i>Chuck</i>	Sampil			√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil	Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir:	dalam PI, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.			√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√		√
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	<i>Trimming</i> 65sampai dengan 95- <i>CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95- <i>CL</i>					√		√
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang					√		√
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan					√		√
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.						√		√
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.										
18.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas							√		√	
19.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Shortloin</i>	Has pendek	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	Penugasan BUMN atau penetapan Pelaku Usaha Lainnya yang diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, diputuskan			√		√
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan Tanjung bertulang					√		√
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has pendek					√		√
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang					√		√
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh					√		√
				<i>Brisket/ Short plate</i>	Lamusir utuh bertulang					√		√
				dan nama atau jenis lain yang						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)									
				berasal dari bagian punggung dan dada		Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan	dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) atau PI Produk Hewan Dari Jenis							
			Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	Brisket							√		√	
				Spare Ribs								√		√
				Back Ribs								√		√
				Konro Ribs								√		√
				Neck Meat Bone in								√		√
				Shink/Shank								√		√
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√		√	
20.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan				√		√			
				Tenderloin	Has dalam dengan anakan					√		√		
				Butt Tenderloin	Ujung has dalam					√		√		
				Striploin/sirloin	Has luar					√		√		
				Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle	Pangkal tanjung bawah bersih					√		√		
				Cuberoll/ Rib Eye	Lamusir					√		√		
				Tenderloin steak	Steak has					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)									
					Dalam	informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U): a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.							
				<i>Striploinsteak</i>	Steak has luar					√			√	
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir					√			√	
				<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas					√			√	
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih					√			√	
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung					√			√	
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang					√			√	
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil			PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U):			√			√
				<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek						√			√
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur						√			√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada					√			√		
			Potongan Sekunder (Secondary Cut)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu			√		√		
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh					√			√	
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh					√			√	
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik					√			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
21.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (Fancy and variety meat) Bonless/ tanpa tulang	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang	barang yang telah dimuat pada alat angkut. PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA DAGING PI BARU PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√		√
				Tounge	Lidah					√		√
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek					√		√
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial					√		√
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss special					√		√
				Heart	Jantung					√		√
				Lung	Paru-paru					√		√
			Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in / dengan Tulang	Tail (6070/ V 6561)	Buntut					√		√
				Tailpieces	Potongan Buntut					√		√
				Feet	Kaki					√		√
		- Dari binatang jenis lembu, beku:										
22.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi (Fancy and variety	Tounge	Lidah	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi			√		√
				Tounge-longcut	Lidah potongan panjang					√		√
				Tounge-short	Lidah					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
			<i>meat) Boneless / tanpa tulang</i>	<i>cut</i>	potongan pendek	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Surat penugasan/pe netapan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rekomendasi dari kementerian	keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial					√		√
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial					√		√
				<i>Tongue Root/ Throat Trim</i>	Pangkal Lidah					√		√
23.	0206.22.00	-- Hati		-- <i>Livers</i>						√		√
24.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Boneless / tanpa tulang</i>	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi					√		√
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala					√		√
				<i>Lips</i>	Bibir					√		√
				<i>Tendon</i>	Urat					√		√
				<i>Heart</i>	Jantung					√		√
				<i>Lung</i>	Paru			√		√		
				<i>Tail</i>	Buntut			√		√		
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut			√		√		
			<i>Feet</i>	Kaki			√		√			
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in/ dengan Tulang</i>									

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Importir pemilik:
1. PI Produk Hewan Jenis Lembu (API-U); dan
2. PI Produk

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;</p> <p>3. Bukti kepemilikan gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) di wilayah Jabodetabek dan telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level 1; dan</p> <p>4. Pernyataan mandiri secara elektronik yang berisi informasi:</p> <p>a. harga penjualan daging Impor ke konsumen;</p> <p>b. rencana Impor dan</p>	<p>Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U), wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI untuk setiap jenis Produk Hewan Jenis Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>distribusi yang paling sedikit memuat informasi rencana Impor per bulan, waktu penyaluran dan wilayah distribusi;</p> <p>c. ketersediaan rantai dingin sampai dengan ke pedagang akhir;</p> <p>d. Tidak sedang dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran di bidang Impor; dan</p> <p>e. bersedia mendukung</p>	<p>dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Produk Hewan Jenis Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam Produk</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan</p>	<p>Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan/peetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>pemerintahan di bidang pangan, dalam hal perubahan terkait jumlah untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

C. PRODUK HEWAN DARI JENIS SELAIN LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Segar atau dingin:							
25.	0203.11.00	-- Karkas dan setengah karkas	PI Produk Hewan Dari				√		√
26.	0203.12.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Jenis Selain Lembu (API-	Produk hewan dari jenis			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
27.	0203.19.00	-- Lain-lain - Beku:	P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	selain lembu dapat diimport oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√	
28.	0203.21.00	-- Karkas dan setengah karkas						√		√
29.	0203.22.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U): a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan. b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				√		√	
30.	0203.29.00	-- Lain-lain						√		√
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.								
31.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin - Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.			√		√
32.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	PERUBAHAN PI Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U): Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√	
33.	0204.22.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang						√		√
34.	0204.23.00	-- Daging tanpa tulang						√		√
35.	0204.30.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku - Daging lainnya dari biri-biri, beku:						√		√
36.	0204.41.00	-- Karkas dan setengah karkas						√		√
37.	0204.42.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang	PERUBAHAN PI Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U): Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,				√		√	
38.	0204.43.00	-- Daging tanpa tulang						√		√
39.	0204.50.00	- Daging Kambing						√		√
40.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.						√		√
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.								
41.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin - Dari babi, beku:	KETENTUAN PERPANJANGAN PI				√		√	
42.	0206.41.00	-- Hati						√		√
43.	0206.49.00	-- Lain-lain				√		√		
44.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
45.	0206.90.00	- Lain-lain, beku	satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√		
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.									
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
46.	0207.11.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau			√		√		
47.	0207.12.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku							√		√
48.	0207.13.00	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin							√		√
	0207.14	-- Potongan dan sisanya, beku:									
49.	0207.14.10	--- Sayap							√		√
50.	0207.14.20	--- Paha							√		√
51.	0207.14.30	--- Hati							√		√
		--- lain-lain:									
52.	0207.14.91	---- daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin							√		√
53.	0207.14.99	---- Lain-lain			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
		- Dari kalkun:									
54.	0207.24.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.				√		√		
55.	0207.25.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku							√		√
56.	0207.26.00	-- Potongan dan si/sanya, segar atau dingin							√		√
	0207.27	-- Potongan dan sisanya, beku:									
57.	0207.27.10	--- Hati					√		√		
		--- Lain-lain:									
58.	0207.27.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin					√		√		
59.	0207.27.99	---- Lain-lain					√		√		
		- Dari bebek:									
60.	0207.41.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
61.	0207.42.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI untuk setiap jenis Produk Hewan Jenis Selain Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Produk Hewan Jenis Selain Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>			√		√		
62.	0207.43.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin							√		√
63.	0207.44.00	-- Lain-lain, segar atau dingin							√		√
	0207.45	-- Lain-lain, beku:									
64.	0207.45.10	--- Hati berlemak							√		√
65.	0207.45.90	--- Lain-lain							√		√
		- Dari angsa:									
66.	0207.51.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin							√		√
67.	0207.52.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku							√		√
68.	0207.53.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin							√		√
69.	0207.54.00	-- Lain-lain, segar atau dingin							√		√
	0207.55										
70.	0207.55.10	--- Hati berlemak							√		√
71.	0207.55.90	-- Lain-lain							√		√
	0207.60	- Dari ayam guinea									
72.	0207.60.10	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin					√		√		
73.	0207.60.20	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku					√		√		
74.	0207.60.30	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin					√		√		
75.	0207.60.40	-- Potongan dan sisanya, beku					√		√		
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.									
76.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>					√		√		
77.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)					√		√		
	0208.90	- Lain-lain									
78.	0208.90.10	-- Kaki kodok					√		√		
79.	ex 0208.90.90	-- Lain-lain					√		√		
		Karkas Kangguru	<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain</p>				√		√		
		Setengah karkas kangguru						√		√	
		Daging Kangguru						√		√	
		Karkas Rusa						√		√	
		Setengah karkas rusa					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Daging Rusa					√		√
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.	Lembu (API-P atau API-U):	Pemberitahuan Pabean Impor.					
80.	0209.10.00	- Dari babi	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.			√		√
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku;				√		√
		- Daging babi:	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan				√		√
81.	0210.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√
82.	0210.12.00	-- Perut (<i>streaky</i>) dan potongannya					√		√
	0210.19	-- Lain-lain:							
83.	0210.19.30	--- Bacon; paha tanpa tulang					√		√
84.	0210.19.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:							
	0210.99	-- Lain-lain:							
85.	0210.99.20	--- Kulit babi dikeringkan					√		√
86.	0210.99.90	--- Lain-lain					√		√
	04.07	Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak.							
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:							
	0407.11	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :							
87.	0407.11.10	--- Untuk bibit					√		√
88.	0407.11.90	--- Lain-lain					√		√
	0407.19	-- Lain-lain:							
		--- Dari bebek:							
89.	0407.19.11	---- Untuk bibit					√		√
90.	0407.19.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
91.	0407.19.91	---- Untuk bibit					√		√		
92.	0407.19.99	---- Lain-lain							√		√
		- Telur segar lainnya:									
93.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>							√		√
	0407.29	-- Lain-lain:									
94.	0407.29.10	--- Dari bebek							√		√
95.	0407.29.90	--- Lain-lain							√		√
	0407.90	- Lain-lain:									
96.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>							√		√
97.	0407.90.20	-- Dari bebek							√		√
98.	0407.90.90	-- Lain-lain							√		√
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.									
99.	ex 0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu			Sapi dan Kerbau				√		√
		-Lain-lain:									
	0511.99	--Lain-lain									
100.	ex 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri				√		√		

D. PRODUK HEWAN OLAHAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	PI BARU PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):	KETENTUAN PENERBITAN PI Produk hewan olahan dapat diimpor oleh pelaku					
101.	0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	usaha pemilik API-P atau API-U.					
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya:		MASA BERLAKU PI					
102.	0401.10.10	-- Dalam bentuk cairan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Masa berlaku PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):			√		√
103.	0401.10.90	-- Lain-lain		1. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.			√		√
	0401.20	-- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya:		2. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
104.	0401.20.10	-- Dalam bentuk cairan					√		√
105.	0401.20.90	-- Lain-lain					√		√
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya:							
106.	0401.40.10	-- Susu dalam bentuk cairan					√		√
107.	0401.40.20	-- Susu dalam bentuk beku					√		√
108.	0401.40.90	-- Lain-lain					√		√
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya:	PERUBAHAN PI	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
109.	0401.50.10	-- Dalam bentuk cairan	Perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):				√		√
110.	0401.50.90	-- Lain-lain					√		√
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau						
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya:		KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:							
111.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih					√		√
112.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		Dalam hal Neraca Komoditas telah			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
113.	0402.10.49	--- Lain-lain	spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√		√		
		-- Lain-lain:									
114.	0402.10.91	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih							√		√
115.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
116.	0402.10.99	--- Lain-lain							√		√
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya:									
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:									
117.	0402.21.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih							√		√
118.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
119.	0402.21.90	--- Lain-lain							√		√
	0402.29	-- Lain-lain:									
120.	0402.29.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih							√		√
121.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
122.	0402.29.90	--- Lain-lain							√		√
		- Lain-lain:									
123.	0402.91.00	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya					√		√		
124.	0402.99.00	-- Lain-lain					√		√		
	04.03	Yoghurt; susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	spesifikasi/keterangan:	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>						
	0403.20	- Yoghurt:	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan							
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:								
125.	0403.20.11	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan					√		√
126.	0403.20.19	--- Lain-lain	tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian					√		√
		-- Lain-lain								
127.	0403.20.91	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao						√		√
128.	0403.20.99	--- Lain-lain						√		√
	0403.90	- Lain-lain:								
129.	0403.90.10	-- Susu mentega						√		√
130.	0403.90.90	-- Lain-lain						√		√
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	<u>PERPANJANGAN PI</u>							
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:	Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):							
		-- Dalam bentuk bubuk:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:							
131.	0404.10.11	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia					√		√	
132.	0404.10.19	--- Lain-lain					√		√	
		-- Lain-lain:								
133.	0404.10.91	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
134.	0404.10.99	--- Lain-lain	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√		
135.	0404.90.00	- Lain-lain							√		√
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; <i>dairy spreads</i>.									
136.	0405.10.00	- Mentega							√		√
137.	0405.20.00	- <i>Dairy spreads</i>							√		√
	0405.90	- Lain-lain:									
138.	0405.90.10	-- Lemak mentega anhidrat							√		√
139.	0405.90.20	-- Minyak mentega							√		√
140.	0405.90.30	-- Ghee							√		√
141.	0405.90.90	-- Lain-lain							√		√
	04.06	Keju dan dadih susu.									
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu:									
142.	0406.10.10	-- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey							√		√
143.	0406.10.20	-- Dadih susu							√		√
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis:									
144.	0406.20.10	-- Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg							√		√
145.	0406.20.90	-- Lain-lain							√		√
146.	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk							√		√
147.	0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>					√		√		
148.	0406.90.00	- Keju lainnya					√		√		
	04.08	Telur unggas, tanpa cangkang, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.								
		- Kuning telur:								
149.	0408.11.00	-- Dikeringkan						√		√
150.	0408.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Lain-lain:								
151.	0408.91.00	-- Dikeringkan						√		√
152.	0408.99.00	-- Lain-lain						√		√
153.	0409.00.00	Madu alam						√		√
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.								
154.	ex. 1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
155.	ex. 1601.00.90	- Lain-lain						√		√
	16.02	Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.								
	1602.10	- Olahan homogen:								
156.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
157.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain						√		√
158.	1602.20.00	- Dari hati binatang						√		√
		- Dari unggas dari pos 01.05:								
	1602.31	-- Dari kalkun:								
159.	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√		√
		--- Lain-lain:								
160.	1602.31.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dipisahkan dengan mesin							
161.	1602.31.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.32	-- Unggas dari spesies Gallus domesticus:							
162.	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
163.	1602.32.90	--- Lain-lain					√		√
164.	1602.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Dari babi:							
	1602.41	-- Paha dan potongannya:							
165.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
166.	1602.41.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:							
167.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
168.	1602.42.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
		--- Luncheon meat:							
169.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
170.	1602.49.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
171.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
172.	1602.49.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu:							
173.	1602.50.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
174.	1602.50.90	-- Lain-lain					√		√
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:							
175.	1602.90.10	-- Kari daging domba, dalam kemasan kedap					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
180.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Berasal dari hewan					√		√
181.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Berasal dari hewan					√		√
182.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
183.	ex 2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	Berasal dari hewan					√		√
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.								
184.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Berasal dari hewan					√		√
	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.								
185.	ex 3501.10.00	- Kasein	Berasal dari hewan					√		√
	3501.90	- Lain-lain:								
186.	ex 3501.90.10	-- Kaseinat dan turunan kasein lainnya	Berasal dari hewan					√		√
	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering),								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		albuminat dan turunan albumin lainnya.								
187.	ex 3502.20.00	- Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey	Berasal dari hewan					√		√
188.	ex 3502.90.00	- lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
189.	ex 3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya	Berasal dari hewan					√		√
190.	ex 3507.90.00	- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM					PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):	Beras keperluan umum hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:									
191.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Beras yang dapat diimpor untuk keperluan umum berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤ 25%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.			√	√	
192.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
193.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	lima persen) Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	dalam bentuk surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	Penerbitan: a. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.			√	√	
		-- Lain-lain:									
194.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U): Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	<u>MASA BERLAKU PI</u> Masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas atau paling			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat penugasan dari</p>	<p>lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
B. UNTUK KEPERLUAN LAIN (API-P)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI Beras keperluan lain untuk keperluan bahan baku hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P. Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (API-P) berupa Beras dengan komposisi butir utuh ≤ 15%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Lain (API-P):						
	1006.40	- Beras pecah:									
195.	ex 1006.40.90	-- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan ≤15% - Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan ≤ 15%	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, yang ditandatangani oleh				√	√	
	11.02	Tepung serealia selain gandum atau meslin.									
	1102.90	- Lain-lain									
196.	1102.90.10	-- Tepung Beras	- Tepung Beras - Tepung Beras Ketan	KGM; TNE		MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>- Tepung Beras lainnya</p>		<p>pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama perusahaan; 2. alamat perusahaan; 3. volume pengajuan Impor; 4. jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku beras yang akan diimpor; 5. kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor; 6. alamat gudang penyimpanan; dan 7. kapasitas gudang penyimpanan. <p>PERUBAHAN PI Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p> <p>Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 	<p>Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
C. UNTUK KEPERLUAN LAIN (BUMN pemilik API-U)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):	Beras keperluan lain hanya dapat diimpor oleh BUMN sebagai pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:				Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (BUMN sebagai pemilik API-U) berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤10% untuk beras ketan, dan ≤5% untuk selain beras ketan, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.					
197.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan ≤ 10%	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√	√		
198.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:			√	√		
199.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	1. Surat pernyataan bahwa beras yang diimpor tidak didistribusikan ke pasar tradisional dan pasar induk serta hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan peruntukkan toko			√	√		
200.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE				√	√		
201.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	- Beras Jasmine dengan tingkat	KGM; TNE		MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras beraroma lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)		modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit dan/atau apotik; dan 2. Rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan.	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		-- Lain-lain:									
202.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Beras Kukus	KGM; TNE	<u>PERUBAHAN PI</u>				√	√	
203.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras Japonica dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U): Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih 	<p>paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan</p> <p>3. Perubahan rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan, dalam hal terdapat perubahan jumlah.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan</p>	<p>(BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

III. JAGUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A. UNTUK KEBUTUHAN PAKAN				PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>						
	10.05	Jagung.		PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.99 hanya dapat diimpor untuk kebutuhan pakan. Jagung kebutuhan pakan hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U. Penerbitan: a. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik						
	1005.90	- Lain-lain:									
		-- Lain-lain:									
204.	1005.90.99	--- Lain-lain								√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dalam bentuk surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>API-U); dan</p> <p>b. perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat penugasan dari</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					
B. UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI			<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	10.05	Jagung.							
	1005.90	- Lain-lain:	PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):						
		-- Lain-lain:							
205.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	Dalam hal Neraca Komoditas telah	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.91 sebagai bahan baku industri hanya dapat			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. volume pengajuan Impor; d. jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku jagung yang akan diimpor; e. kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor; f. alamat gudang 	<p>diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P.</p> <p>Jagung hanya dapat diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri termasuk untuk pemenuhan bahan baku industri makanan dan minuman yang terintegrasi peternakan, berupa jagung dengan spesifikasi khusus.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>penyimpanan; dan g. kapasitas gudang penyimpanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>Bahan Baku Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan 3. Surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 	<p>berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Bahan Baku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. volume pengajuan Impor; d. jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku jagung yang akan diimpor; e. kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor; f. alamat gudang penyimpanan; dan g. kapasitas gudang penyimpanan. <p>dalam hal terdapat perubahan jumlah.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

IV. MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	71.01	Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya,	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Mutiara (API-P):</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Mutiara dapat diimpor</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.						
206.	7101.10.00	- Mutiara alam		KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN			√	√	√	
		- Mutiara Budidaya:								
207.	7101.21.00	-- Tidak dikerjakan						√	√	√
208.	7101.22.00	-- Dikerjakan						√	√	√
	71.16	Barang dari Mutiara alam atau Mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Impor Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat melalui pelabuhan udara Soekarno-Hatta-Tangerang dan Juanda-Surabaya						
209.	7116.10.00	- dari Mutiara alam atau budidaya	PERUBAHAN PI Perubahan PI Mutiara (API-P): Perubahan PI Mutiara (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Mutiara (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Mutiara (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Mutiara (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Mutiara (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia</p>	<p>tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Mutiara (API-U):</p> <p>Perubahan PI Mutiara (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

V. GULA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (<i>Raw Sugar</i>)				PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI GULA KRISTAL MENTAH					
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.		PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):	Gula Kristal Mentah hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:								
210.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	Dengan ICUMSA ≥ 600 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√	√	
211.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini		TNE				√	√	
212.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya		TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk			√	√	
					1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi 	<p>pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P); dan b. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>(API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan</p>	<p>koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						<p>(satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none">a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/ataub. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN; 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 	<p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P); dan b. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>4. Rekomendasi dari kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan/atau</p> <p>5. Surat penugasan dari Menteri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi</p>	<p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dan/atau perubahan surat penugasan bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan surat penugasan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dan/atau surat penugasan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang hasil olahan atau hasil produksi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p>	<p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan</p>	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang 	<p>Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p>	<p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan</p> <p>2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Mentah yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku produksi sendiri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang,</p>	<p>takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. 	<p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang 	<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor, dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)											
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.			<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI GULA KRISTAL RAFINASI</u>					
		- Lain-lain:			PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):						
	1701.99	-- Lain-lain:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
213.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA ≤ 75 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan	Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor Gula Kristal Rafinasi:			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p>	<p>1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan</p> <p>2. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 	<p>induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan 	<p>alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p>Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan</p> <p>2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Rafinasi yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku produksi sendiri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan,</p>	<p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 	<p>(satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.			PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):	Gula Kristal Putih hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
		- Lain-lain:									
214.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor Gula Kristal Putih:			√		
	1701.99	-- Lain-lain:									
215.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia berupa surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean untuk diolah,			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca 	<p>dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, <p>berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha 	<p>PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 	<p>pemilik API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Putih (API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Putih (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Putih (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
----	--------------	---------------	---------------	-------------	------------	----	----	----	----	-------------

VI. PRODUK KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu maupun tidak diaglomerasi	<u>PI BARU</u> Produk Kehutanan (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Produk Kehutanan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Deklarasi Impor adalah Surat Pernyataan dari Importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.					
		- Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk semacam itu:							
216.	4401.11.00	-- Pohon jenis konifera	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Deklarasi Impor.				√		√
217.	4401.12.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- kayu dalam bentuk keping atau pecahan:							
218.	4401.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
219.	4401.22.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	44.03	Kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Produk Kehutanan (API-P): Perubahan PI Produk Kehutanan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas	PI Produk Kehutanan memuat paling sedikit mengenai: a. nomor Persetujuan					
		- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya:							
	4403.11	-- Pohon jenis konifera							
220.	4403.11.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√
221.	4403.11.90	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	4403.12	-- Pohon selain jenis konifera:	Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Deklarasi Impor. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang,	Impor dan tanggal terbit; b. NIB dan identitas Importir; c. pos tarif/ <i>harmonized system</i> ; d. nomor seri Barang; e. jenis/uraian Barang; f. jumlah Barang dan satuan Barang; g. negara asal kayu; h. negara asal (negara produsen); i. negara ekspor; j. pelabuhan tujuan; dan k. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca							
222.	4403.12.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
223.	4403.12.90	--- Lain-lain							√		√
		- Lain-lain, dari pohon jenis konifera:									
	4403.21	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:									
224.	4403.21.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
225.	4403.21.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.22	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), Lain-lain:									
226.	4403.22.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log							√		√
227.	4403.22.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.23	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:									
228.	4403.23.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√		
229.	4403.23.90	--- Lain-lain					√		√		
	4403.24	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), lain-lain:									
230.	4403.24.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√		
231.	4403.24.90	--- Lain-lain					√		√		
	4403.25	-- Lain-lain, dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:									
232.	4403.25.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√		
233.	4403.25.90	--- Lain-lain					√		√		
	4403.26	-- Lain-lain:									
234.	4403.26.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
235.	4403.26.90	--- Lain-lain	jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Deklarasi Impor.	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat			√		√		
		- Lain-lain, dari kayu tropis									
	4403.41	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:									
236.	4403.41.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√		√
237.	4403.41.90	--- Lain-lain							√		√
		-- Jati									
238.	4403.42.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√		√
239.	4403.42.90	--- lain-lain							√		√
	4403.49	-- Lain-lain:									
240.	4403.49.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√		√
241.	4403.49.90	--- Lain-lain							√		√
		- Lain-lain:									
	4403.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>):									
242.	4403.91.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√		√
243.	4403.91.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.93	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:									
244.	4403.93.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√		
245.	4403.93.90	--- Lain-lain					√		√		
	4403.94	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), lain-lain:									
246.	4403.94.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√		
247.	4403.94.90	--- Lain-lain					√		√		
	4403.95	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		atau lebih:									
248.	4403.95.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√		√		
249.	4403.95.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>), lain-lain:									
250.	4403.96.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√		√
251.	4403.96.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):									
252.	4403.97.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√		√
253.	4403.97.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.98	-- Dari kayu putih (<i>Eucalyptus spp.</i>):									
254.	4403.98.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log							√		√
255.	4403.98.90	--- Lain-lain							√		√
	4403.99	-- lain-lain:									
256.	4403.99.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log			PI BARU	KETENTUAN LAIN-LAIN			√		√
257.	4403.99.90	--- Lain-lain			PI Produk Kehutanan (API-U):	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√		√
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Deklarasi Impor.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean					
258.	4404.10.00	- Pohon jenis konifera					√		√		
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera:									
259.	4404.20.10	-- Kepingan kayu					√		√		
260.	4404.20.90	-- Lain-lain					√		√		
	44.06	Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari kayu.	PERUBAHAN PI	Impor.					
		- Tidak diresapi							
261.	4406.11.00	-- Pohon jenis konifera	Perubahan PI Produk Kehutanan (API-U):	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.			√		√
262.	4406.12.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Lain-lain:	Perubahan PI Produk Kehutanan (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.						
263.	4406.91.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
264.	4406.92.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.							
		- Pohon jenis konifera:							
	4407.11	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>):							
265.	4407.11.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
266.	4407.11.90	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√		√
267.	4407.12.00	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)	1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
268.	4407.13.00	-- Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√		√
269.	4407.14.00	-- Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))							
	4407.19	-- Lain-lain:							
270.	4407.19.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
271.	4407.19.90	--- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:							
	4407.21	-- Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>):	Dalam hal perubahan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
272.	4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	identitas Importir: 1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Deklarasi Impor. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Deklarasi Impor.				√		√	
273.	4407.21.90	--- Lain-lain						√		√
	4407.22	-- Virola, Imbuia dan Balsa:								
274.	4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
275.	4407.22.90	--- Lain-lain						√		√
	4407.23	-- Jati:								
276.	4407.23.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
277.	4407.23.20	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
278.	4407.23.90	--- Lain-lain						√		√
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:								
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:								
279.	4407.25.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
280.	4407.25.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
281.	4407.25.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Meranti Bakau:								
282.	4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed				√		√		
283.	4407.25.29	---- Lain-lain				√		√		
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:								
284.	4407.26.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-U):			√		√		
285.	4407.26.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	Dalam hal Neraca			√		√		
286.	4407.26.90	--- Lain-lain				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	4407.27	-- Sapelli:	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
287.	4407.27.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
288.	4407.27.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
289.	4407.27.90	--- Lain-lain						√		√
	4407.28	-- Iroko:								
290.	4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
291.	4407.28.90	--- Lain-lain						√		√
	4407.29	-- Lain-lain:								
		--- Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):								
292.	4407.29.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
293.	4407.29.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
294.	4407.29.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):								
295.	4407.29.22	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
296.	4407.29.23	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
297.	4407.29.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Kempas (<i>Koompassia spp.</i>):								
298.	4407.29.32	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
299.	4407.29.33	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
300.	4407.29.39	---- Lain-lain						√		√
		--- Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
301.	4407.29.42	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
302.	4407.29.43	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
303.	4407.29.49	---- Lain-lain					√		√
		--- Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>):							
304.	4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
305.	4407.29.59	---- Lain-lain					√		√
		--- Balau (<i>Shorea spp.</i>):							
306.	4407.29.72	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
307.	4407.29.73	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
308.	4407.29.79	---- Lain-lain					√		√
		--- Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):							
309.	4407.29.82	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
310.	4407.29.83	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
311.	4407.29.89	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
312.	4407.29.91	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
313.	4407.29.92	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain					√		√
314.	4407.29.94	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
315.	4407.29.95	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
316.	4407.29.96	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
317.	4407.29.97	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain					√		√
318.	4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
319.	4407.29.99	---- Lain-Lain					√		√
		- Lain-lain:							
	4407.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>):							
320.	4407.91.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
321.	4407.91.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
322.	4407.91.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.92	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>):							
323.	4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
324.	4407.92.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.93	-- Dari maple (<i>Acer spp.</i>):							
325.	4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
326.	4407.93.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.94	-- Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>):							
327.	4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
328.	4407.94.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.95	-- Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>):							
329.	4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
330.	4407.95.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>):							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
331.	4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
332.	4407.96.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):							
333.	4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
334.	4407.97.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.99	-- Lain-lain:							
335.	4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
336.	4407.99.90	--- Lain-lain					√		√
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.							
	4408.10	- Pohon jenis konifera:							
337.	4408.10.10	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard					√		√
338.	4408.10.30	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
339.	4408.10.90	-- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:							
340.	4408.31.00	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau					√		√
	4408.39	-- Lain-lain:							
341.	4408.39.10	--- Slat Pensil Dari kayu jelutung					√		√
342.	4408.39.20	--- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
343.	4408.39.90	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4408.90	- Lain-lain:							
344.	4408.90.10	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
345.	4408.90.90	-- Lain-lain					√		√
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.							
346.	4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√		√
		- Pohon selain jenis konifera:							
347.	4409.22.00	-- Dari kayu tropis					√		√
348.	4409.29.00	-- Lain-lain					√		√
	44.10	Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.							
		- Dari kayu:							
349.	4410.11.00	-- Papan partikel					√		√
350.	4410.12.00	-- Papan oriented strand (OSB)					√		√
351.	4410.19.00	-- Lain-lain					√		√
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak.							
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):							
352.	4411.12.00	-- Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm					√		√
353.	4411.13.00	-- Dengan ketebalan melebihi 5 mm tapi tidak melebihi 9 mm					√		√
354.	4411.14.00	-- Dengan ketebalan melebihi 9 mm					√		√
		- Lain-lain:							
355.	4411.92.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³					√		√
356.	4411.93.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³					√		√
357.	4411.94.00	-- Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³					√		√
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.							
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm:							
358.	4412.31.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar Dari kayu tropis					√		√
359.	4412.33.00	-- Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)							
360.	4412.34.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33					√		√
361.	4412.39.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
	4412.41	- Laminated veneered lumber (LVL):							
362.	4412.41.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√
363.	4412.41.90	--- Lain-lain					√		√
364.	4412.42.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
365.	4412.49.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
		- Blockboard, laminboard dan battenboard:							
366.	4412.51.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis					√		√
367.	4412.52.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
368.	4412.59.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
		- Lain-lain							
	4412.91	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis:							
369.	4412.91.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
370.	4412.91.90	--- Lain-lain					√		√
371.	4412.92.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
372.	4412.99.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
373.	4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.					√		√
	44.14	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.							
374.	4414.10.00	- Dari kayu tropis					√		√
375.	4414.90.00	- Lain-lain					√		√
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.							
376.	4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel					√		√
377.	4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet					√		√
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.							
378.	4416.00.10	- Stave					√		√
379.	4416.00.90	- Lain-lain					√		√
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; keambut bot atau sepatu dan boot tree atau shoe tree, dari							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kayu.							
380.	4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu					√		√
381.	4417.00.90	- Lain-lain					√		√
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.							
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya:							
382.	4418.11.00	-- Dari kayu tropis					√		√
383.	4418.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu							
384.	4418.21.00	-- Dari kayu tropis					√		√
385.	4418.29.00	-- Lain-lain					√		√
386.	4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89					√		√
387.	4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton					√		√
388.	4418.50.00	- Atap sirap dan shake					√		√
		- Rakitan panel penutup lantai:							
389.	4418.74.00	-- Lain-Lain, untuk lantai mosaic					√		√
390.	4418.75.00	-- Lain-Lain, multilayer					√		√
391.	4418.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Produk engineered structural timber:							
	4418.81	-- Glue-laminated timber (glulam):							
392.	ex 4418.81.10	--- Dalam bentuk blok	Berasal dari kayu				√		√
393.	ex 4418.81.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu				√		√
394.	ex 4418.82.00	-- Cross-	Berasal dari kayu				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		laminated timber (CLT atau X-lam)								
395.	ex 4418.83.00	-- I beams	Berasal dari kayu					√		√
396.	ex 4418.89.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
397.	4418.92.00	-- Panel kayu seluler						√		√
398.	4418.99.00	-- Lain-lain						√		√
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu								
399.	4419.20.00	- Dari kayu tropis						√		√
400.	4419.90.00	- lain-lain						√		√
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.								
		- Patung kecil dan ornamen lainnya:								
401.	4420.11.00	-- Dari kayu tropis						√		√
402.	4420.19.00	-- Lain-lain						√		√
	4420.90	- Lain-lain:								
403.	4420.90.10	-- Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94						√		√
404.	4420.90.20	-- Kotak dan kemasan kecil lainnya yang ditujukan/dirancang untuk dan cocok untuk dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang						√		√
405.	4420.90.90	-- Lain-lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	44.21	Barang lainnya dari kayu.							
406.	ex 4421.20.00	- Peti mati Berasal dari kayu					√		√
407.	4421.99.10	--- Kelos, cop dan bobbin, gulungan benang jahit dan sejenisnya					√		√
408.	4421.99.20	--- Batang korek api					√		√
409.	4421.99.30	--- Pasak atau paku kayu untuk alas kaki					√		√
410.	4421.99.40	--- Stik Permen, Stik es krim dan sendok es krim					√		√
411.	4421.99.70	--- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya					√		√
412.	4421.99.80	--- Tusuk gigi					√		√
		--- Lain-lain							
413.	4421.99.93	---- Manik-Manik untuk doa					√		√
414.	4421.99.94	---- Manik-Manik lainnya					√		√
415.	4421.99.95	---- Stik dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss sticks					√		√
416.	4421.99.96	---- Barecore					√		√
417.	4421.99.99	---- Lain-lain					√		√
418.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.					√		√
	47.02	Pulp kayu kimia, dissolving grade							
419.	4702.00.10	- Pohon jenis konifera					√		√
420.	4702.00.20	- Pohon selain jenis konifera					√		√
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.							
		- Tidak dikelantang:							
421.	4703.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
422.	4703.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
423.	4703.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
424.	4703.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.							
		- Tidak dikelantang:							
425.	4704.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
426.	4704.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
427.	4704.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
428.	4704.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
429.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.					√		√
	48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.							
430.	ex 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan	Berasal dari kayu				√		√
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		peka listrik:								
431.	ex 4802.20.10	-- Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
432.	ex 4802.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.40	- Wallpaper base:								
433.	ex 4802.40.10	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
434.	ex 4802.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.54	-- Beratnya kurang dari 40 g/m ² :								
		--- Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :								
435.	ex 4802.54.11	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
436.	ex 4802.54.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Carbonishing base paper lainnya:								
437.	ex 4802.54.21	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
438.	ex 4802.54.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
439.	ex 4802.54.30	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√
440.	ex 4802.54.40	--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam keadaan tidak dilipat								
441.	ex 4802.54.50	--- Kertas dan Kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
442.	ex 4802.54.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.55	-- Beratnya 40 g/ m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
443.	ex 4802.55.21	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
444.	ex 4802.55.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
445.	ex 4802.55.40	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√
446.	ex 4802.55.50	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
447.	ex 4802.55.61	---- Dengan lebar	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 15 cm								
448.	ex 4802.55.69	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
449.	ex 4802.55.70	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
450.	ex 4802.55.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.56	-- Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
451.	ex 4802.56.21	---- Dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak terlipat	Berasal dari kayu					√		√
452.	ex 4802.56.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
453.	ex 4802.56.41	---- Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat								
454.	ex 4802.56.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
455.	ex 4802.56.50	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
456.	ex 4802.56.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.57	-- Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
457.	ex 4802.57.21	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
458.	ex 4802.57.29	---- Lain- lain	Berasal dari kayu					√		√
459.	ex 4802.57.30	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
460.	ex 4802.57.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.58	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
461.	ex 4802.58.21	---- Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat								
462.	ex 4802.58.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
463.	ex 4802.58.31	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
464.	ex 4802.58.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
465.	ex 4802.58.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kurang dari 225 g/m ²								
466.	ex 4802.58.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.61	-- Dalam gulungan:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
467.	ex 4802.61.31	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
468.	ex 4802.61.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper								
469.	ex 4802.61.41	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
470.	ex 4802.61.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
471.	ex 4802.61.51	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
472.	ex 4802.61.59	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
473.	ex 4802.61.60	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
		--- lain-lain								
474.	ex 4802.61.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
475.	ex 4802.61.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.62	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias, berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lainnya 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat:								
476.	ex 4802.62.11	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
477.	ex 4802.62.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Kertas hias dan kertas karton hias lainnya								
478.	ex 4802.62.21	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
479.	ex 4802.62.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya								
480.	ex 4802.62.31	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
481.	ex 4802.62.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
482.	ex 4802.62.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
483.	ex 4802.62.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.69	-- Lain-lain:								
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
484.	ex 4802.69.11	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
485.	ex 4802.69.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
486.	ex 4802.69.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225 g/m2	Berasal dari kayu					√		√
487.	ex 4802.69.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.								
488.	ex 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa	Berasal dari kayu					√		√
489.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kraftliner:								
490.	ex 4804.11.00	-- Tidak dikelantang	Berasal dari kayu					√		√
491.	ex 4804.19.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft untuk kantong:								
	4804.21	-- Tidak dikelantang:								
492.	ex 4804.21.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu					√		√
493.	ex 4804.21.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.29	-- Lain-lain								
494.	ex 4804.29.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu					√		√
495.	ex 4804.29.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang:								
	4804.31	-- Tidak dikelantang:								
496.	ex 4804.31.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
497.	ex 4804.31.30	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis								
498.	ex 4804.31.40	--- Sandpaper base paper	Berasal dari kayu					√		√
499.	ex 4804.31.50	--- Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	Berasal dari kayu					√		√
500.	ex 4804.31.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.39	-- Lain-lain:								
501.	ex 4804.39.10	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
502.	ex 4804.39.20	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
503.	ex 4804.39.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		225 g/m ² :								
	4804.41	-- Tidak dikelantang:								
504.	ex 4804.41.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
505.	ex 4804.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.42	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
506.	ex 4804.42.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
507.	ex 4804.42.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.49	-- Lain-lain:								
508.	ex 4804.49.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
509.	ex 4804.49.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4804.51	-- Tidak dikelantang:								
510.	ex 4804.51.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade;	Berasal dari kayu					√		√
511.	ex 4804.51.20	--- Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih	Berasal dari kayu					√		√
512.	ex 4804.51.30	--- Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
513.	ex 4804.51.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.52	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya								
514.	ex 4804.52.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
515.	ex 4804.52.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.59	-- Lain-lain:								
516.	ex 4804.59.10	--- Kertas dan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan								
517.	ex 4804.59.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.								
		- Kertas beralur:								
518.	ex 4805.11.00	-- Kertas beralur semi kimia	Berasal dari kayu					√		√
519.	ex 4805.12.00	-- Kertas beralur jerami	Berasal dari kayu					√		√
	4805.19	-- Lain-lain:								
520.	ex 4805.19.10	--- Dengan berat lebih dari 150 g/m ² tapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
521.	ex 4805.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Testliner (karton liner daur ulang):								
522.	ex 4805.24.00	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
	4805.25	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
523.	ex 4805.25.10	--- Dengan berat	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kurang dari 225 g/m ²								
524.	ex 4805.25.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit:								
525.	ex 4805.30.10	-- Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	Berasal dari kayu					√		√
526.	ex 4805.30.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
527.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	Berasal dari kayu					√		√
528.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
	4805.91	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang:								
529.	ex 4805.91.10	--- Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6% menurut	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beratnya								
530.	ex 4805.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	Berasal dari kayu					√		√
531.	ex 4805.91.90	--- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.92	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :								
532.	ex 4805.92.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
533.	ex 4805.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.93	-- Beratnya 225 g/m ² atau lebih:								
534.	ex 4805.93.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
535.	ex 4805.93.20	--- Blotting paper	Berasal dari kayu					√		√
536.	ex 4805.93.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.								
537.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	Berasal dari kayu					√		√
538.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	Berasal dari kayu					√		√
539.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	Berasal dari kayu					√		√
540.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya								
541.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	Berasal dari kayu					√		√
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.								
542.	ex 4808.10.00	-Kertas dan kertas karton	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bergelombang, dilubangi maupun tidak								
543.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak	Berasal dari kayu					√		√
	4808.90	- Lain-lain:								
544.	ex 4808.90.20	-- Dikisutkan atau dikerutkan	Berasal dari kayu					√		√
545.	ex 4808.90.30	-- Embossed paper	Berasal dari kayu					√		√
546.	ex 4808.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.								
547.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	Berasal dari kayu					√		√
	4809.90	- Lain-lain:								
548.	ex 4809.90.10	-- Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	Berasal dari kayu					√		√
549.	ex 4809.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.							
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:							
	4810.13	-- Dalam gulungan:							
550.	ex 4810.13.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu				√		√
		--- Lain-lain:	Berasal dari kayu						
551.	ex 4810.13.91	---- Dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu				√		√
552.	ex 4810.13.99	---- Lain-lain:	Berasal dari kayu				√		√
	4810.14	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
553.	ex 4810.14.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
554.	ex 4810.14.91	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu					√		√
555.	ex 4810.14.99	---- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.19	-- Lain-lain:								
556.	ex 4810.19.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√
557.	ex 4810.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4810.22	-- Kertas dengan lapisan tipis:								
558.	ex 4810.22.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
559.	ex 4810.22.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.29	-- Lain-lain:								
560.	ex 4810.29.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kertas dan kertas karton lainnya:								
	4810.92	-- Multi lapis:								
561.	ex 4810.92.40	--- Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
562.	ex 4810.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.99	-- Lain-lain:								
563.	ex 4810.99.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
564.	ex 4810.99.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 atau 48.10.								
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal:								
565.	ex 4811.10.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
566.	ex 4811.10.90	-- Lain-lain:	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat:								
		-- Self-adhesive:								
567.	ex 4811.41.20	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
568.	ex 4811.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
569.	ex 4811.49.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat):								
	4811.51	-- Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
570.	ex 4811.51.31	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
571.	ex 4811.51.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
572.	ex 4811.51.91	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
573.	ex 4811.51.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
574.	ex 4811.59.20	--- Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
579.	ex 4811.60.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
580.	ex 4811.60.91	--- Penutup Lantai	Berasal dari kayu					√		√
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya:								
		-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
581.	ex 4811.90.41	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
582.	ex 4811.90.42	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
583.	ex 4811.90.49	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
584.	ex 4811.90.91	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
585.	ex 4811.90.92	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
586.	ex 4811.90.93	--- Lain-lain, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa	Berasal dari kayu					√		√
587.	ex 4811.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
588.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.	Berasal dari kayu					√		√
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.								
589.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	Berasal dari kayu					√		√
	4813.20	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm	Berasal dari kayu							
590.	ex 4813.20.10	-- Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lainnya, tidak dilapisi:								
591.	ex 4813.20.21	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
592.	ex 4813.20.22	---	Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12 cm ³ (min ⁻¹ .cm ⁻²) di unit Permeabilitas Udara CORESTA	Berasal dari kayu				√		√
593.	ex 4813.20.23	---	Plug wrap paper lainnya	Berasal dari kayu				√		√
594.	ex 4813.20.29	---	Lain-lain	Berasal dari kayu				√		√
		--	Lain-lain, dilapisi:							
595.	ex 4813.20.31	---	Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu				√		√
596.	ex 4813.20.32	---	Plug wrap paper	Berasal dari kayu				√		√
597.	ex 4813.20.39	---	Lain-lain	Berasal dari kayu				√		√
	4813.90	-	Lain-lain:							
		--	Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi	Berasal dari kayu						
598.	ex 4813.90.11	---	Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu				√		√
599.	ex 4813.90.12	---	Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu				√		√
600.	ex 4813.90.19	---	Lain-lain	Berasal dari kayu				√		√
		--	Lain-lain							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
601.	ex 4813.90.91	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
602.	ex 4813.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.								
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain:								
603.	ex 4814.20.10	-- Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain								
604.	ex 4814.20.91	--- Photo murals	Berasal dari kayu					√		√
605.	ex 4814.20.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
606.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.								
	4816.20	- Kertas self-copy:								
607.	ex 4816.20.10	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
608.	ex 4816.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4816.90	- Lain-lain:								
609.	ex 4816.90.10	-- Kertas karbon	Berasal dari kayu					√		√
610.	ex 4816.90.20	-- Kertas kopi lainnya	Berasal dari kayu					√		√
611.	ex 4816.90.30	-- Pelat offset	Berasal dari kayu					√		√
612.	ex 4816.90.40	-- Heat transfer paper	Berasal dari kayu					√		√
613.	ex 4816.90.50	-- Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√
614.	ex 4816.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.								
615.	ex 4817.10.00	- Amplop	Berasal dari kayu					√		√
616.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berasal dari kayu					√		√
617.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat								
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.								
618.	ex 4818.10.00	- Kertas toilet	Berasal dari kayu					√		√
619.	ex 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	Berasal dari kayu					√		√
	4818.30	- Taplak meja dan serbet:								
620.	ex 4818.30.10	-- Taplak meja	Berasal dari kayu					√		√
621.	ex 4818.30.20	-- Serbet	Berasal dari kayu					√		√
622.	ex 4818.50.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian	Berasal dari kayu					√		√
623.	ex 4818.90.00	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).								
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil:								
624.	ex 4822.10.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	4822.90	- Lain-lain:								
625.	ex 4822.90.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.								
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:								
626.	ex 4823.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:								
		-- Untuk aparatus elektro-medical:								
627.	ex 4823.40.21	--- Kertas rekam kardiograf	Berasal dari kayu					√		√
628.	ex 4823.40.29	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
629.	ex 4823.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton:								
630.	ex 4823.69.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
631.	ex 4823.70.00	- Barang	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dibentuk atau dipres dari pulp								
	4823.90	- Lain-lain:								
632.	ex 4823.90.10	-- Rangka kepompong untuk ulat sutra	Berasal dari kayu					√		√
633.	ex 4823.90.20	-- Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	Berasal dari kayu					√		√
634.	ex 4823.90.30	-- Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	Berasal dari kayu					√		√
635.	ex 4823.90.40	-- Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kembang api								
		-- Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick:								
636.	ex 4823.90.51	--- Berat 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
637.	ex 4823.90.59	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
638.	ex 4823.90.60	-- Punched jacquard card	Berasal dari kayu					√		√
639.	ex 4823.90.70	-- Kipas dan handscreen	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
640.	ex 4823.90.91	--- Kertas silikon	Berasal dari kayu					√		√
641.	ex 4823.90.92	--- Joss paper	Berasal dari kayu					√		√
642.	ex 4823.90.94	--- Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya	Berasal dari kayu					√		√
643.	ex 4823.90.95	--- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu					√		√
644.	ex 4823.90.96	--- Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bujur sangkar								
645.	ex 4823.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.								
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:								
646.	9401.61.00	-- Diberi lapisan penutup						√		√
	9401.69	-- Lain-lain:								
647.	9401.69.10	--- Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan						√		√
648.	9401.69.90	--- Lain-lain						√		√
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.								
649.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor						√		√
650.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur						√		√
651.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur						√		√
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya:								
652.	9403.60.10	-- Fume cupboard						√		√
653.	9403.60.90	-- Lain-lain						√		√
		- Bagian:								
654.	9403.91.00	-- Dari kayu						√		√
	94.06	Bangunan prapabrikasi.								
	9406.10	- Dari kayu								
655.	9406.10.90	-- Lain-Lain						√		√
	97.02	Ukiran, cetakan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dan litograf asli								
656.	ex 9702.10.00	- Berumur lebih dari 100 tahun	Berasal dari kayu					√		√

VII. BAWANG PUTIH

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI BAWANG PUTIH					
	0703.20	Bawang Putih:	PI Bawang Putih (API-P atau API-U):	Bawang Putih dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
657.	0703.20.90	-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	MASA BERLAKU PI			√	√	√
			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik bawang putih; dan</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Impor).</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan 	<p>lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bawang Putih (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Importir pemilik PI Bawang Putih (API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir;</p> <p>4. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>5. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat</p>	<p>tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Bawang Putih untuk pemenuhan stok dan dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan</p> <p>b. perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku); 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga 	<p>(BUMN pemilik API-U)) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang</p>	<p>perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dalam hal Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Importir pemilik PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA BAWANG PUTIH</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan 2. Laporan hasil 	<p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>3. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat						

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	0701.90	- Lain-lain:							
658.	0701.90.10	-- Kentang untuk membuat potato chips	PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):	Produk Hortikultura dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√	√	√
659.	0701.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	<u>MASA BERLAKU PI</u>					
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:							
		-- Bawang bombay:							
660.	0703.10.19	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√	√	√
		-- Bawang merah:							
661.	0703.10.29	--- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	sebagai berikut: 1. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura; dan 2. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor). 3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang	PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.						
	0706.10	- Wortel dan Lobak Cina:								
662.	0706.10.10	-- Wortel						√	√	√
	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin.			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :								
663.	0709.60.10	-- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)						√	√	√
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.			<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>					
	0803.10	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa			√	√	√
664.	0803.10.10	-- Segar						√	√	√
665.	0803.10.20	-- Dikeringkan						√	√	√
	0803.90	- Lain-lain:								
666.	0803.90.10	-- Lady's finger banana					√	√	√	
667.	0803.90.20	-- Pisang cavendish (<i>Musa acuminata</i>)					√	√	√	
668.	0803.90.30	-- Pisang chestnut (persilangan <i>Musa acuminata</i> dengan <i>Musa balbisiana</i> , kultivar Berangan)					√	√	√	
669.	0803.90.90	-- Lain-lain					√	√	√	
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.								
670.	0804.30.00	- Nanas					√	√	√	
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Mangga		berlaku PI.					
671.	0804.50.21	--- Segar	akan diimpor antara lain berupa:	Perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	√
672.	0804.50.22	--- Dikeringkan	a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i> ;	a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	√
673.	0804.50.30	-- Manggis	b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau	b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	√
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan	c. Rencana Produksi untuk API-P.						
	0805.10	- Orange:							
674.	0805.10.10	-- Segar					√	√	√
		- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya:	PERUBAHAN PI						
675.	0805.21.00	-- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)	Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):				√	√	√
676.	0805.22.00	-- Clementine	Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:				√	√	√
677.	0805.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
678.	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo					√	√	√
	0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>):							
679.	0805.50.10	-- Lemon (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)					√	√	√
680.	0805.50.20	-- Limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)					√	√	√
681.	0805.90.00	- Lain-lain					√	√	√
	08.06	Anggur, segar atau dikeringkan.							
682.	0806.10.00	- Segar					√	√	√
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.							
		- Melon (termasuk semangka):							
683.	0807.19.00	-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√	√	√
684.	0807.20.00	- Pepaya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.							
685.	0808.10.00	- Apel	1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan			√	√	√
	08.10	Buah lainnya, segar.							
686.	0810.60.00	- Durian	2. Perubahan Neraca Komoditas.	b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).			√	√	√
	0810.90	- Lain-lain:							
687.	0810.90.10	-- Lengkeng; termasuk mata kucing					√	√	√
		--Lain-lain:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
688.	0810.90.92	--- Buah naga					√	√	√
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.	Dalam hal perubahan identitas Importir:	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>					
		- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:	1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku;	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.					
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk:	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir;						
689.	0904.21.10	--- Cabai (buah dari genus Capsicum)	3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih			√	√	√
			4. Bukti penguasaan atas						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Hortikultura (API-P</p>	<p>berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Hortikultura (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir (API-P) dapat memperdagangkan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau API-U) yang masih berlaku);</p> <p>2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan</p>	<p>dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpor ke Importir (API-P) lain, dalam hal:</p> <p>a. Mesin produksi mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau</p> <p>b. Mesin produksi hilang, yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Sebelum memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura kepada Importir (API-P) lainnya, Importir (API-P)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perundang – undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p> <p>4. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi produk hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural</i></p>	<p>harus menyampaikan pernyataan mandiri (<i>self declaration</i>) secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dengan melampirkan:</p> <p>a. PI Produk Hortikultura; dan</p> <p>b. Surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau</p> <p>c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>PI Produk Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 	<p>dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA PRODUK HORTIKULTURA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Produk Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>2. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>; atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Produk Hortikultura;</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan</p>	<p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis alat angkut.</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>Dalam hal PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember, Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Produk Hortikultura</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi 	<p>telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan</p> <p>b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang</p>	<p>lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>; atau b. Rencana Distribusi Produk Hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi 	<p>realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>produk hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>; atau b. Rencana Distribusi produk hortikultura. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	01.06	Binatang hidup lainnya.	PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
690.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu) Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-P):	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
	03.01	Ikan hidup.							
		- Ikan hias:							
	0301.11	-- Air tawar:							
691.	0301.11.10	--- Benih ikan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara terdiri atas:			√		√
		--- Lain-lain:							
692.	ex 0301.11.91	---- Koi Hanya untuk calon induk,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		<i>(Cyprinus carpio)</i>	induk dan benih untuk pembudidayaan	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-P):</p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan</p>	<p>a. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara anggota <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH).</p> <p>b. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOA merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara bukan anggota <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH).</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku</p>						
693.	ex 0301.11.92	---- Ikan mas koki (<i>Carassius auratus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
694.	ex 0301.11.93	---- Ikan cupang aduan (<i>Beta splendens</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
695.	ex 0301.11.95	---- Arwana (<i>Scleropages formosus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
696.	ex 0301.11.99	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0301.19	-- Lain-lain:									
697.	0301.19.10	--- Benih ikan					√		√		
698.	ex 0301.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√		
		- Ikan hidup lainnya:									
699.	ex 0301.91.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus</i>	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster</i>		dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
700.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan				√		√
	0301.93	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>):		2. Perubahan Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		--- <i>Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus:</i>		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
701.	0301.93.21	---- Bibit, selain benih ikan		Dalam hal perubahan identitas Importir:				√		√
702.	0301.93.22	---- Benih ikan		1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan				√		√
703.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>			√		√
		--- <i>Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.:</i>			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara					
704.	0301.93.31	---- Bibit, selain benih ikan						√		√
705.	0301.93.32	---- Benih ikan						√		√
706.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
707.	ex 0301.94.00	-- Tuna sirip biru Atlantik	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnusorientalis</i>)	pembudidayaan	di bidang kelautan dan perikanan.	WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
708.	ex 0301.95.00	-- Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:				√		√
	0301.99	-- Lain-lain:								
		--- Benih ikan bandeng dan kerapu:								
709.	0301.99.11	---- Bibit		1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-P) yang masih berlaku; dan	Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA/Negara Non-WOA (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√		√
710.	ex 0301.99.19	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√		√
		--- Benih ikan lainnya:								
711.	0301.99.22	---- Ikan mas lainnya, bibit						√		√
712.	0301.99.23	---- Ikan mas lainnya						√		√
713.	0301.99.24	---- Lain-lain, bibit						√		√
714.	0301.99.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:								
715.	0301.99.31	---- Bandeng, bibit						√		√
716.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
717.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
718.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara World			√		√
719.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):				√		√
720.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- Lain-lain, Ikan air tawar:								
721.	ex 0301.99.41	---- Tilapia (<i>Oreocromis spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
722.	ex 0301.99.42	---- Ikan Mas Lainnya, untuk Bibit	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku;				√		√
723.	ex 0301.99.49	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang				√		√
724.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
725.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.		yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Organisation for Animal Health (WOAH) (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.						
		- Hidup, segar atau dingin:									
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):		PI BARU PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-World Organisation for Animal Health (Non-WOAH) (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH)						
726.	0306.31.10	--- Bibit							√		√
727.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0306.32	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):									
728.	0306.32.10	--- Bibit							√		√
729.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0306.33	-- Kepiting:									
		--- Blue crab (<i>Callinectes spp.</i>) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>):									
730.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
		--- Lain-lain:									
731.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√		
732.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops</i>	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		<i>norvegicus</i>)	pembudidayaan	<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U): Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-World Organisation for Animal Health (Non-WOAH) (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor.</p>						
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>):									
733.	0306.35.10	--- Bibit							√		√
734.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:									
		--- Bibit:									
735.	0306.36.11	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)							√		√
736.	0306.36.12	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)							√		√
737.	0306.36.13	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)							√		√
738.	0306.36.19	---- Lain-lain							√		√
		--- Lain-lain, hidup:									
739.	ex 0306.36.21	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
740.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)							√		√
741.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)							√		√
742.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain					√		√		
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi,									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
		- Tiram:								
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:		Dalam hal perubahan identitas Importir:						
743.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
		Kerang dan moluska lainnya dari keluarga <i>Pectinidae</i> :		2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.						
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
744.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								
745.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:						
		--- Hidup:								
746.	ex 0307.42.11	---- Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepioloa spp.</i>) dan sotong	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		(<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>) <i>Sepioteuthis spp.</i>)		masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <u>PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOH (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah							
747.	ex 0307.42.19	---- Lain-lain						√		√	
		- Gurita (<i>Octopus spp.</i>):									
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:									
748.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:									
749.	ex 0307.60.10	--Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arctidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>):									
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:									
750.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>):									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border						
	0307.81	-- Hidup, segar atau dingin abalone (<i>Haliotis spp.</i>):		ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. PI BARU PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):												
751.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan											√		√
	0307.82	-- Hidup, segar atau dingin stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>):														
752.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan											√		√
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.														
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus, Holothurioidea</i>)														
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:														
753.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan											√		√
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus</i>):														
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:														
754.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√							
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>):														

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
755.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√	
	0308.90	- Lain-lain:									
756.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.				√		√	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.									
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3									
757.	0511.91.10	--- Telur dan sperma							√		√
	0511.99	-- Lain-lain:									
758.	0511.99.30	--- Sponge alami		PERUBAHAN PI				√		√	
	06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur.									
	0602.90	- Lain-lain:									
759.	0602.90.90	-- Lain-lain	hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):			√		√		
	96.01	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan).		Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P)							
	9601.90	- Lain-lain									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya							
760.	9601.90.12	--- Nukleus Mutiara					√		√
761.	9601.90.19	--- Lain-lain	<p>dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; 				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Dalam hal perubahan Pos</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			telah dimuat pada alat angkut.						

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. Besi atau Baja				<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. <u>KETENTUAN PENGECCUALIAN LS</u> Pengecualian dari LS untuk Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh: a. Importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri					
762.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM	PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
763.	7208.25.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
764.	7208.26.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√	√	
765.	7208.27.11	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
766.	7208.27.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
767.	7208.27.91	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
768.	7208.27.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
769.	7208.36.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
770.	7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
771.	7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√	√	
772.	7208.39.10	--- Mengandung karbon kurang	TNE;			<u>PERUBAHAN PI</u>			√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	KGM	<p>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):</p> <p>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>	<p><i>mould and dies</i>, industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya;</p> <p>b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif;</p> <p>c. Importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang</p>							
773.	7208.39.20	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
774.	7208.39.30	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
775.	7208.39.40	--- Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM							√	√	
776.	7208.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
777.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM							√	√	
778.	7208.51.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM							√	√	
779.	7208.52.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM							√	√	
780.	7208.53.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM							√	√	
781.	7208.54.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
782.	7208.54.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	ditetapkan:	telah ditetapkan oleh menteri yang			√	√	
783.	7208.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas :	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan			√	√	
784.	7208.90.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan	berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai			√	√	
785.	7208.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;			√	√	
786.	7209.15.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM		d. Importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan/atau			√	√	
787.	7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM		e. Importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana			√	√	
788.	7209.16.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
789.	7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM					√	√	
790.	7209.17.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:				√	√	
791.	7209.18.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	
792.	7209.18.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
793.	7209.25.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
794.	7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
795.	7209.26.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.			√	√				
796.	7209.27.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM						√	√			
797.	7209.27.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√			
798.	7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√			
799.	7209.28.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√			
800.	7209.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM			<u>PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca	Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dengan Pos Tarif/HS: a. 7213.91.30 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; b. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; c. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; dan d. 7225.50.90 berupa <i>Tin Mill Black Plate</i> , dikecualikan dari ketentuan LS.			√	√		
801.	7209.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM								√	√	
802.	7210.11.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM								√	√	
803.	7210.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM								√	√	
804.	7210.12.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM								√	√	
805.	7210.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√			
806.	7210.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√			
807.	7210.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM						√	√			
808.	7210.30.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi	TNE;		<u>MASA BERLAKU PI</u>			√	√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		1,2 mm	KGM								
809.	7210.30.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <u>PI BARU</u> PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U): Dalam hal Neraca	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>			√	√		
810.	7210.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
811.	7210.30.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
812.	7210.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
813.	7210.41.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
814.	7210.41.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM						√	√	
815.	7210.41.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
816.	7210.41.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
817.	7210.41.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
818.	7210.49.11	---- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
819.	7210.49.14	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM				√	√			
820.	7210.49.15	---- Disepuh atau dilapisi dengan	TNE;				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	KGM	Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
821.	7210.49.16	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	
822.	7210.49.17	---- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM	1. Laporan hasil verifikasi,				√	√	
823.	7210.49.18	---- Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	rekomen-dasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan	Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	
824.	7210.49.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	
825.	7210.49.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM					√	√	
826.	7210.49.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
827.	7210.61.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM					√	√	
828.	7210.61.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM					√	√	
829.	7210.61.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
830.	7210.61.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM					√	√	
831.	7210.61.92	---- Lain-lain, bergelombang	TNE; KGM					√	√	
832.	7210.61.99	---- Lain-lain	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM	PERUBAHAN PI	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat			√	√	
833.	7210.69.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM	Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U):				√	√	
834.	7210.69.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:				√	√	
835.	7210.69.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√
836.	7210.69.99	---- Lain-lain	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√	√	
837.	7210.70.12	--- Dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM						√	√
838.	7210.70.13	--- Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	
839.	7210.70.19	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√
840.	7210.70.21	--- Dicat	TNE; KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
841.	7210.70.29	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√
842.	7210.70.91	--- Dicat	TNE; KGM	Dalam hal Neraca				√	√	
843.	7210.70.99	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√
844.	7210.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
845.	7210.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
846.	7211.13.12	---- Bergelombang	TNE; KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
847.	7211.13.13	---- Simpai dan strip	TNE; KGM	<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan 	<p>dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 			√	√			
848.	7211.13.14	---- universal plate	TNE; KGM							√	√	
849.	7211.13.19	---- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
850.	7211.13.92	---- Simpai dan strip	TNE; KGM							√	√	
851.	7211.13.93	---- universal plate	TNE; KGM							√	√	
852.	7211.13.99	---- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
853.	7211.14.14	---- Bergelombang	TNE; KGM							√	√	
854.	7211.14.15	---- Gulungan untuk re-rolling	TNE; KGM							√	√	
855.	7211.14.16	---- Simpai dan strip	TNE; KGM							√	√	
856.	7211.14.17	---- universal plate	TNE; KGM							√	√	
857.	7211.14.19	---- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
858.	7211.14.94	---- Simpai dan strip	TNE; KGM							√	√	
859.	7211.14.95	---- universal plate	TNE; KGM							√	√	
860.	7211.14.99	---- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
861.	7211.19.13	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM					√	√			
862.	7211.19.14	---- Bergelombang	TNE; KGM					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
863.	7211.19.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Perubahan Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh				√	√		
864.	7211.19.91	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM						√	√	
865.	7211.19.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
866.	7211.23.10	--- Bergelombang	TNE; KGM						√	√	
867.	7211.23.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM						√	√	
868.	7211.23.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√	
869.	7211.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
870.	7211.29.10	--- Bergelombang	TNE; KGM						√	√	
871.	7211.29.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM						√	√	
872.	7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√	
873.	7211.29.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
874.	7211.90.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM						√	√	
875.	7211.90.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM						√	√	
876.	7211.90.13	--- Bergelombang	TNE; KGM						√	√	
877.	7211.90.14	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√	
878.	7211.90.19	--- Lain-lain	TNE;						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM	perusahaan tujuan						
879.	7211.90.91	--- Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang 			√	√		
880.	7211.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
881.	7212.10.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
882.	7212.10.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
883.	7212.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
884.	7212.10.94	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
885.	7212.10.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
886.	7212.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
887.	7212.20.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
888.	7212.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
889.	7212.30.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
890.	7212.30.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
891.	7212.30.13	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
892.	7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	TNE; KGM	telah dimuat pada alat angkut.				√	√	
893.	7212.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
894.	7212.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
895.	7212.40.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
896.	7212.40.12	--- Simpai dan strip lainnya	TNE; KGM					√	√	
897.	7212.40.13	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
898.	7212.40.14	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	TNE; KGM					√	√	
899.	7212.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
900.	7212.40.91	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
901.	7212.40.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
902.	7212.50.23	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
903.	7212.50.24	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√	
904.	7212.50.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
905.	7212.50.93	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
906.	7212.50.94	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√	
907.	7212.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
908.	7212.60.11	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
909.	7212.60.12	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
910.	7212.60.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
911.	7212.60.91	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
912.	7212.60.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
913.	7213.10.10	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm	TNE; KGM					√	√	
914.	7213.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
915.	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	TNE; KGM					√	√	
916.	7213.91.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	TNE; KGM					√	√	
917.	7213.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
918.	7213.91.30	--- Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
919.	7213.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
920.	7213.99.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
921.	7213.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
922.	7214.10.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
923.	7214.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
924.	7214.10.21	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
925.	7214.10.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
926.	7214.20.31	---- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
927.	7214.20.39	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
928.	7214.20.69	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
929.	7214.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
930.	7214.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
931.	7214.91.11	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
932.	7214.91.12	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
933.	7214.91.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
934.	7214.91.20	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
935.	7214.99.11	---- Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
936.	7214.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
937.	7214.99.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
938.	7214.99.92	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
939.	7214.99.93	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
940.	7214.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
941.	7215.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
942.	7215.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
943.	7215.50.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
944.	7215.50.91	--- Dari jenis yang digunakan	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk penguatan beton (rebar)								
945.	7215.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
946.	7215.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
947.	7215.90.91	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
948.	7215.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
949.	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	TNE; KGM					√	√	
950.	7216.21.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
951.	7216.21.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
952.	7216.22.00	-- T section	TNE; KGM					√	√	
953.	7216.31.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
954.	7216.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
955.	7216.32.10	--- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
956.	7216.32.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
957.	7216.33.11	---- Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
958.	7216.33.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
959.	7216.33.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
960.	7216.40.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
961.	7216.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
962.	7216.50.11	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
963.	7216.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
964.	7216.50.91	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
965.	7216.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
966.	7216.61.00	-- Diperoleh dari produk canai lantain	TNE; KGM					√	√	
967.	7216.69.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
968.	7216.91.10	--- Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
969.	7216.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
970.	7216.99.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
971.	7217.10.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
972.	7217.10.22	--- Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting									
973.	7217.10.29	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
974.	7217.10.32	--- Jari-jari sepeda; reed wire; kawat baja free cutting		TNE; KGM					√	√	
975.	7217.10.33	--- Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan		TNE; KGM					√	√	
976.	7217.10.39	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
977.	7217.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya		TNE; KGM					√	√	
978.	7217.20.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya		TNE; KGM					√	√	
979.	7217.20.99	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
980.	7217.30.19	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
981.	ex 7217.30.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya	Selain yang disepuh atau dilapisi dengan timah	TNE; KGM					√	√	
982.	7217.30.34	--- Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik		TNE; KGM					√	√	
983.	7217.30.35	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi		TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan timah	KGM							
984.	7217.30.39	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
985.	7217.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
986.	7217.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
987.	7301.10.00	- Sheet piling	TNE; KGM					√	√	
988.	7301.20.00	- Angle, shape dan section	TNE; KGM					√	√	
989.	7303.00.91	-- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm	TNE; KGM					√	√	
990.	7304.19.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
991.	7304.22.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
992.	7304.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
993.	7304.24.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	TNE; KGM					√	√	
994.	7304.24.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
995.	7304.24.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
996.	7304.29.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
997.	7304.29.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
998.	7304.29.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
999.	7304.31.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
1000.	7304.31.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1001.	7304.31.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1002.	7304.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1003.	7304.39.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1004.	7304.39.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1005.	7304.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1006.	7304.41.00	-- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	TNE; KGM					√	√	
1007.	7304.49.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1008.	7304.51.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
1009.	7304.51.20	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1010.	7304.51.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1011.	7304.59.10	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1012.	7304.59.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1013.	7304.90.10	-- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1014.	7304.90.30	-- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1015.	7304.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1016.	7305.11.00	-- Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1017.	7305.12.10	--- Electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
1018.	7305.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1019.	7305.19.10	--- Spiral atau helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1020.	7305.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1021.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	TNE; KGM					√	√	
1022.	7305.31.10	--- Pipa dan pembuluh dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
1023.	7305.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1024.	7305.39.10	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1025.	7305.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1026.	7305.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1027.	7306.11.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
1028.	7306.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1029.	7306.19.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
1030.	7306.19.20	--- Spiral or helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1031.	7306.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1032.	7306.21.00	-- Dilas, dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
1033.	7306.29.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1034.	7306.30.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1035.	7306.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1036.	7306.30.21	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1037.	7306.30.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1038.	7306.30.49	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1039.	7306.30.91	--- Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1040.	7306.30.92	--- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1041.	7306.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1042.	7306.40.11	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1043.	7306.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1044.	7306.40.20	-- Pambuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm	TNE; KGM					√	√	
1045.	7306.40.30	-- Pipa dan pambuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
1046.	7306.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1047.	7306.50.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1048.	7306.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1049.	7306.50.91	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1050.	7306.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1051.	7306.61.10	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1052.	7306.61.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1053.	7306.90.11	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1054.	7306.90.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1055.	7306.90.91	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1056.	7306.90.94	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1057.	7306.90.95	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
1058.	7306.90.96	--- Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1059.	7306.90.97	--- Lain-lain, dengan diameter dalam lebih dari 12,5 mm, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45 %	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		menurut beratnya								
1060.	7306.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1061.	7307.11.10	--- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1062.	7307.11.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1063.	7307.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1064.	7307.21.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1065.	7307.21.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1066.	7307.22.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1067.	7307.22.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1068.	7307.23.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1069.	7307.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1070.	7307.29.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1071.	7307.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1072.	7307.91.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1073.	7307.91.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1074.	7307.92.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1075.	7307.92.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1076.	7307.93.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1077.	7307.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1078.	7307.99.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1079.	7307.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1080.	7308.10.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1081.	7308.10.90	-- Lain-lain	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1082.	7308.20.11	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1083.	7308.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1084.	7308.20.21	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1085.	7308.20.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1086.	7308.30.10	-- Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1087.	7308.30.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1088.	7308.40.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1089.	7308.40.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1090.	7308.90.20	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1091.	7308.90.40	-- Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan	KGM							
1092.	7308.90.60	-- Nampan berlubang untuk kabel	PCE; TNE; KGM					√	√	
1093.	7308.90.92	--- Pagar pembatas	PCE; TNE; KGM					√	√	
1094.	7308.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1095.	7309.00.19	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1096.	7309.00.99	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1097.	7310.10.10	-- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1098.	7310.10.91	--- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
1099.	7310.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1100.	7310.21.11	---- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1101.	7310.21.19	---- Lain-lain	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1102.	7310.21.91	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1103.	7310.21.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1104.	7310.29.11	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1105.	7310.29.19	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1106.	7310.29.91	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1107.	7310.29.92	---- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
1108.	7310.29.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1109.	7312.10.10	-- Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope	PCE; TNE; KGM					√	√	
1110.	7312.10.20	-- Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1111.	7312.10.30	-- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium	PCE; TNE; KGM					√	√	
1112.	7312.10.91	--- Kawat baja dipilin untuk beton	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pra-tekan	TNE; KGM							
1113.	7312.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1114.	7312.90.00	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1115.	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
1116.	7314.14.00	-- Kain tenun lainnya, dari baja stainless	PCE; TNE; KGM					√	√	
1117.	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih	PCE; TNE; KGM					√	√	
1118.	7314.31.00	-- Disepuh atau dilapisi dengan seng	PCE; TNE; KGM					√	√	
1119.	7314.39.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1120.	7314.42.00	-- Dilapisi dengan plastic	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1121.	7314.49.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1122.	7314.50.00	- Expanded metal	PCE; TNE; KGM					√	√	
1123.	7315.11.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1124.	7315.11.91	---- Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1125.	7315.11.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1126.	7315.12.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1127.	7315.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1128.	7315.19.10	--- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1129.	7315.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1130.	7315.20.00	- Rantai penyangga	PCE; TNE; KGM					√	√	
1131.	7315.81.00	-- Penghubung tanam/paku	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		penghubung	TNE; KGM							
1132.	7315.82.00	-- Lain-lain, penghubung di las	PCE; TNE; KGM					√	√	
1133.	7315.89.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1134.	7315.89.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1135.	7315.90.20	-- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1136.	7315.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1137.	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
1138.	7317.00.10	- Paku kawat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1139.	7317.00.20	- Paku kokot	PCE; TNE; KGM					√	√	
1140.	7317.00.90	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1141.	7318.11.00	-- Sekrup rel	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1142.	7318.12.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1143.	7318.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1144.	7318.13.00	-- Kait sekrup dan cincin sekrup	PCE; TNE; KGM					√	√	
1145.	7318.14.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1146.	7318.14.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1147.	7318.15.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1148.	7318.15.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1149.	7318.16.10	--- Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1150.	7318.16.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1151.	7318.19.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1152.	7318.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1153.	7318.21.00	-- Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1154.	7318.22.00	-- Cincin pipih lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1155.	7318.23.10	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1156.	7318.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1157.	7318.24.00	-- Pasak dan pasak kunci	PCE; TNE; KGM					√	√	
1158.	7318.29.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1159.	7318.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1160.	7320.10.11	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	PCE; TNE; KGM					√	√	
1161.	7320.10.12	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1162.	7320.10.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1163.	7320.10.90	-- Lain-lain	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1164.	7320.20.11	--- Untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1165.	7320.20.12	--- Untuk mesin pengolah tanah	PCE; TNE; KGM					√	√	
1166.	7320.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1167.	7320.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1168.	7320.90.10	-- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1169.	7320.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1170.	7321.90.21	--- Pembakar; komponen terbuat dari proses pencapan atau pengepresan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1171.	7321.90.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1172.	7321.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1173.	7324.10.10	-- Tempat cuci piring	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1174.	7324.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1175.	7324.90.91	--- Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi	PCE; TNE; KGM					√	√	
1176.	7325.91.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
1177.	7326.11.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
1178.	7326.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1179.	7326.20.70	-- Tirai dan kerai kawat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1180.	7326.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1181.	7326.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1182.	9804.10.00	- Section L dengan panjang sisi tidak sama terbuat dari baja bukan paduan dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pos tarif 7216.40.90								
1183.	9804.20.00	- Bulb plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi kurang dari 80 mm, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.19	TNE; KGM					√	√	
1184.	9804.30.00	- Bulb Plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.99	TNE; KGM					√	√	
1185.	9804.50.00	- Batang berpenampang silang lingkaran terbuat dari baja bukan paduan, ditempa, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7214.10.11	TNE; KGM					√	√	
1186.	9805.10.00	- Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW) dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tarif 7306.11.10								
1187.	9805.20.00	- Jangkar kapal terbuat dari besi atau baja dengan berat melebihi 300 kg, yang termasuk dalam pos tarif 7316.00.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1188.	9805.30.10	-- Pipa tanpa kampuh bertekanan tinggi dengan penampang silang lingkaran dan mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja bukan paduan, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.39.20	TNE; KGM					√	√	
1189.	9805.30.20	-- Pipa baja stainless dengan penampang silang lingkaran, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18%, karbon tidak melebihi 0,1%, molibdenum 2% sampai dengan 3%, nikel 10% sampai dengan 16% menurut beratnya, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.49.00	TNE; KGM					√	√	
1190.	9805.30.30	-- Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran mampu menahan tekanan kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja paduan lainnya, di canai panas, yang termasuk dalam pas tarif 7304.59.90	TNE; KGM					√	√	
1191.	9805.40.10	-- Flensa dengan diameter dalam	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kurang dari 15 cm dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.10	TNE; KGM							
1192.	9805.40.20	-- Flensa dengan diameter dalam 15 cm atau lebih dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1193.	9805.40.30	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15%, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
1194.	9805.40.40	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1195.	9805.40.50	-- Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.10								
1196.	9805.40.60	--Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1197.	9805.40.70	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
1198.	9805.40.80	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1199.	9805.50.10	-- Rantai jangkar kapal jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.81.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1200.	9805.50.20	-- Rantal jangkar kapal selain jenis	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.82.00	TNE; KGM							
1201.	9805.60.20	-- Poros baling-baling terbuat dari baja, yang termasuk dalam pos tarif 7326.90.99	PCE; TNE; KGM					√	√	
B. Baja Paduan										
1202.	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√		
1203.	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	TNE; KGM					√		
1204.	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	TNE; KGM					√		
1205.	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	TNE; KGM					√		
1206.	7219.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1207.	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1208.	7220.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1209.	7220.90.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1210.	7220.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1211.	7225.11.00	-- Grain-oriented	TNE; KGM					√		
1212.	7225.19.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1213.	7225.30.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1214.	7225.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1215.	7225.40.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1216.	7225.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1217.	7225.50.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1218.	7225.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1219.	7225.91.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1220.	7225.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1221.	7225.92.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1222.	7225.92.20	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium	TNE; KGM					√	√	
1223.	7225.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1224.	7225.99.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1225.	7225.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1226.	7226.11.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1227.	7226.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1228.	7226.19.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1229.	7226.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1230.	7226.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1231.	7226.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1232.	7226.91.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1233.	7226.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1234.	7226.92.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1235.	7226.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1236.	7226.99.11	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
1237.	7226.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1238.	7226.99.91	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
1239.	7226.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1240.	7227.10.00	- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1241.	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
1242.	7227.90.10	-- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1243.	7227.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1244.	7228.10.10	-- Dengan penampang silang	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lingkaran	KGM							
1245.	7228.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1246.	7228.20.11	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1247.	7228.20.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1248.	7228.20.91	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1249.	7228.20.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1250.	7228.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1251.	7228.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1252.	7228.40.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1253.	7228.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1254.	7228.50.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1255.	7228.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1256.	7228.60.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1257.	7228.60.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1258.	7228.70.10	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau diekstrusi								
1259.	7228.70.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1260.	7228.80.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1261.	7228.80.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1262.	7228.80.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1263.	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
1264.	7229.90.21	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1265.	7229.90.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1266.	7229.90.30	-- Lain-lain, dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1267.	7229.90.91	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1268.	7229.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
C. Produk Turunan										
1269.	7321.11.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1270.	7321.12.00	-- Dengan bahan bakar cair	PCE; TNE; KGM					√	√	
1271.	7321.19.10	--- Dengan bahan bakar padat	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1272.	7321.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1273.	7321.81.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1274.	7321.89.00	-- Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1275.	7323.93.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM					√	√	
1276.	7323.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1277.	7323.94.00	-- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel	PCE; TNE; KGM					√	√	
1278.	7323.99.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM					√	√	
1279.	7323.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

XI. BAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
1280.	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)	PI Ban (API-P): Dalam hal Neraca	Ban dapat diimpor oleh			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: -- Dengan lebar tidak melebihi 450 mm:	Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.						
1281.	4011.20.11	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inchi	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Ban (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√	
1282.	4011.20.12	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inchi					√	√	√	
1283.	4011.20.13	--- Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm					√	√	√	
1284.	4011.20.19	--- Lain-lain					√	√	√	
1285.	4011.20.90	-- Lain-lain					√	√	√	
1286.	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Ban (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√
1287.	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua		<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Ban (API-P): Perubahan PI Ban (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Ban (API-P) yang			√	√	√	
1288.	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan					√	√	√	
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri: -- Cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 24 inchi:			<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan					
1289.	4011.80.11	--- Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1290.	4011.80.19	--- Lain-lain	masih berlaku; dan	PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Ban paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca			√	√	√
		-- Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya:	2. Perubahan Neraca Komoditas.						
1291.	4011.80.31	--- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	√
1292.	4011.80.39	--- Lain-lain	Dalam hal perubahan identitas Importir:				√	√	√
1293.	4011.80.40	-- Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√
	4011.90	- Lain-lain:	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.						
1294.	4011.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87					√	√	√
1295.	4011.90.20	-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√	√
1296.	4011.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	40.13	Ban dalam, dari karet.							
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:						
		-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap):							
1297.	4013.10.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku;			√	√	√	
1298.	4013.10.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	2. Perubahan laporan			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		-- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori:	hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Ban (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku;	Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Ban (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Ban (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Impor Ban yang dilakukan oleh Importir (API-U) yang akan dimasukkan ke tempat lain dalam daerah							
1299.	4013.10.21	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm							√	√	√
1300.	4013.10.29	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm							√	√	√
1301.	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua							√	√	√
	4013.90	- Lain-lain:									
		-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30:									
1302.	4013.90.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm							√	√	√
1303.	4013.90.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm							√	√	√
1304.	4013.90.20	-- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor							√	√	√
		-- dan jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87:									
1305.	4013.90.31	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm							√	√	√
1306.	4013.90.39	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm							√	√	√
		-- Lain-lain:									
1307.	4013.90.91	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		melebihi 450 mm	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. PI BARU PI Ban (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Laporan hasil	Pabean hanya dapat melalui Pusat Logistik Berikat.						
1308.	4013.90.99	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm						√	√	√
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.								
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:								
		-- Roda dengan ban terpasang:								
1309.	8708.70.21	--- Untuk kendaraan dari pos 87.01						√	√	√
1310.	8708.70.22	--- Untuk kendaraan dari pos 87.03						√	√	√
1311.	8708.70.23	--- Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)						√	√	√
1312.	8708.70.29	--- Lain-lain						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang penetapan Pusat Logistik Berikut.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Ban (API-U):</p> <p>Perubahan PI Ban (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Ban (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku;</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:	PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan	<u>MASA BERLAKU PI</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
1313.	8443.31.11	---- Berwarna					√	√	√
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses laser:							
1314.	8443.31.21	---- Berwarna					√	√	√
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:							
1315.	8443.31.31	---- Berwarna					√	√	√
		--- Lain-lain:							
1316.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier- scanner-faksimili					√	√	√
1317.	ex 8443.31.99	---- Lain-lain.					√	√	√
	8443.32	-- Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	<u>PERUBAHAN PI</u>						
		--- Printer dot matriks:	Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):						
1318.	8443.32.11	---- Berwarna					√	√	√
		--- Printer ink-jet:							
1319.	8443.32.21	---- Berwarna					√	√	√
		--- Printer laser:							
1320.	8443.32.31	---- Berwarna	Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas,	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>					
1321.	ex 8443.32.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:							
1322.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatis, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1323.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)	<p>Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, merek, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 	<p>PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana 			√	√	√		
1324.	ex 8443.39.30	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik.							√	√	√
1325.	ex 8443.39.40	--- Printer ink-jet							√	√	√
1326.	ex 8443.39.90	--- Lain-lain							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara</p>	<p>kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Republik Indonesia, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari BOTASUPAL Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.</p> <p>Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	39.02	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	3902.30	- Kopolimer Propilena	PI Bahan Baku Plastik (API-P):	Bahan Baku Plastik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
1327.	3902.30.90	- - Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca	<u>KETENTUAN PENGECUALIAN PI</u> Pengecualian dari PI Bahan Baku Plastik yang			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi; dan 2. dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P):</p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. dokumen perizinan berusaha untuk 	<p>Plastik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kegiatan industri, dalam hal perubahan jumlah pada PI.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan Bahan Baku Plastik (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat 	<p>berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			<p>angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak penjualan bahan baku plastik; 2. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk; dan 3. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk. 	<p>Barang dalam PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>(API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik yang masih berlaku (API -U); dan</p> <p>2. Kontrak penjualan bahan baku plastik, dalam hal perubahan jumlah pada PI.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1328.	2710.19.41	Minyak Pelumas <i>Feedstock</i>	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Bahan Baku Pelumas hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi; dan 2. dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Pelumas (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan 	<p>perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir</p> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri, dalam hal perubahan jumlah pada PI.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) 	<p>hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Pelumas (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Baku Pelumas (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1329.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung	PCE	<p>PI BARU</p> <p>PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>Perkakas Tangan Setengah Jadi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>			√	√		
1330.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	PCE						√	√	
1331.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	PCE						√	√	
1332.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	PCE						√	√	
1333.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	PCE						√	√	
1334.	ex 8201.90.00	- Perkakas Tangan Setengah Jadi lainnya dari	PCE						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan		<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis 	<p>pada alat angkut; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan</p>	<p>Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan selama :</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	2523.10	- Semen Clinker:	PI BARU PI Semen Clinker (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan	KETENTUAN PENERBITAN PI 1. Semen Clinker hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P 2. Semen hanya dapat							
1335.	2523.10.10	-- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih						√	√	√	
1336.	2523.10.90	-- Lain-lain							√	√	√
		- Semen portland:									
1337.	2523.21.00	-- Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	2523.29	-- Lain-lain:	berupa Neraca Komoditas	diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.					
1338.	2523.29.10	--- Semen diwarnai					√	√	√
1339.	2523.29.90	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	√
1340.	2523.90.00	- Semen hidrolik lainnya	<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>KETENTUAN IMPORTIR</p> <p>Importir (API-P) merupakan perusahaan industri semen yang memiliki unit produksi secara terintegrasi.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Semen Clinker (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen Clinker (API-P) selama sisa masa berlaku PI</p>			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan,</p>	<p>induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen Clinker (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Semen (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p>	<p>Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>PI Semen (API-U):</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Semen (API-U):</p>	<p>PI Semen (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Semen (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang 	<p>diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 	<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>3. Perubahan rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Semen (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.	PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
1341.	3102.10.00	- Urea, dalam bentuk larutan air maupun tidak Pupuk Urea	PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U):	Pupuk bersubsidi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
		- Amonium sulfat; garam ganda dan campuran dari amonium sulfat dan amonium nitrat:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	Ketentuan Impor Pupuk Bersubsidi hanya berlaku untuk Impor pupuk tujuan subsidi dan hanya dapat dilakukan oleh PT					
1342.	3102.21.00	-- Amonium sulfat Pupuk ZA					√		√
	31.03	Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat.	Dalam hal Neraca						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	3103.11	-- Mengandung 35% atau lebih difosfor pentaoksida (P ₂ O ₅) menurut beratnya:		Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pupuk yang diimpor untuk tujuan subsidi kepada petani. <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U): Perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,	Pupuk Indonesia (Persero) atau anak perusahaan yang mendapatkan penugasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani. Terhadap anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mendapat penugasan dan memiliki NIB sebagai API-P hanya dapat mengimpor pupuk bersubsidi untuk keperluan proses produksi. Pupuk yang diimpor selain untuk keperluan subsidi tidak berlaku ketentuan Impor Pupuk Bersubsidi dan tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI). <u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku							
1343.	3103.11.90	--- Lain-lain	Pupuk SP 36						√		√	
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.										
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:										
1344.	3105.10.10	-- Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi	Pupuk SP 36							√		√
1345.	3105.10.20	-- Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium	Pupuk NPK							√		√
1346.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea; Pupuk ZA; Pupuk SP 36 tidak dikalsinasi							√		√
1347.	3105.20.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor	Pupuk NPK							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dan kalium		<p>Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Pupuk</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p>PERPANJANGAN PI</p>	<p>Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U).</p> <p>PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

XVIII. KERAMIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1348.	6901.00.00	Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i>, <i>tripolite</i> atau <i>diatomite</i>) atau dari tanah mengandung silika semacam itu.		Keramik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.				√	√
	69.04	Batu bata bangunan, blok lantai, Ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.		Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Keramik dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.					
1349.	6904.10.00	- Batu bata bangunan						√	√
1350.	6904.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.05	Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi.							
1351.	6905.10.00	- Ubin atap						√	√
1352.	6905.90.00	- Lain-lain						√	√
1353.	6906.00.00	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik.						√	√
	69.07	Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk <i>finishing</i>.							
1354.	6907.21.10	--- Ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir						√	√
		--- Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm:							
1355.	6907.21.21	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1356.	6907.21.22	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1357.	6907.21.23	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1358.	6907.21.24	---- Lain-lain, diglasir						√	√
		--- Lain-lain:							
1359.	6907.21.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1360.	6907.21.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1361.	6907.21.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1362.	6907.21.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1363.	6907.22.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1364.	6907.22.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1365.	6907.22.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1366.	6907.22.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1367.	6907.22.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1368.	6907.22.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1369.	6907.22.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1370.	6907.22.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1371.	6907.23.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1372.	6907.23.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1373.	6907.23.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1374.	6907.23.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1375.	6907.23.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1376.	6907.23.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1377.	6907.23.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1378.	6907.23.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1379.	6907.30.11	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1380.	6907.30.19	--- Lain-lain						√	√
1381.	6907.30.91	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1382.	6907.30.99	--- Lain-lain						√	√
1383.	6907.40.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir						√	√
1384.	6907.40.21	--- Tidak diglasir						√	√
1385.	6907.40.22	--- Diglasir						√	√
1386.	6907.40.91	--- Tidak diglasir						√	√
1387.	6907.40.92	--- Diglasir						√	√
	69.09	Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya; palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam itu dari jenis digunakan untuk mengangkut atau mengepak barang.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1388.	6909.11.00	-- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1389.	6909.19.00	-- Lain-lain						√	√
1390.	6909.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.							
1391.	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1392.	6910.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.							
1393.	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur						√	√
1394.	6911.90.00	- Lain-lain						√	√
1395.	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.						√	√
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.							
1396.	6913.10.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1397.	6913.10.90	-- Lain-lain						√	√
1398.	6913.90.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1399.	6913.90.90	-- Lain-lain						√	√
	69.14	Barang keramik lainnya.							
1400.	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1401.	6914.90.00	- Lain-lain						√	√

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	70.03	Kaca tuang dan <i>rolled glass</i>, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.		<u>KETENTUAN IMPOR KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN</u> Impor Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman dapat dilakukan oleh API-P atau API-U.					
1402.	7003.12.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1403.	7003.12.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih						√	√
1404.	7003.12.90	--- Lain-lain		<u>KETENTUAN PENGECCUALIAN LS</u>				√	√
1405.	7003.19.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1406.	7003.19.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1407.	7003.19.90	--- Lain-lain						√	√
1408.	7003.20.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih						√	√
1409.	7003.20.90	-- Lain-lain						√	√
1410.	7003.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih						√	√
1411.	7003.30.90	-- Lain-lain						√	√
	70.04	Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.							
1412.	7004.20.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1413.	7004.20.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1414.	7004.20.90	-- Lain-lain						√	√
1415.	7004.90.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1416.	7004.90.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1417.	7004.90.90	-- Lain-lain						√	√
	70.05	Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.							
1418.	7005.10.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1419.	7005.10.90	-- Lain-lain						√	√
1420.	7005.21.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1421.	7005.21.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1422.	7005.21.90	--- Lain-lain						√	√
1423.	7005.29.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1424.	7005.29.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1425.	7005.29.90	--- Lain-lain						√	√
1426.	7005.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1427.	7005.30.90	-- Lain-lain						√	√
	70.06	Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.							
1428.	7006.00.10	- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1429.	7006.00.90	- Lain-lain						√	√
	70.07	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi.							
1430.	7007.11.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1431.	7007.11.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1432.	7007.11.90	--- Lain-lain						√	√
1433.	7007.19.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1434.	7007.19.90	--- Lain-lain						√	√
1435.	7007.21.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1436.	7007.21.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1437.	7007.21.90	--- Lain-lain						√	√
1438.	7007.29.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1439.	7007.29.90	--- Lain-lain						√	√

XX. GARAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1440.	2501.00.10	- Garam meja	TNE	Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	KETENTUAN PENERBITAN PI Garam yang dapat diimpor:			√	√		
1441.	2501.00.20	- Garam batu tidak diproses	TNE						√	√	
		- Lain-lain:	TNE								
1442.	2501.00.91	-- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium	TNE	PI BARU PI Garam (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	a. Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri, dengan standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih dihitung dari basis kering;			√	√		
1443.	2501.00.93	-- Dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih, dihitung dari basis kering	TNE		b. Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.			√	√		
1444.	2501.00.99	-- Lain-lain.	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERUBAHAN PI Perubahan PI Garam	Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh API-P. Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh API-U. MASA BERLAKU PI			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>(API-P):</p> <p>Perubahan PI Garam (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Garam (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P); 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Industri hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri atau PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Garam (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Garam (API-U):</p> <p>Perubahan PI Garam (API-</p>	<p>Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Garam (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Garam (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Garam (API-U);2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							

XXI. HASIL PERIKANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	03.01	Ikan hidup		Bahan Baku/ Penolong Industri	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
1445.	ex 0301.91.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.	<u>PI BARU</u> PI Hasil Perikanan (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Impor Hasil Perikanan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 1. Impor hasil perikanan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh Importir (API-P) untuk memenuhi kebutuhan industrinya. 2. Impor hasil perikanan selain kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh: a. Importir (API-U) untuk kebutuhan konsumsi hotel dan restoran, bahan baku industri pengolahan ikan tradisional berupa pemindangan, bahan pengkayaan makanan, keperluan umpan, bahan produk			√		√
1446.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)						√		√
	0301.93	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> ,								
				<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P):						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		<i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>):	<p>Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>olahan berbasis daging lumatan, bahan baku pakan ikan/udang, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diperdagangkan; dan</p> <p>b. Importir (API-P) untuk kebutuhan bahan baku pakan ikan/udang yang dimiliki perusahaan tersebut dan keperluan konsumsi hotel dan restoran, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan oleh perusahaan tersebut.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p>							
		--- <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :									
1447.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain							√		√
		--- <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> :									
1448.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain							√		√
	0301.99	-- Lain-lain:									
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:									
1449.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain					√		√		
1450.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>(Plectropomus leopardus)</i>							
1451.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)					√		√
1452.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)					√		√
1453.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya					√		√
		--- Lain-lain, ikan air tawar:							
1454.	ex 0301.99.49	---- Lain-lain					√		√
1455.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut					√		√
1456.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain					√		√
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.							
		- Salmon (<i>Salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
1457.	0302.11.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1458.	0302.13.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> ,					√		√

pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:

1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku;
2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim.

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya.

KETENTUAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		<i>Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus</i>	pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/ Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.						
1459.	0302.14.00	-- Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)						√		√
1460.	0302.19.00	-- Lain-lain	PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Hasil Perikanan (API-P); 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/ Penolong Industri hanya dapat diajukan			√		√	
		- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:						√		√
1461.	0302.21.00	-- Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis</i>)						√		√
1462.	0302.22.00	-- Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)						√		√
1463.	0302.23.00	-- Sole (<i>Solea spp.</i>)						√		√
1464.	0302.24.00	-- Turbots (<i>Psetta maxima</i>)						√		√
1465.	0302.29.00	-- Lain-lain						√		√
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:						√		√
1466.	0302.31.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)						√		√
1467.	0302.32.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)						√		√
1468.	0302.33.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)				√		√		
1469.	0302.34.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)				√		√		
1470.	0302.35.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus</i>)				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>thynnus, Thunnus orientalis</i>)							
1471.	0302.36.00	-- Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)					√		√
1472.	0302.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Herring (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), makarel (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. Selain Bahan Baku/Penolong Industri PI BARU PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong					
1473.	0302.41.00	-- Herring (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>)					√		√
1474.	0302.42.00	-- Teri (<i>Engraulis spp.</i>)					√		√
1475.	0302.43.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)					√		√
1476.	0302.44.00	-- Makarel (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>)					√		√
1477.	0302.45.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1478.	0302.46.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	<p>PERUBAHAN PI Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√		√	
1479.	0302.47.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√	
1480.	0302.49.00	-- Lain-lain					√		√	
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:			PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
1481.	0302.51.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)						√		√
1482.	0302.52.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)						√		√
1483.	0302.53.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)						√		√
1484.	0302.54.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)						√		√
1485.	0302.55.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)						√		√
1486.	0302.56.00	-- Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)						√		√
1487.	0302.59.00	-- Lain-lain					√		√	
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:		Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1488.	0302.71.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)	<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>				√		√		
	0302.72	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>):									
1489.	0302.72.10	--- Patin (<i>Pangasius pangasius</i>)						√		√	
1490.	0302.72.90	--- Lain-lain						√		√	
1491.	0302.73.00	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)						√		√	
1492.	0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)						√		√	
1493.	0302.79.00	-- Lain-lain						√		√	
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:									
1494.	0302.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>				√		√
1495.	0302.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)								√	
1496.	0302.83.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)						√		√	
1497.	0302.84.00	-- Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)						√		√	
1498.	0302.85.00	-- Seabream (<i>Sparidae</i>)						√		√	
	0302.89	-- Lain-lain:									
		--- Ikan laut:									
1499.	0302.89.11	---- Kerapu						√		√	
1500.	0302.89.12	---- Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>)						√		√	
1501.	0302.89.13	---- Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)						√		√	
1502.	0302.89.14	---- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers				√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		(<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)	<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U); 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 							
1503.	0302.89.15	---- Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)						√		√
1504.	0302.89.16	---- Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)						√		√
1505.	0302.89.17	---- Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)						√		√
1506.	0302.89.18	---- Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)						√		√
1507.	0302.89.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain:								
1508.	0302.89.22	---- Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)						√		√
1509.	0302.89.23	---- Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)						√		√
1510.	0302.89.27	---- Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)						√		√
1511.	0302.89.28	---- Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)						√		√
1512.	0302.89.29	---- Lain-lain						√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:								
1513.	0302.91.00	-- Hati, telur dan sperma						√		√
1514.	0302.92.00	-- Sirip hiu						√		√
1515.	0302.99.00	-- Lain-lain					√		√	
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.								
		- Salmon (<i>salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:								
1516.	0303.11.00	-- Salmon sockeye (salmon merah)					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		(<i>Oncorhynchus nerka</i>)									
1517.	0303.12.00	-- Salmon Pasifik lainnya (<i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√		
1518.	0303.13.00	-- Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√		
1519.	0303.14.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√		
1520.	0303.19.00	-- Lain-lain					√		√		
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:									
1521.	0303.23.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)							√		√
1522.	0303.24.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)							√		√
1523.	0303.25.00	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> ,							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)</i>							
1524.	0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)					√		√
1525.	0303.29.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1526.	0303.31.00	-- Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis</i>)					√		√
1527.	0303.32.00	-- Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)					√		√
1528.	0303.33.00	-- Sole (<i>Solea spp.</i>)					√		√
1529.	0303.34.00	-- Turbots (<i>Psetta maxima</i>)					√		√
1530.	0303.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1531.	0303.41.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)					√		√
1532.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)					√		√
1533.	0303.43.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1534.	0303.44.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)					√		√
		-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus, Thunnus orientalis</i>):							
1535.	0303.45.10	--- Tuna sirip biru Atlantik (<i>Thunnus thynnus</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1536.	0303.45.90	--- Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientali</i>)					√		√
1537.	0303.46.00	-- Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)					√		√
	0303.49	-- Lain-lain:							
1538.	0303.49.10	--- Longtail tuna (<i>Thunnus tonggol</i>)					√		√
1539.	0303.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1540.	0303.51.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1541.	0303.53.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)					√		√
	0303.54	-- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):							
1542.	0303.54.10	--- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber</i>					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>australasicus</i>)							
1543.	0303.54.20	--- Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)					√		√
1544.	0303.55.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)					√		√
1545.	0303.56.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)					√		√
1546.	0303.57.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
	0303.59	-- Lain-lain:							
1547.	0303.59.10	--- Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)					√		√
1548.	0303.59.20	--- Bawal putih (<i>Pampus spp.</i>)					√		√
1549.	0303.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1550.	0303.63.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1551.	0303.64.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1552.	0303.65.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1553.	0303.66.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					√		√
1554.	0303.67.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1555.	0303.68.00	-- Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)					√		√
1556.	0303.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan 0303.99:							
1557.	0303.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1558.	0303.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1559.	0303.83.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1560.	0303.84.00	-- Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)					√		√
		-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1561.	0303.89.11	---- Kerapu					√		√
1562.	0303.89.13	---- Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)					√		√
1563.	0303.89.14	---- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√
1564.	0303.89.15	---- Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)					√		√
1565.	0303.89.16	---- Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)					√		√
1566.	0303.89.17	---- Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)					√		√
1567.	0303.89.18	---- Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)					√		√
1568.	0303.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1569.	0303.89.22	---- Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)					√		√
1570.	0303.89.23	--- Bandeng (<i>Chanos chanos</i>)					√		√
1571.	0303.89.24	---- Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)					√		√
1572.	0303.89.27	---- Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)					√		√
1573.	0303.89.28	---- Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		catfish (<i>Sperata seenghala</i>)							
1574.	0303.89.29	---- Lain-lain					√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
1575.	0303.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
1576.	0303.92.00	-- Sirip hiu					√		√
1577.	0303.99.00	-- Lain-lain					√		√
	03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.							
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):							
1578.	0304.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1579.	0304.32.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)					√		√
1580.	0304.33.00	-- Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)					√		√
1581.	0304.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya:							
1582.	0304.41.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)							
1583.	0304.42.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1584.	0304.43.00	-- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)					√		√
1585.	0304.44.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
1586.	0304.45.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1587.	0304.46.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1588.	0304.47.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1589.	0304.48.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1590.	0304.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, segar atau dingin:							
1591.	0304.51.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1592.	0304.52.00	-- Salmon (<i>salmonidae</i>)					√		√
1593.	0304.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
1594.	0304.54.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1595.	0304.55.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1596.	0304.56.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1597.	0304.57.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1598.	0304.59.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):							
1599.	0304.61.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1600.	0304.62.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)					√		√
1601.	0304.63.00	-- Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)					√		√
1602.	0304.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> :							
1603.	0304.71.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus</i>					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>macrocephalus</i>)							
1604.	0304.72.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1605.	0304.73.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1606.	0304.74.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					√		√
1607.	0304.75.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1608.	0304.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari ikan lainnya:							
1609.	0304.81.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1610.	0304.82.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1611.	0304.83.00	-- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)					√		√
1612.	0304.84.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1613.	0304.85.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1614.	0304.86.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1615.	0304.87.00	-- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1616.	0304.88.00	-- Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0304.89	-- Lain-lain:							
1617.	0304.89.10	--- Mahi-mahi (<i>Coryphaena hippurus</i>)					√		√
1618.	0304.89.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, beku:							
1619.	0304.91.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1620.	0304.92.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1621.	0304.93.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1622.	0304.94.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1623.	0304.95.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1624.	0304.96.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1625.	0304.97.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
	0304.99	-- Lain-lain:							
1626.	0304.99.10	--- Surimi (daging ikan cincang)					√		√
1627.	0304.99.90	--- Lain-lain					√		√
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam:							
1628.	0305.20.10	-- Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1629.	0305.20.90	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:							
1630.	0305.31.00	-- Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1631.	0305.32.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
	0305.39	-- Lain-lain:							
1632.	0305.39.10	--- Ikan garfish air tawar (<i>Xenentodon cancila</i>), Ikan kambing bersirip kuning (<i>Upeneus vittatus</i>) dan ikan long-rakered trevally (<i>Ulua mentalis</i>)					√		√
1633.	0305.39.20	--- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:							
1634.	0305.39.91	---- Ikan air tawar					√		√
1635.	0305.39.92	---- Ikan air laut					√		√
1636.	0305.39.99	---- Lain-lain					√		√
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							
1637.	0305.41.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1638.	0305.42.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1639.	0305.43.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1640.	0305.44.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
	0305.49	-- Lain-lain:							
1641.	0305.49.10	--- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1642.	0305.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:							
1643.	0305.51.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1644.	0305.52.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1645.	0305.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1646.	0305.54.00	-- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>)							
	0305.59	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1647.	0305.59.21	---- Teri (<i>Stolephorus spp.</i> , <i>Coilia spp.</i> , <i>Setipinna spp.</i> , <i>Lycotrissa spp.</i> dan <i>Thryssa spp.</i> , <i>Encrasicholina spp.</i>)					√		√
1648.	0305.59.29	---- Lain-Lain					√		√
1649.	0305.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							
1650.	0305.61.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1651.	0305.62.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1652.	0305.63.00	-- Teri (<i>Engraulis spp.</i>)					√		√
1653.	0305.64.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
	0305.69	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1654.	0305.69.10	--- Ikan laut					√		√
1655.	0305.69.90	--- Lain-lain					√		√
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
	0305.71	-- Sirip ikan hiu:							
1656.	0305.71.10	--- Dikeringkan atau diasapi					√		√
1657.	0305.71.90	--- Lain-lain					√		√
	0305.72	-- Kepala ikan, ekor dan perut:							
		--- Perut ikan:							
1658.	0305.72.11	---- Cod					√		√
1659.	0305.72.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1660.	0305.72.91	---- Cod					√		√
1661.	0305.72.99	---- Lain-lain					√		√
	0305.79	-- Lain-lain:							
1662.	0305.79.10	--- Cod					√		√
1663.	0305.79.90	--- Lain-lain					√		√
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.							
		- Beku:							
	0306.11	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1664.	0306.11.10	--- Diasapi					√		√
1665.	0306.11.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.12	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):							
1666.	0306.12.10	--- Diasapi					√		√
1667.	0306.12.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.14	-- Kepiting:							
		--- Diasapi:							
1668.	0306.14.11	---- Kepiting cangkang lunak					√		√
1669.	0306.14.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1670.	0306.14.91	---- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)					√		√
1671.	0306.14.92	---- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)					√		√
1672.	0306.14.93	---- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)					√		√
1673.	0306.14.99	---- Lain-lain					√		√
1674.	0306.15.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)					√		√
1675.	0306.16.00	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp, Crangon crangon</i>)					√		√
	0306.17	-- Udang dan udang besar lainnya:							
		--- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>):							
1676.	0306.17.11	---- Tanpa kepala					√		√
1677.	0306.17.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>):							
1678.	0306.17.21	---- Tanpa kepala, dengan ekor					√		√
1679.	0306.17.22	---- Tanpa kepala, tanpa ekor					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1680.	0306.17.29	---- Lain-lain						√		√
1681.	0306.17.30	--- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						√		√
1682.	0306.17.90	--- Lain-lain						√		√
1683.	0306.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Hidup, segar atau dingin:								
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):								
1684.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1685.	0306.31.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.32	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):								
1686.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1687.	0306.32.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.33	-- Kepiting:								
		--- Blue crab (<i>Callinectes spp.</i>) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>):								
1688.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1689.	0306.33.12	---- Segar atau dingin						√		√
		--- Lain-lain:								
1690.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1691.	0306.33.92	---- Segar atau dingin						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1692.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp, Crangon crangon</i>):									
1693.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
1694.	0306.35.30	--- Segar atau dingin						√		√	
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:									
		--- Lain-lain, hidup:									
1695.	ex 0306.36.21	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
1696.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)							√		√
1697.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)							√		√
1698.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain							√		√
		--- Segar atau dingin:									
1699.	0306.36.31	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)						√		√	
1700.	0306.36.32	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)						√		√	
1701.	0306.36.33	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						√		√	
1702.	0306.36.39	---- Lain-lain						√		√	
	0306.39	-- Lain-lain:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1703.	0306.39.10	--- Hidup					√		√
1704.	0306.39.20	--- Segar atau dingin					√		√
		- Lain-lain:							
	0306.91	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1705.	0306.91.21	---- Diasapi					√		√
1706.	0306.91.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1707.	0306.91.31	---- Diasapi					√		√
1708.	0306.91.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.92	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1709.	0306.92.21	---- Diasapi					√		√
1710.	0306.92.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1711.	0306.92.31	---- Diasapi					√		√
1712.	0306.92.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.93	-- Kepiting:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1713.	0306.93.21	---- Diasapi					√		√
1714.	0306.93.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1715.	0306.93.31	---- Diasapi					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1716.	0306.93.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.94	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1717.	0306.94.21	---- Diasapi					√		√
1718.	0306.94.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1719.	0306.94.31	---- Diasapi					√		√
1720.	0306.94.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.95	-- Udang dan udang besar:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1721.	0306.95.21	---- Bercangkang, dikukus atau direbus					√		√
1722.	0306.95.29	---- Lain-lain					√		√
1723.	0306.95.30	--- Lain-lain					√		√
	0306.99	-- Lain-lain:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1724.	0306.99.21	---- Diasapi					√		√
1725.	0306.99.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1726.	0306.99.31	---- Diasapi					√		√
1727.	0306.99.39	---- Lain-lain					√		√
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.								
		- Tiram:								
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:								
1728.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1729.	0307.11.20	--- Segar atau dingin						√		√
1730.	0307.12.00	-- Beku						√		√
	0307.19	-- Lain-lain:								
1731.	0307.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1732.	0307.19.30	--- Diasapi						√		√
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga Pectinidae:								
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
1733.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1734.	0307.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1735.	0307.22.00	-- Beku						√		√
	0307.29	-- Lain-lain:								
1736.	0307.29.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1737.	0307.29.40	--- Diasapi						√		√
		- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1738.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1739.	0307.31.20	--- Segar atau dingin						√		√
1740.	0307.32.00	-- Beku						√		√
	0307.39	-- Lain-lain:								
1741.	0307.39.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1742.	0307.39.40	--- Diasapi						√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:								
		--- Hidup:								
1743.	ex 0307.42.11	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1744.	ex 0307.42.19	---- Lain-Lain						√		√
1745.	0307.42.21	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)						√		√
1746.	0307.42.29	---- Lain-Lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0307.43	-- Beku:							
1747.	0307.43.10	--- Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligospp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)					√		√
1748.	0307.43.90	--- Lain-lain					√		√
	0307.49	-- Lain-lain:							
		--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam:							
1749.	0307.49.21	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)					√		√
1750.	0307.49.29	---- Lain-Lain					√		√
		--- Diasapi:							
1751.	0307.49.31	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)					√		√
1752.	0307.49.39	---- Lain-Lain					√		√
		- Gurita (<i>Octopus spp.</i>):							
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:							
1753.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
1754.	0307.51.20	--- Segar atau dingin					√		√
1755.	0307.52.00	-- Beku					√		√
		-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1756.	0307.59.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1757.	0307.59.30	--- Diasapi						√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:								
1758.	ex 0307.60.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1759.	0307.60.20	-- Segar, dingin atau beku						√		√
1760.	0307.60.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1761.	0307.60.50	-- Diasapi						√		√
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>):								
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:								
1762.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1763.	0307.71.20	--- Segar atau dingin						√		√
1764.	0307.72.00	-- Beku						√		√
	0307.79	-- Lain-lain:								
1765.	0307.79.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1766.	0307.79.40	--- Diasapi						√		√
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>):								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0307.81	-- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) hidup, segar atau dingin:								
1767.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1768.	0307.81.20	--- Segar atau dingin						√		√
	0307.82	-- Stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>) hidup, segar atau dingin:								
1769.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1770.	0307.82.20	--- Segar atau dingin						√		√
1771.	0307.83.00	-- Abalon beku (<i>Haliotis spp.</i>)						√		√
1772.	0307.84.00	-- Stromboid conchs beku (<i>Strombus spp.</i>)						√		√
	0307.87	-- Abalon lainnya (<i>Haliotis spp.</i>):								
1773.	0307.87.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1774.	0307.87.20	--- Diasapi						√		√
	0307.88	-- Stromboid conchs lainnya (<i>Strombus spp.</i>):								
1775.	0307.88.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1776.	0307.88.20	--- Diasapi						√		√
		- Lain-lain:								
	0307.91	-- Hidup, segar atau dingin:								
1777.	ex 0307.91.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1778.	0307.91.20	--- Segar atau dingin						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1779.	0307.92.00	-- Beku					√		√
		-- Lain-lain:							
1780.	0307.99.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1781.	0307.99.40	--- Diasapi					√		√
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.							
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>):							
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:							
1782.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
1783.	0308.11.20	--- Segar atau dingin					√		√
1784.	0308.12.00	-- Beku					√		√
	0308.19	-- Lain-lain:							
1785.	0308.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1786.	0308.19.30	--- Diasapi					√		√
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>):							
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:							
1787.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembudidayaan							
1788.	0308.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1789.	0308.22.00	-- Beku						√		√
	0308.29	-- Lain-lain:								
1790.	0308.29.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1791.	0308.29.30	--- Diasapi						√		√
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>):								
1792.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1793.	0308.30.20	-- Segar atau dingin						√		√
1794.	0308.30.30	-- Beku						√		√
1795.	0308.30.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1796.	0308.30.50	-- Diasapi						√		√
	0308.90	- Lain-lain:								
1797.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1798.	0308.90.20	-- Segar atau dingin						√		√
1799.	0308.90.30	-- Beku						√		√
1800.	0308.90.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1801.	0308.90.50	-- Diasapi						√		√
	03.09	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya, layak untuk dikonsumsi								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		manusia.							
1802.	0309.10.00	- Dari ikan					√		√
	0309.90	- Lain-lain:							
		-- Dari krustasea:							
1803.	0309.90.11	--- Segar atau dingin					√		√
1804.	0309.90.12	--- Beku					√		√
1805.	0309.90.19	--- Lain-lain					√		√
		-- Dari moluska:							
1806.	0309.90.21	--- Segar atau dingin					√		√
1807.	0309.90.22	--- Beku					√		√
1808.	0309.90.29	--- Lain-lain					√		√
1809.	0309.90.90	-- Dari invertebrata air lainnya					√		√
	05.08	Koral dan barang serupa itu,tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.							
1810.	0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak					√		√
	12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
		- Rumput laut dan ganggang lainnya:							
	1212.21	-- Layak untuk dikonsumsi manusia:							
		--- Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk:							
1811.	1212.21.11	---- <i>Eucheuma spinosum</i>					√		√
1812.	1212.21.12	---- <i>Eucheuma cottonii</i>					√		√
1813.	1212.21.13	---- <i>Gracilaria spp.</i>					√		√
1814.	1212.21.19	---- Lain-lain					√		√
1815.	1212.21.90	--- Lain-lain					√		√
		--- Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk insektisida, fungisida, atau tujuan serupa:							
1816.	1212.29.11	---- Dari jenis yang digunakan di farmasi					√		√
1817.	1212.29.19	---- Lain-lain					√		√
1818.	1212.29.20	--- Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan					√		√
1819.	1212.29.30	--- Lain-lain, dibekukan					√		√
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.							
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati:							
1820.	1302.31.00	-- Agar-agar					√		√
	1302.39	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Karaginan:							
1821.	1302.39.11	---- Bubuk, semi-murni					√		√
1822.	1302.39.12	---- Bubuk, murni					√		√
1823.	1302.39.13	---- Alkali Treated carrageenan chips (ATCC)					√		√
1824.	1302.39.19	---- Lain-lain					√		√
	15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.							
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya:							
1825.	1504.10.20	-- Fraksi padat					√		√
1826.	1504.10.90	-- Lain-lain					√		√
	1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan:							
1827.	1504.20.10	-- Fraksi padat					√		√
1828.	1504.20.90	-- Lain-lain					√		√
1829.	1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui					√		√
	39.13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.					√		√
1830.	3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya	Alginate dan turunannya				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:				Tablet.					
1832.	8517.13.00	-- Smartphone		NIU; PCE		Perubahan IT Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet.	√		√	√	
1833.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Tidak termasuk telepon satelit	NIU; PCE			√		√	√	
					<p>1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor;</p> <p>2. Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Perubahan IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet:</p> <p>A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U):</p> <p>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet:</p> <p>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai dengan masa berlaku pada TPP Tanda Pendaftaran Produk Impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P atau API-U):</p> <p>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Telepon</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia</p>	<p>Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) (hanya dapat dilakukan selama:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet; 2. TPP (Tanda Pendaftaran Produk) Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U).</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi, dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, dengan persyaratan:</p>	<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Seluruh Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet oleh IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar; b. Pelabuhan udara: Kuala Namu di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang masih berlaku.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang</p>	<p>Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. SAKARIN DAN SIKLAMAT			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
1834.	2925.11.00	-- Sakarin dan garamnya	<p>PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>	<p>Sakarín dan Siklambat dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>			√	√	√
1835.	2929.90.10	-- Natrium Siklambat					√	√	√
1836.	2929.90.20	-- Siklambat lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U):</p> <p>PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p>	<p>berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum pada laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) (hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
B. PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
1837.	3302.10.10	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair	PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):	PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol dapat diimpor oleh pelaku			√	√	√
1838.	3302.10.20	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	usaha pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U.					
1839.	3302.10.90	-- Lain-lain	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan, pelabuhan muat, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U); dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum pada laporan hasil verifikasi, 	<p>keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Preparat Bau-Bauan Mengandung</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang 	<p>Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XXIV. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
1840.	7102.10.00	- Tidak disortir - Industri:	PI Intan Kasar (API-P atau API-U):	Intan Kasar dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
1841.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah - Bukan Industri:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	<u>MASA BERLAKU PI</u>			√		√
1842.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Sertifikat <i>Kimberley Process</i>	Masa berlaku PI Intan Kasar (API-P atau API-U) : a. paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. sesuai dengan masa berlaku dalam			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Certification Scheme</i> (KPCS).</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U):</p> <p>PI Intan Kasar (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS), dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Intan Kasar (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS). <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U); dan 2. Perubahan <i>Sertifikat Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam KPCS. 	<p>Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Intan Kasar (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p><u>KETENTUAN PEMERIKSAAN BARANG</u></p> <p>Impor Intan Kasar wajib dilakukan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar, pengemasan Intan Kasar dalam wadah yang tahan terhadap gangguan, dan penelitian kesesuaian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS, yang dilaksanakan oleh Surveyor di pelabuhan tujuan/bongkar di Indonesia.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Surveyor yang melakukan pemeriksaan atas Intan Kasar ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor Intan Kasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan 5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos.					

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku		<u>KETENTUAN IMPOR</u>					
1843.	0710.10.00	- Kentang		Makanan dan Minuman dapat diimpor oleh API-U atau API-P.				√	√
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.		Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui:					
	0712.90	Sayuran lainnya; campuran sayuran:		a. Pelabuhan laut:					
1844.	0712.90.10	-- Bawang putih		Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno				√	√
	08.13	Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06; campuran dari buah bertempurung atau buah kering dari Bab ini.							
	0813.40	- Buah lainnya:							
1845.	0813.40.10	-- Lengkeng						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.		Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan;					
		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :							
	0904.22	-- Dihancurkan atau ditumbuk:							
1846.	0904.22.10	--- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)						√	√
	16.03	Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.		b. Pelabuhan darat Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan					
1847.	1603.00.10	- Dari daging						√	√
1848.	1603.00.90	- Lain-lain		c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.				√	√
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.		Impor makanan dan minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan:					
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:							
	1604.11	-- Salmon:							
1849.	1604.11.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1850.	1604.11.90	--- Lain-lain						√	√
	1604.12	-- Herring:							
1851.	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1852.	1604.12.90	--- Lain-lain		a. untuk jenis barang yang disepakati dalam				√	√
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		--- Sarden:								
1853.	1604.13.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara; c. Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor antara lain berupa Laporan Surveyor; d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai				√	√	
1854.	1604.13.19	---- Lain-lain						√	√	
		--- Lain-lain:								
1855.	1604.13.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1856.	1604.13.99	---- Lain-lain						√	√	
	1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.):								
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran								
1857.	1604.14.11	---- Tuna						√	√	
1858.	1604.14.19	---- Lain-lain						√	√	
		--- Lain-lain								
1859.	1604.14.91	---- Tuna setengah masak						√	√	
1860.	1604.14.99	---- Lain-lain						√	√	
	1604.15	-- Makarel:								
1861.	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1862.	1604.15.90	--- Lain-lain:						√	√	
	1604.16	-- Teri:								
1863.	1604.16.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	
1864.	1604.16.90	--- Lain-lain:						√	√	
	1604.17	-- Sidat:								
1865.	1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1866.	1604.17.90	--- Lain-lain:		maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Pengeluaran Makanan dan Minuman dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan Impor antara lain berupa Laporan Surveyor. Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Makanan dan Minuman dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.				√	√
	1604.18	-- Sirip hiu:							
1867.	1604.18.10	--- Siap untuk dikonsumsi langsung						√	√
		--- Lain-lain							
1868.	1604.18.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1869.	1604.18.99	---- Lain-lain						√	√
	1604.19	-- Lain-lain							
1870.	1604.19.20	--- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1871.	1604.19.30	--- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1872.	1604.19.90	--- Lain-lain						√	√
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya:							
1873.	1604.20.20	-- Sosis ikan						√	√
1874.	1604.20.30	--- Bakso ikan						√	√
1875.	1604.20.40	-- Pasta ikan						√	√
		-- Lain-lain							
1876.	1604.20.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1877.	1604.20.99	--- Lain-lain:						√	√
		- Kaviar dan pengganti kaviar:							
1878.	1604.31.00	-- Kaviar						√	√
1879.	1604.32.00	-- Pengganti Kaviar						√	√
	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.							
	1605.10	- Kepiting:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1880.	1605.10.11	--- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)						√	√
1881.	1605.10.12	--- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)						√	√
1882.	1605.10.13	--- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)						√	√
1883.	1605.10.14	--- Lain-lain						√	√
1884.	1605.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Udang dan udang besar:							
1885.	1605.21.00	-- Tidak dalam kemasan kedap udara						√	√
	1605.29	-- Lain-lain:							
1886.	1605.29.20	--- Bakso udang						√	√
1887.	1605.29.30	--- Udang diberi tepung						√	√
1888.	1605.29.90	--- Lain-lain						√	√
1889.	1605.30.00	- Lobster						√	√
1890.	1605.40.00	- Krustasea lainnya						√	√
		- Moluska:							
1891.	1605.51.00	-- Tiram						√	√
1892.	1605.52.00	-- Kerang kipas, termasuk kerang ratu						√	√
1893.	1605.53.00	-- Remis						√	√
	1605.54	-- Sotong dan cumi-cumi:							
1894.	1605.54.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1895.	1605.54.90	--- Lain-lain						√	√
1896.	1605.55.00	-- Gurita						√	√
1897.	1605.56.00	-- Kerang, tiram dan arkshells						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1605.57	-- Abalon:							
1898.	1605.57.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1899.	1605.57.90	--- Lain-lain						√	√
1900.	1605.58.00	-- Siput, selain siput laut						√	√
1901.	1605.59.00	-- Lain-lain						√	√
		- Invertebrata air lainnya:							
1902.	1605.61.00	-- Teripang						√	√
1903.	1605.62.00	-- Bulu babi						√	√
1904.	1605.63.00	-- Ubur-ubur						√	√
1905.	1605.69.00	-- Lain-lain						√	√
	17.04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.							
1906.	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak						√	√
	1704.90	- Lain-lain							
1907.	1704.90.10	-- Pastiles dan drop mengandung obat						√	√
1908.	1704.90.20	-- Coklat putih						√	√
		-- Lain-lain:							
1909.	1704.90.91	--- Lunak, mengandung gelatin						√	√
1910.	1704.90.99	--- Lain-lain						√	√
	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.							
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1911.	1806.20.10	-- Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang						√	√
1912.	1806.20.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:							
1913.	1806.31.00	-- Diisi:						√	√
1914.	1806.32.00	-- Tidak diisi						√	√
	1806.90	- Lain-lain:							
1915.	1806.90.10	-- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles						√	√
1916.	1806.90.30	-- Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya						√	√
1917.	1806.90.40	-- Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran						√	√
1918.	1806.90.90	-- Lain-lain						√	√
	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:							
1919.	1901.10.10	-- Dari ekstrak malt						√	√
1920.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Selain berasal dari hewan					√	√
1921.	1901.10.30	-- Dari bubuk kacang kedelai						√	√
		-- Lain-lain:							
1922.	1901.10.91	--- Makanan medis						√	√
1923.	1901.10.92	--- Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun						√	√
1924.	1901.10.99	--- Lain-lain						√	√
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:							
1925.	1901.20.10	-- dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao						√	√
1926.	1901.20.20	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao						√	√
1927.	1901.20.30	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao						√	√
1928.	1901.20.40	-- Lain-lain, mengandung kakao						√	√
	1901.90	- Lain-lain:							
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:							
1929.	1901.90.11	--- Makanan medis						√	√
1930.	1901.90.19	--- Lain-lain						√	√
1931.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:							
1932.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Selain berasal dari hewan					√	√
1933.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Selain berasal dari hewan					√	√
1934.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai:							
1935.	1901.90.41	--- Dalam bentuk bubuk						√	√
1936.	1901.90.49	--- Dalam bentuk lain						√	√
		-- Lain-Lain:							
1937.	1901.90.91	--- Makanan medis						√	√
1938.	1901.90.99	--- Lain-lain:						√	√
	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.							
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:							
1939.	1902.11.00	-- Mengandung telur						√	√
	1902.19	-- Lain-lain:							
1940.	1902.19.20	--- Rice vermicelli (termasuk bihun)						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1941.	1902.19.30	--- Soun						√	√
1942.	1902.19.40	--- Mie lainnya						√	√
1943.	1902.19.90	--- Lain-lain						√	√
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak:							
1944.	1902.20.10	-- Diisi dengan daging atau sisa daging						√	√
1945.	1902.20.30	-- Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska						√	√
1946.	1902.20.90	-- Lain-lain						√	√
	1902.30	- Pasta lainnya:							
1947.	1902.30.20	-- Rice vermicilli (termasuk bihun)						√	√
1948.	1902.30.30	-- Soun						√	√
1949.	1902.30.40	-- Mi instan lainnya						√	√
1950.	1902.30.90	-- Lain-lain						√	√
1951.	1902.40.00	- Couscous						√	√
	19.04	Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal:							
1952.	1904.10.10	-- Mengandung kakao						√	√
1953.	1904.10.90	-- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan							
1954.	1904.20.10	-- Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng						√	√
1955.	1904.20.90	-- Lain-lain						√	√
1956.	1904.30.00	- Gandum bulgur						√	√
	1904.90	- Lain-lain:							
1957.	1904.90.10	-- Olahan nasi, termasuk nasi belum matang						√	√
1958.	1904.90.90	-- Lain-lain						√	√
	19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu							
1959.	1905.10.00	- Roti kering						√	√
1960.	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya						√	√
		- Biskuit manis; wafel dan wafer:							
	1905.31	-- Biskuit manis:							
1961.	1905.31.10	--- Tidak mengandung kakao						√	√
1962.	1905.31.20	--- Mengandung kakao						√	√
	1905.32	-- Wafel dan wafer:							
1963.	1905.32.10	--- Wafel						√	√
1964.	1905.32.20	--- Wafer						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu:							
1965.	1905.40.10	-- Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah						√	√
1966.	1905.40.90	-- Lain-lain						√	√
	1905.90	- Lain-lain:							
1967.	1905.90.10	-- Biskuit gigit tidak manis						√	√
1968.	1905.90.20	-- Biskuit tidak manis lainnya						√	√
1969.	1905.90.30	-- Kue						√	√
1970.	1905.90.40	-- Kue kering						√	√
1971.	1905.90.50	-- Produk roti tanpa tepung						√	√
1972.	1905.90.60	-- Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
1973.	1905.90.70	-- Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu						√	√
1974.	1905.90.80	-- Produk makanan garing lainnya						√	√
1975.	1905.90.90	-- Lain-lain						√	√
	20.02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.							
	2002.90	- Lain-lain:							
1976.	ex 2002.90.10	-- Pasta tomat	Dalam kemasan botol atau sachet					√	√
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.							
1977.	ex 2004.10.00	- Kentang	Kentang iris beku					√	√
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.							
	2005.20	- Kentang:							
		-- Dalam bentuk potongan:							
1978.	2005.20.11	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1979.	2005.20.19	--- Lain-lain						√	√
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.							
1980.	2007.10.00	- Olahan homogen						√	√
		- Lain-lain:							
1981.	2007.91.00	-- Buah Jeruk						√	√
	2007.99	-- Lain-lain:							
1982.	2007.99.10	--- Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi						√	√
1983.	2007.99.20	--- Selai dan jeli buah						√	√
1984.	2007.99.30	--- Pure mangga						√	√
1985.	2007.99.90	--- Lain-lain						√	√
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	2008.11	-- Kacang tanah:							
1986.	2008.11.10	--- Digongseng						√	√
1987.	2008.11.20	--- Mentega kacang						√	√
1988.	2008.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.19	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
1989.	2008.19.10	--- Kacang mede						√	√
		--- Lain-lain:							
1990.	2008.19.91	---- Digongseng						√	√
1991.	2008.19.99	---- Lain-lain						√	√
	2008.20	- Nanas:							
1992.	2008.20.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1993.	2008.20.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.30	- Buah Jeruk:							
1994.	2008.30.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol						√	√
1995.	2008.40.00	- Pir						√	√
1996.	2008.50.00	- Aprikot						√	√
	2008.60	- Ceri:							
1997.	2008.60.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
1998.	2008.60.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin:							
1999.	2008.70.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2000.	2008.70.90	-- Lain-lain						√	√
2001.	2008.80.00	- Stroberi						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19:							
2002.	2008.91.00	-- Palm hearts						√	√
	2008.93	-- Cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>); lingonberry (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>)							
2003.	2008.93.10	--- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2004.	2008.93.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.99	-- Lain-lain							
2005.	2008.99.10	--- Leci						√	√
2006.	2008.99.20	--- Lengkeng						√	√
2007.	2008.99.30	--- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak						√	√
2008.	2008.99.40	--- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2009.	2008.99.90	--- Lain-lain						√	√
	20.09	Jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapa) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.							
		- Jus orange:							
2010.	2009.11.00	-- Beku						√	√
2011.	2009.12.00	-- Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2012.	2009.19.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya:							
2013.	2009.31.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
		- Jus nanas:							
2014.	2009.41.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2015.	2009.49.00	-- Lain-lain						√	√
2016.	2009.50.00	- Jus tomat						√	√
		- Jus anggur (termasuk grape must):							
2017.	2009.61.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 30						√	√
2018.	2009.69.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus apel:							
2019.	2009.71.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2020.	2009.79.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus dari satu jenis buah, kacang atau sayuran lainnya:							
	2009.81	-- Jus cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>); jus lingonberry (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>):							
2021.	2009.81.10	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2022.	2009.81.90	--- Lain-lain						√	√
	2009.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
2023.	2009.89.91	---- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2024.	ex 2009.89.99	---- Lain-lain jus mangga						√	√
	2009.90	- Campuran jus:							
2025.	2009.90.10	-- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Lain-lain:							
2026.	2009.90.91	--- Siap untuk dikonsumsi langsung						√	√
2027.	2009.90.99	--- Lain-lain						√	√
	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.							
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:							
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:							
		--- Kopi instan:							
2028.	2101.11.11	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg						√	√
2029.	2101.11.19	---- Lain-lain						√	√
2030.	2101.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:							
2031.	2101.12.10	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran						√	√
		--- Lain-lain:							
2032.	2101.12.91	---- Olahan kopi dengan ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak						√	√
2033.	2101.12.92	---- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula,						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung krimer maupun tidak							
2034.	2101.12.99	---- Lain-lain						√	√
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate:							
2035.	2101.20.20	-- Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk						√	√
2036.	2101.20.30	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula						√	√
2037.	2101.20.90	-- Lain-lain						√	√
2038.	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya						√	√
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.							
2039.	2103.10.00	- Kecap						√	√
2040.	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya						√	√
2041.	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan						√	√
	2103.90	- Lain-lain:							
		-- Saus dan olahan daripadanya:							
2042.	2103.90.11	--- Saus cabe						√	√
2043.	2103.90.12	--- Saus ikan						√	√
2044.	2103.90.13	--- Saus lainnya						√	√
2045.	2103.90.19	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Campuran bahan penyedap dan campuran bumbu:								
2046.	2103.90.21	--- Pasta udang termasuk terasi (belacan)							√	√
2047.	2103.90.29	--- Lain-lain							√	√
	21.04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.								
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:								
		-- Mengandung daging:								
2048.	2104.10.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2049.	2104.10.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Lain-lain:								
2050.	2104.10.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2051.	2104.10.99	--- Lain-lain							√	√
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen:								
		-- Mengandung daging:								
2052.	2104.20.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2053.	2104.20.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Lain-lain:								
2054.	2104.20.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2055.	2104.20.99	--- Lain-lain							√	√
2056.	ex 2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	Selain berasal dari hewan						√	√
	22.01	Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.								
	2201.10	- Air mineral dan air soda:								
2057.	2201.10.10	-- Air mineral							√	√
2058.	2201.10.20	-- Air soda							√	√
	2201.90	- Lain-lain:								
2059.	2201.90.90	-- Lain-lain:							√	√
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.								
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:								
2060.	2202.10.20	-- Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak							√	√
2061.	2202.10.30	-- Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa							√	√
2062.	2202.10.90	-- Lain-lain							√	√
		- Lain-lain:								
2063.	2202.91.00	-- Bir tanpa alkohol							√	√
	2202.99	-- Lain-lain:								
2064.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Selain berasal dari hewan						√	√
2065.	2202.99.20	--- Minuman susu kedelai							√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2066.	2202.99.30	--- Minuman berbahan dasar air kelapa						√	√
2067.	2202.99.40	--- Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi						√	√
2068.	2202.99.50	--- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan						√	√
2069.	2202.99.90	--- Lain-lain						√	√
	24.02	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.							
2070.	2402.10.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau						√	√
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:							
2071.	2402.20.10	-- Beedies						√	√
2072.	2402.20.20	-- Sigaret kretek						√	√
2073.	2402.20.90	-- Lain-lain						√	√
	28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.							
	2853.90	- Lain-lain:							
2074.	2853.90.10	-- Air demineral						√	√

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	15.12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.		PI BARU	KETENTUAN IMPOR					
		- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P dan API-U, kecuali untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Pos Tarif/HS 1512.19.10; 2106.90.53; 2106.90.71; dan 2106.90.72 hanya dapat diimpor oleh API-U.					
	1512.19	-- Lain-lain:								
2075.	1512.19.10	--- Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	KGM; PCE					√	√	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		Perubahan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U):	KETENTUAN MASA BERLAKU					
	2106.90	- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		-- Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman:								
2076.	2106.90.53	--- Produk dengan bahan dasar ginseng	KGM; PCE					√	√	
		-- Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes:								
2077.	2106.90.71	--- Suplemen makanan yang mengandung ginseng	KGM; PCE					√	√	
2078.	2106.90.72	--- Suplemen makanan lainnya	KGM; PCE					√	√	
2079.	2106.90.73	--- Fortificant premixes	KGM; PCE	Perubahan PI Obat Tradisional dan Suplemen	Dalam hal Neraca Komoditas belum				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	12.07	Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak.		Kesehatan (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
2080.	1207.30.00	- Biji jarak							√	
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
	1211.20	- Akar ginseng:								
2081.	1211.20.10	-- Segar atau dikeringkan		1. PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang masih berlaku; dan					√	
2082.	1211.20.90	-- Lain-lain		2. Perubahan Neraca Komoditas.					√	
2083.	1211.60.00	- Kulit dari ceri Afrika (<i>Prunus africana</i>)							√	
	1211.90	- Lain-lain:								
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
2084.	1211.90.11	--- Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk							√	
2085.	1211.90.12	--- Cannabis, bentuk lainnya		Dalam hal perubahan identitas Importir:					√	
2086.	1211.90.13	--- Akar rauwolfia serpentina		1. PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang masih berlaku; dan					√	
2087.	1211.90.15	--- Akar manis							√	
2088.	1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk							√	
					Perpanjangan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
					1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk		2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum						
2089.	1211.90.18	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk								√	
2090.	1211.90.19	--- Lain-lain								√	
		-- Lain-lain:									
2091.	1211.90.91	--- Pyrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk								√	
2092.	1211.90.92	--- Pyrethrum, bentuk lainnya								√	
2093.	1211.90.94	--- Keping kayu cendana								√	
2094.	1211.90.95	--- Keping kayu Gaharu								√	
2095.	1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk								√	
2096.	1211.90.99	--- Lain-lain								√	
	12.14	Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput kering, lucerne (alfalfa), semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak.		1. PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk							
2097.	1214.10.00	- Tepung kasar dan pelet lucerne (alfalfa)								√	
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan									

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	33.04	Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.		PI BARU PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U):	KETENTUAN PENERBITAN PI Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga hanya dapat diimpor oleh API-U, kecuali untuk Pos Tarif/HS 3304.10.00; 3304.20.00; 3401.20.20; dan 3304.91.00 dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
2112.	3304.10.00	- Preparat rias bibir	KGM; PCE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√	√		
2113.	3304.20.00	- Preparat rias mata	KGM; PCE					√	√	
2114.	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur	KGM; PCE					√	√	
		- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	KETENTUAN MASA BERLAKU					
2115.	3304.91.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak	KGM; PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
		-- Lain-lain:								
2116.	3304.99.20	--- Preparat anti jerawat	KGM; PCE					√	√	
2117.	3304.99.30	--- Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit	KGM; PCE					√	√	
2118.	3304.99.90	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	√	
	33.05	Preparat digunakan untuk rambut.		Perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U):						
	3305.10	- Sampo:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum					
2119.	3305.10.10	-- Mengandung khasiat anti jamur	KGM; LTR; PCE					√	√	
2120.	3305.10.90	-- Lain-lain	KGM;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			LTR; PCE							
2121.	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen	KGM; LTR; PCE	Perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
2122.	3305.30.00	- Lak rambut	KGM; LTR; PCE					√	√	
2123.	3305.90.00	- Lain-lain	KGM; LTR; PCE					√	√	
	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.			<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u>					
	3306.10	- Pasta gigi:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Kosmetik dan					
2124.	3306.10.10	-- Bubuk dan pasta untuk dental propilaksis	KGM; PCE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
2125.	3306.10.90	-- Lain-lain	KGM; PCE	1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	
2126.	3306.90.00	- Lain-lain	KGM; PCE	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Perpanjangan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat					
				Dalam hal perubahan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
2127.	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	KGM; PCE	identitas Importir: 1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: 1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi,	diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√		
2128.	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant	KGM; PCE						√	√	
2129.	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi	KGM; PCE						√	√	
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan:									
	3307.41	-- Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar:									
2130.	3307.41.10	--- Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan	KGM; PCE						√	√	
2131.	3307.41.90	--- Lain-lain	KGM; PCE			<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>			√	√	
	3307.49	-- Lain-lain				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
2132.	3307.49.10	--- Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak	KGM; PCE						√	√	
2133.	3307.49.90	--- Lain-lain	KGM; PCE						√	√	
	3307.90	- Lain-lain:									
2134.	3307.90.30	-- Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik	KGM; PCE					√	√		
2135.	3307.90.40	-- Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat	KGM; PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		perontok bulu								
2136.	3307.90.90	-- Lain-lain	KGM; PCE	rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.								
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:		Perpanjangan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U):	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:					
	3401.11	-- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
2137.	3401.11.40	--- Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	KGM; PCE	1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2138.	3401.11.50	--- Sabun lainnya termasuk sabun mandi	KGM; PCE	Rumah Tangga Kesehatan (API-P atau API-U) yang masih berlaku 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	terhadap Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno			√	√			
		--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:										
2139.	3401.11.61	---- Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran	KGM; PCE							√	√	
2140.	3401.11.69	---- Lain-lain	KGM; PCE							√	√	
2141.	3401.11.70	--- Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM; PCE							√	√	
2142.	3401.11.90	--- Lain-lain	KGM; PCE							√	√	
	3401.19	-- Lain-lain:										
2143.	3401.19.10	--- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM; PCE							√	√	
2144.	3401.19.20	--- Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM; PCE							√	√	
2145.	3401.19.90	--- Lain-lain	KGM; PCE							√	√	
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain:										
		-- Lain-lain:										
2146.	3401.20.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang	KGM; PCE							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2147.	3401.20.99	--- Lain-lain	KGM; PCE		Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.			√	√	
2148.	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	KGM; PCE					√	√	
2149.	3401.20.20	-- Kepingan sabun	KGM; PCE						√	

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.		PI BARU	KETENTUAN IMPOR						
				PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U dengan ketentuan: a. API-U dapat mengImpor seluruh Pos Tarif/HS yang termasuk dalam Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya; b. API-P hanya dapat mengImpor Pos Tarif/HS: - 6305.32.10,						
2150.	6301.10.00	- Selimut listrik	PCE						√	√	
2151.	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus	PCE						√	√	
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.							
2152.	6301.40.10	-- Dari kain bukan tenunan	PCE						√	√	
2153.	6301.40.90	-- Lain-lain	PCE						√	√	
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan							
2154.	6301.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	PCE						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2155.	6301.90.90	-- Lain-lain	PCE	hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	6305.32.20, 6305.32.90, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.90, 6305.39.10, 6305.39.20, 6305.39.90, dan 6307.90.80 dengan instrumen PI dan LS;			√	√			
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.										
2156.	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan	PCE	Perubahan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U): Perubahan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	- 6305.10.11, 6305.10.19, 6305.90.10, 6305.90.20, 6305.90.90, 6306.30.00, 6307.20.00, 6307.90.30, 6307.90.61, dan 6308.00.00 dengan instrumen LS.			√	√			
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:										
2157.	6302.21.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
	6302.22	-- Dari serat buatan:										
2158.	6302.22.10	--- Dari kain bukan tenunan	PCE							√	√	
2159.	6302.22.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
2160.	6302.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya:										
2161.	6302.31.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
	6302.32	-- Dari serat buatan:										
2162.	6302.32.10	--- Dari kain bukan tenunan	PCE							√	√	
2163.	6302.32.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
2164.	6302.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
2165.	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan	PCE							√	√	
		- Linen untuk meja, lainnya:										
	6302.51	-- Dari kapas:										
2166.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain	PCE					√	√			
		Selain motif batik										
2167.	6302.53.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
	6302.59	-- Dari serat tekstil lainnya:										
2168.	6302.59.10	--- Dari lena	PCE					√	√			

KETENTUAN MASA BERLAKU

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Barang Tekstil Sudah

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2169.	6302.59.90	--- Lain-lain	PCE	(API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Jadi Lainnya (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
2170.	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas	PCE						√	√
		- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
2171.	6302.91.00	-- Dari kapas	PCE						√	√
2172.	6302.93.00	-- Dari serat buatan	PCE	Dalam hal perubahan identitas Importir:	1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.			√	√	
	6302.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:							√	√
2173.	6302.99.10	--- Dari lena	PCE	1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.			√	√	
2174.	6302.99.90	--- Lain-lain	PCE						√	√
	63.03	Tirai (termasuk gordena) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.		2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	KETENTUAN PERPANJANGAN					
		- Rajutan atau kaitan:							√	√
2175.	6303.12.00	-- Dari serat sintetik	KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa			√	√	
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							√	√
2176.	6303.19.10	--- Dari kapas	KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa			√	√	
2177.	6303.19.90	--- Lain-lain	KGM						√	√
		- Lain-lain:		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat,	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat,					
2178.	6303.91.00	-- Dari kapas	KGM						√	√
2179.	6303.92.00	-- Dari serat sintetik	KGM	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat,	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat,			√	√	
2180.	6303.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	KGM						√	√
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat,	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat,					
		- Penutup tempat tidur:							√	√
2181.	6304.11.00	-- Rajutan atau kaitan	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.			dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.						
		- Barang sekali pakai:									
2221.	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil	PCE						√	√	
2222.	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
2223.	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
2224.	9619.00.14	-- Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
2225.	9619.00.19	-- Lain-lain	PCE						√	√	
		- Lain-lain:									
2226.	9619.00.92	-- Sanitary towel (pad)	PCE						√	√	
2227.	9619.00.93	-- Lain-lain, rajutan atau kaitan	PCE						√	√	
2228.	9619.00.99	-- Lain-lain	PCE						√	√	
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.									
	6305.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:									
		-- Baru:									
2229.	6305.10.11	--- Dari serat jute	KGM							√	
2230.	6305.10.19	--- Lain-lain	KGM						√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6305.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2231.	6305.90.10	-- Dari hemp dari pos 53.05	KGM						√	
2232.	6305.90.20	-- Dari kelapa (coir) dari pos 53.05	KGM						√	
2233.	6305.90.90	-- Lain-lain	KGM						√	
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.								
2234.	6307.20.00	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat	KGM						√	
	6307.90	- Lain-lain:								
2235.	6307.90.30	-- Penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga	KGM						√	
		-- Harness pengaman:								
2236.	6307.90.61	--- Cocok untuk kegunaan industri	KGM						√	
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.								
2237.	6306.30.00	- Layar	KGM						√	√
2238.	6308.00.00	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesori maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.	KGM						√	√

XXIX. MAINAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.		<u>KETENTUAN LAIN LAIN</u> Mainan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Impor Mainan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.					
2239.	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	PCE; SET ;NIU					√	
2240.	9503.00.21	-- Boneka, dikenakan pakaian atau tidak	PCE; SET; NMP					√	
		-- Bagian dan aksesoris:							
2241.	9503.00.22	--- Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala	PCE; KGM; NMP					√	
2242.	9503.00.29	--- Lain-lain	PCE; SET; NMP					√	
2243.	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	PCE; SET					√	
2244.	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:	PCE; SET; NMP					√	
2245.	9503.00.50	- Set kontruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastik	PCE; NIU					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2246.	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	PCE; SET					√	
2247.	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis	PCE; SET					√	
2248.	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak	PCE; SET					√	
		- Lain-lain:							
2249.	9503.00.91	-- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan	PCE; SET					√	
2250.	9503.00.92	-- Tali lompat	PCE					√	
2251.	9503.00.93	-- Kelereng	PCE; KGM					√	
2252.	9503.00.94	-- Mainan lainnya, dari karet	PCE; NMP					√	
		- Lain-lain:							
2253.	9503.00.99	-- Lain-lain	PCE; SET; NMP; KGM					√	
	95.04	Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliard, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.							
	9504.30	- Permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling:							
2254.	9504.30.30	-- Permainan peluang yang secara langsung memberikan hadiah bernilai uang; bagian dan aksesorinya	NIU					√	
2255.	9504.30.40	-- Pintable atau mesin slot lainnya	PCE					√	
2256.	9504.30.50	-- Lain-lain, bagian dari kayu, kertas atau plastic	PCE; SET					√	
2257.	9504.30.90	-- Lain-lain	NIU; SET; PCE					√	
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30:							
2258.	9504.50.10	-- Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi	NIU					√	
2259.	9504.50.90	-- Lain-lain	NIU					√	

XXX. TAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	42.02	Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas		PI BARU PI Tas (API-U):	<u>KETENTUAN IMPOR</u> Tas hanya dapat diimpor oleh API-U.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		tangan:		pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: 1. PI Tas (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Tas (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI Tas (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Tas (API-U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan selama : a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau							
2272.	4202.31.00	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi	PCE							√	√	
2273.	4202.32.00	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil	PCE							√	√	
2274.	4202.39.00	-- Lain-lain	PCE							√	√	
		- Lain-lain:										
	4202.91	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:										
		--- Tas olahraga:										
2275.	4202.91.11	---- Tas bowling	PCE							√	√	
2276.	4202.91.19	---- Lain-lain	PCE							√	√	
2277.	4202.91.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
	4202.92	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:										
2278.	4202.92.10	--- Tas rias, dari lembaran plastik	PCE							√	√	
2279.	4202.92.20	--- Tas bowling	PCE							√	√	
2280.	4202.92.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
	4202.99	-- Lain-lain:										
2281.	4202.99.10	--- Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton	PCE					√	√			
2282.	4202.99.90	--- Lain-lain	PCE	Perpanjangan PI Tas (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Tas (API-U) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.		<u>PI BARU</u> PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U, dengan ketentuan : a. API-U dapat mengImpor seluruh Pos Tarif/HS Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi, dan b. API-P hanya dapat mengImpor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dengan Pos Tarif/HS: - 6117.80.90; 6212.10.99; 6212.90.19; 6212.90.99; dan 6217.10.90 dengan instrumen PI dan LS; - 6203.31.00, 6203.41.00, dan 6211.43.60 dengan instrumen LS.					
2283.	6101.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
2284.	6101.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	
2285.	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.						
2286.	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2287.	6102.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
2288.	6102.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	
2289.	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.		<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U):						
2290.	6103.10.00	- Setelan	PCE					√	√	
		- Ensemble:			<u>MASA BERLAKU PI</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2306.	6104.22.00	-- Dari kapas	PCE	<p>Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang</p>	<p>Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p>			√	√			
2307.	6104.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
2308.	6104.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
		- Jas dan blazer:										
2309.	6104.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE							√	√	
2310.	6104.32.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
2311.	6104.33.00	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
2312.	6104.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
		- Gaun :										
2313.	6104.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE							√	√	
2314.	6104.42.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
2315.	6104.43.00	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
2316.	6104.44.00	-- Dari serat artifisial	PCE							√	√	
2317.	6104.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
		- Rok dan rok terpisah:										
2318.	6104.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE							√	√	
2319.	6104.52.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
2320.	6104.53.00	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
2321.	6104.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:										
2322.	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE							√	√	
2323.	6104.62.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2324.	6104.63.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√			
2325.	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
	61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.										
2326.	6105.10.00	- Dari kapas	PCE					√	√			
	6105.20	- Dari serat buatan :										
2327.	6105.20.10	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Rok dalam dan petticoat:										
2341.	6108.11.00	-- Dari serat buatan	PCE	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan	untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√			
	6108.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:										
2342.	6108.19.20	--- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Impor Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; b. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan			√	√			
2343.	6108.19.30	--- Dari kapas	PCE							√	√	
2344.	6108.19.40	--- Dari sutra	PCE							√	√	
2345.	6108.19.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
		- Celana dalam dan panty:										
2346.	6108.21.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2347.	6108.22.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2348.	6108.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
		- Gaun tidur dan piyama:										
2349.	6108.31.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2350.	6108.32.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2351.	6108.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
		- Lain-lain:										
2352.	6108.91.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2353.	6108.92.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2354.	6108.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.										
	6109.10	- Dari kapas:										
2355.	6109.10.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki	PCE					√	√			
2356.	6109.10.20	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√			
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:										
2357.	6109.90.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra	PCE					√	√			
2358.	6109.90.20	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
2359.	6109.90.30	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.			Hasanuddin di Makassar.						
		- Dari wol atau bulu hewan halus:			Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakain Jadi (API-P atau API-U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.						
2360.	6110.11.00	-- Dari wol	PCE					√	√		
2361.	6110.12.00	-- Dari kambing Kashmir	PCE					√	√		
2362.	6110.19.00	-- Lain-lain	PCE					√	√		
2363.	6110.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√		
2364.	6110.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√		
2365.	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√		
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.									
2366.	6111.20.00	- Dari kapas	PCE						√	√	
2367.	6111.30.00	- Dari serat sintetik	PCE						√	√	
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
2368.	6111.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√	
2369.	6111.90.90	-- Lain-lain	PCE						√	√	
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.									
		- Track suit:									
2370.	6112.11.00	-- Dari kapas	PCE						√	√	
2371.	6112.12.00	-- Dari serat sintetik	PCE						√	√	
2372.	6112.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE						√	√	
2373.	6112.20.00	- Ski suit	PCE						√	√	
		- Pakaian renang pria atau anak laki- laki:									
2374.	6112.31.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√		
2375.	6112.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√		
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:									
	6112.41	-- Dari serat sintetik:									
2376.	6112.41.10	--- Pakaian renang mastektomi	PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
2414.	6201.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2415.	6201.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.30	- Dari kapas:								
2416.	6201.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2417.	6201.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.40	- Dari serat buatan :								
2418.	6201.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2419.	6201.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
		-- Dari sutra :								
2420.	6201.90.11	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2421.	6201.90.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Dari rami :								
2422.	6201.90.21	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2423.	6201.90.29	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2424.	6201.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.								
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
2425.	6202.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2426.	6202.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.30	- Dari Kapas :								
2427.	6202.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2428.	6202.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.40	- Dari serat buatan :								
2429.	6202.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2430.	6202.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2431.	6202.90.10	-- Dari sutra	PCE					√	√	
2432.	6202.90.20	-- Dari rami	PCE					√	√	
2433.	6202.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.								
		- Setelan:								
2434.	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2435.	6203.12.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
2436.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
		--- Dari sutra:								
2437.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2438.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		renang) untuk wanita atau anak perempuan.								
		- Setelan:								
2451.	6204.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.12	-- Dari kapas:								
2452.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2453.	6204.13.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
2454.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2455.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	
		- Ensemble:								
2456.	6204.21.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.22	-- Dari kapas:								
2457.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2458.	6204.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:								
2459.	6204.29.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	
2460.	6204.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Jas dan blazer:								
2461.	6204.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.32	-- Dari kapas:								
2462.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2463.	6204.33.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
2464.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain	Selain motif	PCE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			batik								
2465.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE					√	√	
		- Gaun :									
2466.	6204.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE					√	√	
	6204.42	-- Dari kapas :									
2467.	6204.42.90	--- Lain-lain		PCE					√	√	
2468.	6204.43.00	-- Dari serat sintetik		PCE					√	√	
2469.	6204.44.00	-- Dari serat artifisial		PCE					√	√	
	6204.49	-- Dari bahan tekstil lainnya :									
2470.	6204.49.90	--- Lain-lain		PCE					√	√	
		- Rok dan rok terpisah:									
2471.	6204.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE					√	√	
	6204.52	-- Dari kapas:									
2472.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE					√	√	
2473.	6204.53.00	-- Dari serat sintetik		PCE					√	√	
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:									
2474.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE					√	√	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:									
2475.	6204.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE					√	√	
2476.	6204.62.00	-- Dari kapas		PCE					√	√	
2477.	6204.63.00	-- Dari serat sintetik		PCE					√	√	
2478.	6204.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya		PCE					√	√	
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.									
	6205.20	- Dari kapas:									
2479.	ex 6205.20.20	-- Barang Tagalog	Selain motif batik	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2480.	6205.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6205.30	- Dari serat buatan:								
2481.	6205.30.10	-- Barong Tagalog	PCE					√	√	
2482.	6205.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2483.	6205.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
		-- Lain-lain :								
2484.	ex 6205.90.92	--- Barong Tagalog	Selain motif batik	PCE				√	√	
2485.	6205.90.99	--- Lain-lain		PCE				√	√	
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.								
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :								
2486.	6206.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
2487.	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6206.30	- Dari kapas :								
2488.	6206.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
2489.	6206.40.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	
2490.	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.								
		- Celana kolor dan celana dalam:								
2491.	6207.11.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2492.	6207.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Pakaian tidur dan piyama:								
	6207.21	-- Dari kapas:								
2493.	ex 6207.21.90	--- Lain-lain	Selain motif	PCE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6208.92	-- Dari serat buatan:								
2506.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2507.	6208.99.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE				√	√	
2508.	6208.99.90	--- Lain-lain		PCE				√	√	
	62.09	Garmen dan aksesori pakaian bayi								
	6209.20	- Dari kapas:								
2509.	6209.20.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2510.	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2511.	6209.20.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
	6209.30	- Dari serat sintetik:								
2512.	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2513.	6209.30.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2514.	6209.30.40	-- Aksesori pakaian		PCE				√	√	
2515.	6209.30.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
2516.	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya		PCE				√	√	
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.								
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:								
		-- Pakaian pelindung kerja:								
2517.	6210.10.11	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api		PCE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2518.	6210.10.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2519.	6210.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.01:								
2520.	6210.20.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2521.	6210.20.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2522.	6210.20.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya	PCE					√	√	
2523.	6210.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.02 :								
2524.	6210.30.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2525.	6210.30.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2526.	6210.30.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya	PCE					√	√	
2527.	6210.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki :								
2528.	6210.40.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2529.	6210.40.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2530.	6210.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:								
2531.	6210.50.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2532.	6210.50.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2533.	6210.50.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.								
		- Pakaian renang:								
2534.	6211.11.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki	PCE					√	√	
2535.	6211.12.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√	
2536.	6211.20.00	- Ski suit	PCE					√	√	
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:								
	6211.32	-- Dari kapas:								
2537.	6211.32.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2538.	6211.32.20	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2539.	6211.32.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.33	-- Dari serat buatan:								
2540.	6211.33.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2541.	6211.33.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2542.	6211.33.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2543.	6211.33.40	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2544.	6211.33.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2545.	6211.39.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2546.	6211.39.20	--- Pakaian yang digunakan untuk	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2563.	6211.49.31	---- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2564.	6211.49.39	---- Lain-lain	PCE					√	√	
2565.	6211.49.50	--- Sarung	PCE					√	√	
2566.	6211.49.60	--- Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2567.	6211.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.12	Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.								
	6212.10	- Brassiere:								
		-- Dari kapas:								
2568.	6212.10.11	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)	PCE					√	√	
2569.	6212.10.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2570.	6212.10.91	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)	PCE					√	√	
2571.	6212.10.99	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6212.20	- Girdle dan panty girdle:								
2572.	6212.20.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2573.	6212.20.90	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	6212.30	- Corselettes:								
2574.	6212.30.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2575.	6212.30.90	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	6212.90	- Lain-lain:								
		-- Dari kapas:								
2576.	6212.90.11	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2577.	6212.90.12	--- Perlengkapan atletik	PCE					√	√	
2578.	6212.90.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2579.	6212.90.91	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit	PCE					√	√	
2580.	6212.90.92	--- Perlengkapan atletik	PCE					√	√	
2581.	6212.90.99	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.13	Saputangan.								
	6213.20	- Dari kapas:								
2582.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari sutra atau sisa sutra:								
2583.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
		-- Lain-lain:								
2584.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.								
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra :								
2585.	6214.10.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2586.	6214.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
2587.	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6214.30	- Dari serat sintetik :								
2588.	6214.30.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2589.	6214.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6214.40	- Dari serat artifisial :								
2590.	6214.40.10	-- Dicitak dengan proses batik	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak.								
2604.	6505.00.10	- Tutup kepala dari jenis yang digunakan untuk keperluan religious	PCE					√	√	
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki.								
		- Jas dan blazer :								
2605.	6203.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :								
2606.	6203.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.								
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:								
	6211.43	-- Dari serat buatan:								
2607.	6211.43.60	--- Pakaian penerbang	PCE						√	√

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
	5007.10	- Kain dari sutra noil:		PI TPT (API-P):	TPT dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. KETENTUAN PENGECUALIAN PI dan LS Pengecualian dari PI dan LS Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif. MASA BERLAKU PI						
2608.	5007.10.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas				√	√		
2609.	5007.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√		
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85 % atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil :									
2610.	5007.20.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√		
2611.	5007.20.90	-- Lain-lain	MTR					√	√		
	5007.90	- Kain lainnya:									
2612.	5007.90.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR						√	√	
2613.	5007.90.90	-- Lain-lain	MTR						√	√	
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m²									
		- Tidak dikelantang:		PERUBAHAN PI							
2614.	5208.11.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	MTR					√	√		
2615.	5208.12.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	MTR	Perubahan PI TPT (API-P):				√	√		
2616.	5208.13.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√		
2617.	5208.19.00	-- Kain lainnya	MTR	Perubahan PI TPT (API-P) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS,				√	√		
		- Dikelantang:									
2618.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	MTR					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 100 g/m ² :		perindustrian.						
2634.	5208.52.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5208.59	-- Kain lainnya:		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
2635.	5208.59.20	--- Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR		Perpanjangan Masa berlaku PI TPT (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	
2636.	5208.59.90	--- Lain-lain	MTR		1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².			2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	
		- Tidak dikelantang:		1. PI TPT (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	
	5209.11	-- Tenunan polos:		2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>			√	√	
2637.	5209.11.10	--- Duck dan kanvas	MTR		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya			√	√	
2638.	5209.11.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
2639.	5209.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√	
2640.	5209.19.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√	
		- Dikelantang:						√	√	
2641.	5209.21.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√	
2642.	5209.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√	
2643.	5209.29.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√	
		- Dichelup:						√	√	
2644.	5209.31.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√	
2645.	5209.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√	
2646.	5209.39.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√	
		- Dari benang aneka warna:						√	√	
2647.	5209.41.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√	
2648.	5209.42.00	-- Denim	MTR					√	√	
2649.	5209.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kepar silang		perindustrian.	dapat memiliki 1 (satu) PI						
2650.	5209.49.00	-- Kain lainnya	MTR	<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI TPT (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT (API-P) yang masih berlaku 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	PI TPT (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√		
		- Dicetak:									
	5209.51	-- Tenunan polos:									
2651.	5209.51.90	--- Lain-lain	MTR			PI TPT (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	
	5209.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:									
2652.	5209.52.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	5209.59	-- Kain lainnya:									
2653.	5209.59.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².				Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI TPT (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:					
		- Tidak dikelantang:				a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor;					
2654.	5210.11.00	-- Tenunan polos	MTR			dan/atau			√	√	
2655.	5210.19.00	-- Kain lainnya	MTR			b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
		- Dikelantang:									
2656.	5210.21.00	-- Tenunan polos	MTR						√	√	
2657.	5210.29.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dichelup:									
2658.	5210.31.00	-- Tenunan polos	MTR						√	√	
2659.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√		
2660.	5210.39.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√		
		- Dari benang aneka warna:									
	5210.41	-- Tenunan polos:									
2661.	5210.41.10	--- Tenun ikat	MTR					√	√		
2662.	5210.41.90	--- Lain-lain	MTR					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2663.	5210.49.00	-- Kain lainnya	MTR	<p>PI BARU</p> <p>PI TPT (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI TPT (API-U):</p> <p>Perubahan PI TPT (API-U) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS,</p>				√	√			
		- Dicetak:										
	5210.51	-- Tenunan polos:										
2664.	5210.51.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	5210.59	-- Kain lainnya:										
2665.	5210.59.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².										
		- Tidak dikelantang:										
2666.	5211.11.00	-- Tenunan polos	MTR							√	√	
2667.	5211.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR							√	√	
2668.	5211.19.00	-- Kain lainnya	MTR							√	√	
2669.	5211.20.00	- Dikelantang	MTR							√	√	
		- Dichelup:										
2670.	5211.31.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√			
2671.	5211.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√			
2672.	5211.39.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√			
		- Dari benang aneka warna:										
	5211.41	-- Tenunan polos:										
2673.	5211.41.10	--- Tenun ikat	MTR					√	√			
2674.	5211.41.90	--- Lain-lain	MTR					√	√			
2675.	5211.42.00	-- Denim	MTR					√	√			
2676.	5211.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√			
2677.	5211.49.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border				
2693.	5309.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 				√	√					
2694.	5309.29.00	-- Lain-Lain	MTR									√	√	
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.												
	5310.10	- Tidak dikelantang:												
2695.	5310.10.10	-- Polos	MTR									√	√	
2696.	5310.10.90	-- Lain-lain	MTR									√	√	
2697.	5310.90.00	- Lain-Lain	MTR									√	√	
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.												
2698.	5311.00.20	- Kain goni dari abaca	MTR									√	√	
2699.	5311.00.90	- Lain-lain	MTR									√	√	
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.												
	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester:												
2700.	5407.10.20	-- Kain tenunan untuk ban; conveyor duck	MTR									√	√	
		-- Lain-lain:												
2701.	5407.10.91	--- Tidak dikelantang	MTR					√	√					
2702.	5407.10.99	--- Lain-lain	MTR					√	√					
2703.	5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya	MTR					√	√					
2704.	5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI	MTR					√	√					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:		<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI TPT (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PI TPT (API-U) yang masih berlaku Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 							
	5407.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:									
2705.	5407.41.10	--- Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal	MTR						√	√	
2706.	5407.41.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
2707.	5407.42.00	-- Dichelup	MTR						√	√	
2708.	5407.43.00	-- Dari benang aneka warna	MTR						√	√	
2709.	5407.44.00	-- Dicetak	MTR						√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:									
2710.	5407.51.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR						√	√	
2711.	5407.52.00	-- Dichelup	MTR						√	√	
2712.	5407.53.00	-- Dari benang aneka warna	MTR						√	√	
2713.	5407.54.00	-- Dicetak	MTR						√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:									
	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:									
2714.	5407.61.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR						√	√	
2715.	5407.61.90	--- Lain-lain	MTR					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose:								
2730.	5408.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2731.	5408.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2732.	5408.22.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
2733.	5408.23.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya:								
2734.	5408.24.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya :								
2735.	5408.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2736.	5408.32.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
2737.	5408.33.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
2738.	5408.34.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
	55.09	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.								
		- Mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2739.	5509.11.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2740.	5509.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Mengandung serat stapel dari poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2741.	5509.21.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2742.	5509.22.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2743.	5509.31.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2744.	5509.32.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Benang lainnya, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2745.	5509.41.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2746.	5509.42.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Benang lainnya, dari serat stapel poliester :								
2747.	5509.51.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial	KGM					√	√	
	5509.52	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus :								
2748.	5509.52.10	--- Benang tunggal	KGM					√	√	
2749.	5509.52.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
2750.	5509.53.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	KGM					√	√	
2751.	5509.59.00	-- Lain-lain	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.								
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:								
2763.	5512.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2764.	5512.19.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya:								
2765.	5512.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2766.	5512.29.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Lain-lain:								
2767.	5512.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2768.	5512.99.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m².								
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:								
2769.	5513.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2770.	5513.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2771.	5513.13.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2772.	5513.19.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
		- Dichelup:								
2773.	5513.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2774.	5513.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2775.	5513.29.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
		- Dari benang aneka warna:								
2776.	5513.31.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2777.	5513.39.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
		- Dicitak:								
2778.	5513.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2779.	5513.49.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
	55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m².								
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:								
2780.	5514.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2781.	5514.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2782.	5514.19.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dichelup:								
2783.	5514.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2784.	5514.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2785.	5514.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2786.	5514.29.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
2787.	5514.30.00	- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Dicitak:								
2788.	5514.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2789.	5514.42.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2790.	5514.43.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2791.	5514.49.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.								
		- Dari serat stapel poliester:								
2792.	5515.11.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose	MTR					√	√	
2793.	5515.12.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR					√	√	
2794.	5515.13.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2795.	5515.19.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun belum.								
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2822.	5701.10.10	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2823.	5701.10.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari kapas:								
2824.	5701.90.11	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2825.	5701.90.19	--- Lain-lain	MTK					√	√	
2826.	5701.90.20	-- Dari serat jute	MTK					√	√	
		-- Lain-lain:								
2827.	5701.90.91	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2828.	5701.90.99	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.02	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.								
2829.	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu	MTK					√	√	
2830.	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)	MTK					√	√	
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi:								
2831.	5702.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	MTK					√	√	
2832.	5702.32.00	-- Dari bahan tekstil buatan	MTK					√	√	
	5702.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2833.	5702.39.10	--- Dari kapas	MTK					√	√	
2834.	5702.39.20	--- Dari serat jute	MTK					√	√	
2835.	5702.39.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi:								
	5702.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2836.	5702.41.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2837.	5702.41.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.42	-- Dari bahan tekstil buatan:								
2838.	5702.42.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2839.	5702.42.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
2840.	5702.49.11	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2841.	5702.49.19	---- Lain-lain	MTK					√	√	
2842.	5702.49.20	--- Dari serat jute	MTK					√	√	
		--- Lain-lain:								
2843.	5702.49.91	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2844.	5702.49.99	---- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi:								
2845.	5702.50.10	-- Dari kapas	MTK					√	√	
2846.	5702.50.20	-- Dari serat jute	MTK					√	√	
2847.	5702.50.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:								
	5702.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2848.	5702.91.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2849.	5702.91.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.92	-- Dari bahan tekstil buatan:								
2850.	5702.92.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2851.	5702.92.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
2852.	5702.99.11	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2867.	5703.90.11	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2868.	5703.90.19	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Dari serat jute:								
2869.	5703.90.21	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2870.	5703.90.22	--- Karpes penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2871.	5703.90.29	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Lain-lain:								
2872.	5703.90.91	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2873.	5703.90.92	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2874.	5703.90.93	--- Karpes penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2875.	5703.90.99	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.04	Karpes dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.								
2876.	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²	MTK					√	√	
2877.	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2878.	5704.90.00	- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.								
		- Dari kapas:								
2879.	5705.00.11	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2880.	5705.00.19	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Dari serat jute:								
2881.	5705.00.21	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2882.	5705.00.29	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Lain-lain:								
2883.	5705.00.91	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2884.	5705.00.92	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2885.	5705.00.99	-- Lain-lain	MTK					√	√	
	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.								
	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2886.	5801.10.10	-- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2887.	5801.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Dari kapas:								
	5801.21	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:								
2888.	5801.21.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2889.	5801.21.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5801.22	-- Kain corduroy dipotong:								
2890.	5801.22.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2891.	5801.22.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.23	-- Kain bulu pakan lainnya:								
2892.	5801.23.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2893.	5801.23.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.26	-- Kain chenille:								
2894.	5801.26.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2895.	5801.26.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.27	-- Kain bulu lusi:								
2896.	5801.27.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2897.	5801.27.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Dari serat buatan:								
	5801.31	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:								
2898.	5801.31.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2899.	5801.31.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.32	-- Kain corduroy dipotong:								
2900.	5801.32.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2901.	5801.32.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.33	-- Kain bulu pakan lainnya:								
2902.	5801.33.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2903.	5801.33.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.36	-- Kain chenille:								
2904.	5801.36.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2905.	5801.36.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.37	-- Kain bulu lusi:								
		--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi :								
2906.	5801.37.11	---- Dengan bulu dipotong	MTR					√	√	
2907.	5801.37.12	---- Dengan bulu tidak dipotong	MTR					√	√	
		--- Lain-lain :								
2908.	5801.37.91	---- Dengan bulu dipotong	MTR					√	√	
2909.	5801.37.92	---- Dengan bulu tidak dipotong	MTR					√	√	
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari sutra:								
2910.	5801.90.11	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2911.	5801.90.19	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2912.	5801.90.91	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2913.	5801.90.99	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.								
		- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas:								
2914.	5802.10.10	- - Tidak dikelantang	MTR					√	√	
2915.	5802.10.90	- - Lain-lain	MTR					√	√	
	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya:								
2916.	5802.20.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2917.	5802.20.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5802.30	- Kain tekstil berumbai:								
2918.	5802.30.10	-- Diresapi, dilapisi atau ditutupi	MTR					√	√	
2919.	5802.30.20	-- Tenunan, dari kapas atau serat buatan	MTR					√	√	
2920.	5802.30.30	-- Tenunan, dari bahan lain	MTR					√	√	
2921.	5802.30.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.								
	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya:								
		-- Dari sutra:								
2922.	5804.10.11	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	KGM					√	√	
2923.	5804.10.19	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		-- Dari kapas:								
2924.	5804.10.21	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	KGM					√	√	
2925.	5804.10.29	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		-- Lain-lain:								
2926.	5804.10.91	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	KGM					√	√	
2927.	5804.10.99	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Renda dibuat secara mekanik:								
	5804.21	-- Dari serat buatan:								
2928.	5804.21.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	KGM					√	√	
2929.	5804.21.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5804.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2930.	5804.29.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dilaminasi								
2931.	5804.29.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
2932.	5804.30.00	- Renda buatan tangan	KGM					√	√	
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.								
2933.	5805.00.10	- Dari kapas	MTR					√	√	
2934.	5805.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).								
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:								
2935.	5806.10.10	-- Dari sutra	KGM					√	√	
2936.	5806.10.20	-- Dari kapas	KGM					√	√	
2937.	5806.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya:								
2938.	5806.20.10	-- Pita dari jenis yang digunakan untuk membungkus grip atau handle peralatan olahraga	KGM					√	√	
2939.	5806.20.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kain tenunan lainnya:								
	5806.31	-- Dari kapas:								
2940.	5806.31.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	KGM					√	√	
2941.	5806.31.20	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
2942.	5806.31.30	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	KGM					√	√	
2943.	5806.31.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.32	-- Dari serat buatan:								
2944.	5806.32.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman	KGM					√	√	
2945.	5806.32.40	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
2946.	5806.32.50	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	KGM					√	√	
2947.	5806.32.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2948.	5806.39.10	--- Dari sutra	KGM					√	√	
		--- Lain-lain:								
2949.	5806.39.91	---- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
2950.	5806.39.92	----- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		semacam itu								
2951.	5806.39.93	---- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	KGM					√	√	
2952.	5806.39.99	---- Lain-lain	KGM					√	√	
	58.07	Label, lensana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.								
2953.	5807.10.00	- Tenunan	KGM					√	√	
	5807.90	- Lain-lain:								
2954.	5807.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	KGM					√	√	
2955.	5807.90.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.								
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:								
2956.	5808.10.10	-- Dikombinasi dengan benang karet	KGM					√	√	
2957.	5808.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	5808.90	- Lain-lain:								
2958.	5808.90.10	-- Dikombinasi dengan benang karet	KGM					√	√	
2959.	5808.90.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
2960.	5809.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang berlogam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.								
2961.	5810.10.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya	MTR					√	√	
		- Kain sulaman lainnya:								
2962.	5810.91.00	-- Dari kapas	MTR					√	√	
2963.	5810.92.00	-- Dari serat buatan	MTR					√	√	
2964.	5810.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	MTR					√	√	
	58.11	Quilted textile products dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan padding dengan cara dijahit atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.								
2965.	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar	MTR					√	√	
2966.	5811.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu dari jenis yang digunakan untuk dasar topi.								
	5901.90	- Lain-lain:								
2967.	5901.90.10	-- Kain kalkir	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2968.	5901.90.20	-- Kanvas lukis siap pakai	MTR					√	√	
2969.	5901.90.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.								
	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:								
		-- Kain chafer, berkaret:								
2970.	5902.10.11	--- dari benang nilon-6	MTR					√	√	
2971.	5902.10.19	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2972.	5902.10.91	--- Dari benang nilon-6	MTR					√	√	
2973.	5902.10.99	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5902.20	- Dari poliester:								
2974.	5902.20.20	-- Kain chafer, berkaret	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2975.	5902.20.91	--- Mengandung kapas	MTR					√	√	
2976.	5902.90.00	- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.								
	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):								
2977.	5903.10.10	-- Interlining	MTR					√	√	
2978.	5903.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
2979.	5903.20.00	- Dengan poliuretan	MTR					√	√	
	5903.90	- Lain-lain:								
2980.	5903.90.10	-- Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya	MTR					√	√	
2981.	5903.90.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.								
		- Lain-lain :								
2982.	5906.91.00	-- Rajutan atau kaitan	KGM					√	√	
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.								
2983.	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak	MTR					√	√	
2984.	5907.00.30	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api	MTR					√	√	
2985.	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil	MTR					√	√	
2986.	5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu	MTR					√	√	
2987.	5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya	MTR					√	√	
2988.	5907.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 8 pada Bab ini.								
2989.	5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)								
2990.	5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum	MTR					√	√	
2991.	5911.40.00	- Kain filtering atau straining dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia	MTR					√	√	
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.								
2992.	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"	KGM					√	√	
		- Kain bulu bergelung:								
2993.	6001.21.00	-- Dari kapas	KGM					√	√	
2994.	6001.22.00	-- Dari serat buatan	KGM					√	√	
2995.	6001.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	KGM					√	√	
		- Lain-lain:								
2996.	6001.91.00	-- Dari kapas	KGM					√	√	
	6001.92	-- Dari serat buatan:								
2997.	6001.92.20	--- Kain berbulu dari serat stapel poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:								
3008.	6004.10.10	-- Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya	KGM					√	√	
3009.	6004.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
3010.	6004.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.								
		- Dari kapas:								
3011.	6005.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
3012.	6005.22.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
3013.	6005.23.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	
3014.	6005.24.00	-- Dicetak	KGM					√	√	
		- Dari serat sintetik:								
3015.	6005.35.00	-- Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini	KGM					√	√	
	6005.36	-- Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang:								
3016.	6005.36.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
3017.	6005.36.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.37	-- Lain-lain, dicelup:								
3018.	6005.37.10	--- Kain rajut untuk pakaian	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3045.	6006.41.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	KGM					√	√	
3046.	6006.41.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6006.42	-- Dichelup:								
3047.	6006.42.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	KGM					√	√	
3048.	6006.42.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6006.43	-- Dari benang aneka warna:								
3049.	6006.43.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	KGM					√	√	
3050.	6006.43.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6006.44	-- Dicitak:								
3051.	6006.44.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	KGM					√	√	
3052.	6006.44.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
3053.	6006.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.								
		- Benang tekstur:								
3054.	5402.32.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	KGM					√		
	5402.33	-- Dari poliester :								
3055.	5402.33.10	--- Dari warna selain putih	KGM					√		
3056.	5402.33.90	--- Lain-lain	KGM					√		
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:								
3057.	5402.45.00	-- Lain-lain, dari nilon atau	KGM					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3092.	5402.51.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya	KGM						√	
3093.	5402.52.00	-- Dari poliester	KGM						√	
3094.	5402.53.00	-- Dari polipropilena	KGM						√	
		- Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel:								
3095.	5402.61.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya	KGM						√	
3096.	5402.62.00	-- Dari poliester	KGM						√	
3097.	5402.63.00	-- Dari polipropilena	KGM						√	
		- Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel :								
3098.	5402.69.00	-- Lain-Lain	KGM						√	
	54.03	Benang filamen artifisial (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen artifisial yang kurang dari 67 desiteks.								
3099.	5403.10.00	- Benang kekuatan tinggi dari rayon viskose	KGM						√	
		- Benang lainnya, tunggal :								
	5403.31	-- Dari rayon viskose, tanpa antihan, atau dengan antihan tidak melebihi 120 putaran tiap meter :								
3100.	5403.31.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	
3101.	5403.31.90	--- Lain-lain	KGM						√	
	5403.32	-- Dari rayon viskose, dengan antihan, melebihi 120 putaran tiap meter :								
3102.	5403.32.90	--- Lain-lain	KGM						√	
	5403.33	-- Dari selulosa asetat :								
3103.	5403.33.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3104.	5403.33.90	--- Lain-lain	KGM						√	
	5403.39	-- Lain-lain :								
3105.	5403.39.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	
3106.	5403.39.90	--- Lain-lain	KGM						√	
		- Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel :								
	5403.41	-- Dari rayon viskose :								
3107.	5403.41.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	
3108.	5403.41.90	--- Lain-lain	KGM						√	
3109.	5403.42.00	-- Dari selulosa asetat	KGM						√	
3110.	5403.49.00	-- Lain-lain	KGM						√	
	54.04	Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.								
		- Monofilamen :								
3111.	5404.19.00	-- Lain-lain	KGM						√	
3112.	5404.90.00	- Lain-lain	KGM						√	
3113.	5405.00.00	Monofilamen artifisial dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil artifisial yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.	KGM						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari bahan tekstil.								
		- Dari bahan tekstil buatan :								
3120.	5608.11.00	-- Jaring ikan jadi	KGM						√	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).								
3121.	5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc)	KGM						√	
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.								
	5902.20	- Dari poliester:								
		-- Lain-lain:								
3122.	5902.20.99	--- Lain-lain	MTR						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		lebih dari 100 g/m ² :		hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.						
3128.	5208.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :									
3129.	5208.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5208.59	-- Kain lainnya:									
3130.	5208.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².									
		- Dicetak:									
	5209.51	-- Tenunan polos:									
3131.	5209.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5209.52	-- Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana						
3132.	5209.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5209.59	-- Kain lainnya:									
3133.	5209.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis			√	√			
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dicetak:								
	5210.51	-- Tenunan polos:								
3134.	5210.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5210.59	-- Kain lainnya:								
3135.	5210.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².								
		- Dicetak:								
	5211.51	-- Tenunan polos:								
3136.	5211.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:								
3137.	5211.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5211.59	-- Kain lainnya:								
3138.	5211.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.								
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :								
	5212.15	-- Dicetak:								
3139.	5212.15.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :								
	5212.25	-- Dicetak:								

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:

1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan
2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau

kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U).

PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor TPT Batik dan Motif Batik dalam rangka kemudahan Impor

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	6203.32	-- Dari kapas:		<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PI BARU</p> <p>PI TPT Batik dan Motif Batik (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>						
3149.	6203.32.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3150.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.									
		- Setelan:									
	6204.12	-- Dari kapas:									
3151.	6204.12.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3152.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:									
		--- Dari sutra:									
3153.	6204.19.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3154.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
3155.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain Batik dan motif batik	PCE						√	√	
		- Ensemble:									
	6204.22	-- Dari kapas:									
3156.	6204.22.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3157.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
		- Jas dan blazer:									
	6204.32	-- Dari kapas:									
3158.	6204.32.10	--- Dicitak dengan proses batik	PCE				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	6208.21	-- Dari kapas:		urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <u>PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara							
3177.	6208.21.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3178.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:									
3179.	6208.29.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3180.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
		- Lain-lain									
	6208.91	-- Dari kapas:									
3181.	6208.91.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3182.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6208.92	-- Dari serat buatan:									
3183.	6208.92.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3184.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	62.13	Saputangan.									
	6213.20	- Dari kapas:									
3185.	6213.20.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3186.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
		-- Dari sutra atau sisa sutra:									
3187.	6213.90.11	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE				√	√			
3188.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain Motif batik	PCE				√	√			
		-- Lain-lain									
3189.	6213.90.91	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE				√	√			
3190.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain Motif batik	PCE				√	√			
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:		tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
3191.	6215.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3192.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6215.20	- Dari serat buatan:									
3193.	6215.20.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3194.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
3195.	6215.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3196.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.									
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:									
3197.	6301.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3198.	ex 6301.30.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.									
		- Linen untuk meja, lainnya:									
	6302.51	-- Dari kapas:									
3199.	6302.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE				√	√			
3200.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE				√	√			
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.									
		- Penutup tempat tidur:									
	6304.19	-- Lain-lain									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3201.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas	Batik dan motif batik	PCE					√	√	

Catatan:

1. TPT Batik adalah Kain lembaran batik yang dihasilkan dengan cara dicetak dengan proses batik tradisional, yaitu:
 - a. ditulis dengan tangan menggunakan peralatan tangan khusus yang disebut “Canting Tulis”, dikenal dengan “Batik Tulis”;
 - b. dicetak dengan tangan menggunakan peralatan khusus disebut “Canting Cap”, dikenal dengan “Batik Cap”;
 - c. kombinasi antara ditulis dan dicetak dengan tangan, dikenal dengan “Batik Kombinasi”, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran batik.
2. TPT Motif Batik adalah kain lembaran bermotif batik yang dihasilkan melalui mesin (printing) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran motif batik.

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	22.03	Bir terbuat dari malt.		<u>IT MINUMAN BERALKOHOL DUTY PAID</u>	<u>KETENTUAN IMPOR MINUMAN BERALKOHOL</u>					
		- Bir hitam atau porter:								
3202.	2203.00.11	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR		Impor minuman beralkohol sebagai barang konsumsi dibagi menjadi:	√		√		
3203.	2203.00.19	-- Lain-lain	LTR	IT BARU	1. Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (<i>duty paid</i>) yang hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.	√		√		
		- Lain-lain, termasuk ale:			2. Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang penjualannya					
3204.	2203.00.91	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR	IT Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U):		√		√		
3205.	2203.00.99	-- Lain-lain	LTR			√		√		
	22.04	Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.		1. Surat penunjukan dari pemohon kepada paling sedikit 6 (enam) distributor di 6 (enam) provinsi, yang dibuktikan dengan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3206.	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar	LTR	{SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor)/ Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Surat penunjukan sebagai Distributor paling sedikit dari 20 (dua puluh) pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri yang masih	tidak dikenai pajak (<i>duty not paid</i>) untuk tujuan distribusi ke toko bebas bea yang hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha BUMN pemilik API-U. Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor Minuman Beralkohol terdiri atas: 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); 3. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan 4. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN Pemilik API-U). <u>MASA BERLAKU IT MINUMAN BERALKOHOL</u> Masa berlaku IT Minuman	√		√			
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:									
	2204.21	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang:									
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3207.	2204.21.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
3208.	2204.21.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR					√		√	
3209.	2204.21.14	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	LTR					√		√	
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:									
3210.	2204.21.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
3211.	2204.21.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
	2204.22	-- Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l:									
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3212.	2204.22.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3213.	2204.22.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR	berlaku, yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara; dan 3. Surat Pernyataan yang berisi: a. telah berpengalaman paling sedikit 3 tahun berturut-turut sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C; dan b. pernah ditunjuk sebagai distributor minuman beralkohol oleh Importir Terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) atau izin	Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dan IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor Minuman Beralkohol.	√		√		
3214.	2204.22.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume	LTR		√		√			
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
3215.	2204.22.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR		√		√			
3216.	2204.22.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR		√		√			
	2204.29	-- Lain-lain				Masa berlaku perubahan IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dan IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor minuman beralkohol.				
		--- Minuman fermentasi (wine):								
3217.	2204.29.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR		√		√			
3218.	2204.29.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR		√		√			
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:				<u>KETENTUAN IT LAINNYA</u>				
3219.	2204.29.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR		√		√			
3220.	2204.29.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR		√		√			
	2204.30	- Grape must lainnya:				Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor dari pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat				
3221.	2204.30.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR		√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3222.	2204.30.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR	usaha sejenis lainnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor-sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi yang belum pernah memiliki IT-MB; atau 4. Surat Pernyataan telah berpengalaman sebagai Importir Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C, yang dibuktikan dengan IT MB yang telah diterbitkan sebelumnya, bagi yang pernah memiliki IT-MB. <u>PERUBAHAN IT</u> <u>Perubahan IT Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U) :</u> 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i>	Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri, harus dilegalisasi oleh: 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau 2. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; Surat penunjukan kepada Importir sebagai	√		√			
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.									
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:									
3223.	2205.10.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
3224.	2205.10.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
	2205.90	- Lain-lain:									
3225.	2205.90.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
3226.	2205.90.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.									
3227.	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan	LTR					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		fermentasi buah pir								
3228.	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	LTR	(API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	distributor dari pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri dilengkapi dengan lampiran terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah/resmi.	√		√		
		- Coconut palm toddy:								
3229.	2206.00.31	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang	LTR			√		√		
3230.	2206.00.39	-- Lain-lain	LTR			√		√		
		- Shandy:								
3231.	2206.00.41	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	LTR			√		√		
3232.	2206.00.49	-- Lain-lain	LTR			√		√		
3233.	2206.00.50	- Larutan madu dalam air	LTR			√		√		
3234.	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar	LTR			√		√		
		- Lain-lain:								
3235.	2206.00.91	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	LTR			√		√		
3236.	2206.00.99	-- Lain-lain	LTR			√		√		
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.								
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:								

**IT MINUMAN
BERALKOHOL DUTY NOT PAID**

IT BARU

**IT Minuman Beralkohol
Duty Not Paid (BUMN
Pemilik API-U):**

Surat dukungan atau penunjukan kepada BUMN pemilik API-U dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik negara.

PERUBAHAN IT

**Perubahan IT Minuman
Beralkohol Duty Not
Paid (BUMN Pemilik API-
U):**

**KETENTUAN PI
MINUMAN BERALKOHOL**

MASA BERLAKU PI

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3237.	ex 2208.20.50	-- Brandy	berupa produk jadi	LTR	1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan	ditetapkan, masa berlaku PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√		√		
3238.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR			√		√		
	2208.30	- Wiski			2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
3239.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	berupa produk jadi	LTR			√		√		
3240.	2208.30.90	-- Lain-lain		LTR	<u>PI MINUMAN BERALKOHOL DUTY PAID</u>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.	√		√		
3241.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	berupa produk jadi	LTR	<u>PI BARU</u> <u>PI Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U):</u>		√		√		
3242.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	berupa produk jadi	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa :	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>	√		√		
3243.	ex 2208.60.00	- Vodka	berupa produk jadi	LTR	1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan		√		√		
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial			2. Neraca Komoditas	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman					
3244.	2208.70.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya		LTR			√		√		
3245.	2208.70.90	-- Lain-lain		LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia	√		√			
	2208.90	- Lain-lain:									
3246.	2208.90.10	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40%		LTR		√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		menurut volumenya			sebagai berikut:	Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
3247.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR	1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U);		√		√		
					2. Rencana Impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
3248.	2208.90.30	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR	3. Rencana distribusi paling sedikit memuat informasi:	PI Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.	√		√		
3249.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR	a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir;		√		√		
					b. Nomor SK-MB Distributor;						
3250.	2208.90.50	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR	c. Masa berlaku SK-MB Distributor;		√		√		
					d. Wilayah pemasaran/ distribusi;						
3251.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR	e. Golongan minuman beralkohol; dan	Impor Minuman Beralkohol oleh pemilik PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) hanya dapat dilakukan melalui:	√		√		
					f. Jumlah (Liter).						
3252.	2208.90.70	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak		LTR	<u>PERUBAHAN PI</u>		√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 57% menurut volumenya									
		-- Lain-lain									
3253.	2208.90.91	--- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya		LTR	<p>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U):</p> <p>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal perubahan identitas; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, Soekarno Hatta di Makassar; atau</p> <p>b. bandar udara internasional, dan dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan impor berlaku untuk pengeluaran Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> dari Pusat Logistik Berikat ke tempat lain dalam daerah Pabean.</p> <p>Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> yang dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat hanya untuk tujuan distribusi ke tempat lain dalam daerah Pabean.</p> <p>Impor Minuman</p>	√		√		
3254.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; dan 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana Impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dalam hal 	<p>Beralkohol pemilik PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, Soekarno Hatta di Makassar; atau b. bandar udara internasional, dan dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat. <p>Kebijakan dan pengaturan impor berlaku untuk pemasukan Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> ke Pusat Logistik Berikat.</p> <p>Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> yang dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat hanya untuk tujuan distribusi ke Toko Bebas</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan</p> <p>3. Perubahan Rencana distribusi paling sedikit memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir; b. Nomor SK-MB Distributor; c. Masa berlaku SK-MB Distributor; d. Wilayah pemasaran/ distribusi; e. Golongan minuman beralkohol; dan f. Jumlah (Liter) dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U). <p><u>PI MINUMAN BERALKOHOL DUTY NOT PAID</u></p>	<p>Bea.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minuman Beralkohol dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); dan 2. Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); dan 2. Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not</i></p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Paid (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal perubahan identitas; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API -U) yang mengalami Perubahan; 2. PI Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API -U) yang masih berlaku; dan 3. Data elektronik dalam NIB, terkait dengani dentitas Importir. <p>Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;dan 2. Perubahan Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea. 						

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.			<u>PI BARU</u> PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):	<u>KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL</u> Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
3255.	ex 2208.20.50	-- Brandy	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
3256.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
	2208.30	- Wiski									
3257.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
3258.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
					<u>PERUBAHAN PI</u>	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
3259.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	Sebagai bahan baku industri	LTR	Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):				√	√	
3260.	ex 2208.60.00	- Vodka	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
	2208.90	- Lain-lain:									
3261.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung	Sebagai bahan baku industri	LTR	Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya			P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
3262.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
3263.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
		-- Lain-lain									
3264.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi,	Perpanjangan Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat diajukan			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam 	<p>dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 	<p>untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).</p> <p>Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk isotank atau flexi-bags (flexi tank) containers dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter.</p> <p>Industri Minuman Beralkohol pemilik PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di Jakarta; c. Tanjung Emas di Semarang; d. Tanjung Perak di Surabaya; e. Bitung di Bitung; dan f. Soekarno Hatta di Makassar. 					

XXXVI. ALAS KAKI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.		PI Alas Kaki (API-U):	<u>KETENTUAN IMPOR</u>					
				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Alas Kaki hanya dapat diimpor oleh API-U.					
3265.	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<u>KETENTUAN MASA BERLAKU</u>			√	√	
		- Alas kaki lainnya:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Alas Kaki (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
	6401.92	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut:								
3266.	6401.92.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	√	
3267.	6401.92.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
	6401.99	-- Lain-lain:								
3268.	6401.99.10	--- Menutupi lutut	NPR					√	√	
3269.	6401.99.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.		Perubahan PI Alas Kaki (API-U):	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Alas Kaki (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Alas kaki olah raga:								
3270.	6402.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR	Perubahan PI Alas Kaki (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat,	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u>			√	√	
	6402.19	-- Lain-lain:								
3271.	6402.19.10	--- Alas kaki gulat	NPR					√	√	
3272.	6402.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
3273.	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	NPR		Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Alas kaki lainnya:		Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Alas Kaki (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Alas Kaki (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.						
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:									
3274.	6402.91.10	--- Sepatu selam	NPR						√	√	
		--- Lain-lain:									
3275.	6402.91.91	---- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR						√	√	
3276.	6402.91.92	---- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR						√	√	
3277.	6402.91.99	---- Lain-lain	NPR						√	√	
	6402.99	-- Lain-lain									
3278.	6402.99.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR						√	√	
3279.	6402.99.20	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR						√	√	
3280.	6402.99.90	--- Lain-lain	NPR				√	√			
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.									
		- Alas kaki olah raga:									
3281.	6403.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR					√	√		
	6403.19	-- Lain-lain:									
3282.	6403.19.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR					√	√		
3283.	6403.19.20	--- Bot pengendara; sepatu bowling	NPR					√	√		
3284.	6403.19.30	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR					√	√		
3285.	6403.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	√		
3286.	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya	NPR		<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.		Perpanjangan PI Alas Kaki (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.						
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :									
	6404.11	-- Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :				Impor Alas Kaki (API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:					
3299.	6404.11.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR						√	√	
3300.	6404.11.20	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR			1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;			√	√	
3301.	6404.11.90	--- Lain-lain	NPR						√	√	
	6404.19	-- Lain-lain :									
3302.	6404.19.10	--- Dilengkapi pelindung jari	NPR						√	√	
3303.	6404.19.90	--- Lain-lain	NPR						√	√	
3304.	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR						√	√	
	64.05	Alas kaki lainnya.									
3305.	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR			2. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan			√	√	
3306.	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	NPR			3. Pelabuhan udara: Kualanamau di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di			√	√	
3307.	6405.90.00	- Lain-lain	NPR								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.					

XXXVII. ELEKTRONIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan		PI Elektronik (API-P atau API-U):	<u>KETENTUAN IMPOR</u>					
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya: -- Pompa air submersible:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Elektronik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
3308.	8413.70.31	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	PCE					√	√	
3309.	8413.70.42	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<u>KETENTUAN PENGECEUALIAN LS</u>			√	√	
3310.	8413.70.91	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm - Pompa lainnya; elevator cairan:	PCE		Pengecualian dari LS untuk Impor Elektronik dengan pos tarif/HS nomor urut 3308 sampai dengan nomor urut 3385 yang dilakukan oleh Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.			√	√	
	8413.81	-- Pompa:								
3311.	8413.81.13	--- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik	PCE					√	√	
	8413.82	-- Elevator cairan:								
3312.	8413.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik	PCE					√	√	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang		Perubahan PI Elektronik (API-P atau API-U):	<u>KETENTUAN MASA</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak		Perubahan PI Elektronik (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:	<u>BERLAKU</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Elektronik (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Kipas:								
	8414.51	-- Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:								
3313.	8414.51.10	--- Kipas meja dan kipas angin kotak	PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Elektronik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
		--- Lain-lain:								
3314.	8414.51.91	---- Dengan pelindung kipas	PCE					√	√	
3315.	8414.51.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	8414.59	-- Lain-lain:								
3316.	8414.59.41	----- Dengan pelindung kipas	PCE					√	√	
3317.	8414.59.49	----- Lain-lain	PCE					√	√	
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir:	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat					
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah"								
3318.	ex 8415.10.20	-- Dengan	Selain yang	NIU				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.		hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
3319.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW		NIU					√	√	
3320.	ex 8415.10.90	-- Lain-Lain		NIU					√	√	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	Perpanjangan PI Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:			1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku;	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
3321.	ex. 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	NIU	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang	2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	
3322.	ex. 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l		NIU					√	√	
	8418.21	-- Tipe kompresi:				KETENTUAN LAIN-LAIN					
3323.	ex. 8418.21.10	--- Dengan		NIU		Dalam hal Neraca			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapasitas tidak melebihi 230 l								
3324.	ex. 8418.21.90	--- Lain-lain	NIU					√	√	
3325.	ex. 8418.29.00	-- Lain-lain	NIU					√	√	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:								
3326.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	NIU					√	√	
3327.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	NIU					√	√	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:								
3328.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	NIU					√	√	
3329.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain	NIU					√	√	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi								

tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Perpanjangan PI Elektronik (API-P atau API-U):

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:

1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku;
2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang

Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Elektronik yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

PI Elektronik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Elektronik dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:

- a. belum dilakukan realisasi Impor atau

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:		yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Impor Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang,							
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:										
3330.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	NIU							√	√	
		-- Lain-lain:										
3331.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	NIU							√	√	
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.										
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:										
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:										
3332.	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU					√	√			
3333.	8450.11.90	--- Lain-lain	NIU					√	√			
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:										
3334.	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU					√	√			
3335.	8450.12.90	--- Lain-lain	NIU					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3374.	9405.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal:								
	9405.41	-- Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3375.	9405.41.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE					√	√	
3376.	9405.41.40	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan eksterior lainnya	PCE					√	√	
3377.	9405.41.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.42	-- Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3378.	9405.42.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE					√	√	
3379.	9405.42.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	PCE					√	√	
3380.	9405.42.60	--- Penerangan eksterior lainnya	PCE					√	√	
3381.	9405.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.49	-- Lain-lain:								
3382.	9405.49.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE					√	√	
3383.	9405.49.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	PCE					√	√	
3384.	9405.49.60	--- Penerangan eksterior lainnya	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3385.	9405.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan								
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:								
		-- Pompa air, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam:								
3386.	8413.60.31	--- Dioperasikan secara elektrik	PCE						√	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:								
		-- Pompa air single stage, poros tunggal penyedot horizontal cocok digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:								
3387.	8413.70.11	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	PCE						√	
		-- Pompa air submersible:								
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak								
		- Kipas:								
	8414.59	-- Lain-lain:								
3388.	8414.59.10	---- Kipas dari jenis yang	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:								
3412.	8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel	PCE						√	
3413.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	PCE	Hanya untuk telepon satelit					√	
3414.	8517.18.00	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.								
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:								
		-- Mikrofon:								
3415.	8518.10.19	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak	PCE						√	
	8518.40	- Amplifier listrik audio-frekuensi:								
3416.	8518.40.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8518.50	- Set amplifier suara listrik:								
3417.	8518.50.10	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3441.	8539.31.20	--- Lain-Lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen	PCE						√	
3442.	8539.31.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.								
3443.	8543.40.00	- Rokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu	PCE						√	
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:								
3444.	8543.70.50	-- Penguat gelombang mikro; digital flight-data recorder; pembaca elektronik portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau berkas audio	PCE						√	
3445.	8543.70.60	-- Aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikoneksikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing; barang dirancang secara khusus untuk dikoneksikan ke aparatus atau instrumen telegrafi atau telefoni atau ke jaringan telegrafi atau telefoni	PCE						√	
3446.	8543.70.90	-- Lain-lain	PCE						√	

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	87.12	Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.		<u>PI BARU</u> PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.					
3447.	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua	NIU					√	√	
3448.	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak	NIU	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√	
3449.	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya	NIU					√	√	
3450.	8712.00.90	- Lain-lain	NIU	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rencana Impor selama 1 (satu) tahun. <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U): Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/ spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat,</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana Impor. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan 	<p>alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U).</p> <p>PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Perubahan satuan barang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

XXXIX. PLASTIK HILIR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	39.19	Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari plastik, dalam gulungan maupun tidak.		Plastik Hilir dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
	3919.10	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 20 cm:		<u>KETENTUAN PENGECCUALIAN LS</u> Pengecualian dari LS Impor Plastik Hilir yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang					
3451.	3919.10.10	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
3452.	3919.10.20	-- Dari polietilena						√	√
		-- Lain-lain:							
3453.	3919.10.91	--- Dari protein dikeraskan atau turunan kimia dari karet alam						√	√
3454.	3919.10.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif					
3455.	3919.10.99	--- Lain-lain						√	√
	3919.90	- Lain-lain:							
3456.	3919.90.10	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
3457.	3919.90.20	-- Dari protein dikeraskan						√	√
		-- Lain-lain:							
3458.	3919.90.91	--- Dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3459.	3919.90.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi						√	√
3460.	3919.90.99	--- Lain-lain						√	√
	39.20	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.							
	3920.10	- Dari polimer etilena:							
		-- Pelat dan lembaran:							
3461.	3920.10.11	--- Kaku						√	√
3462.	3920.10.19	--- Lain-lain						√	√
3463.	3920.10.90	-- Lain-lain						√	√
	3920.20	- Dari polimer propilena:							
3464.	3920.20.10	-- Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film						√	√
		-- Lain-lain:							
3465.	3920.20.91	--- Pelat dan lembaran					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3466.	3920.20.99	--- Lain-lain						√	√
	3920.30	- Dari polimer stirena:							
3467.	3920.30.20	-- Lembaran acrylonitrile butadiene styrene (ABS) dari jenis yang digunakan dalam pembuatan lemari pendingin						√	√
		-- Lain-lain:							
3468.	3920.30.91	--- Pelat dan lembaran, kaku						√	√
3469.	3920.30.92	--- Lain-lain, pelat dan lembaran						√	√
3470.	3920.30.99	--- Lain-lain						√	√
		- Dari polimer vinil klorida:							
	3920.43	-- Mengandung bahan peliat tidak kurang dari 6 % menurut beratnya:							
3471.	3920.43.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3472.	3920.43.90	--- Lain-lain						√	√
3473.	3920.49.00	-- Lain-lain						√	√
		- Dari polimer akrilik:							
	3920.51	-- Dari poli(metil metakrilat):							
		--- Pelat dan lembaran:							
3474.	3920.51.11	---- Kaku						√	√
3475.	3920.51.19	---- Lain-lain						√	√
3476.	3920.51.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.59	-- Lain-lain:							
		--- Pelat dan lembaran:							
3477.	3920.59.11	---- Kaku						√	√
3478.	3920.59.19	---- Lain-lain						√	√
3479.	3920.59.90	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dari polikarbonat, resin alkid, polialil ester atau poliester lainnya:							
	3920.61	-- Dari polikarbonat:							
3480.	3920.61.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3481.	3920.61.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.62	-- Dari poli(etilena tereftalat):							
3482.	3920.62.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
		--- Lain-lain:							
3483.	3920.62.91	---- Film pelindung cahaya matahari						√	√
3484.	3920.62.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.63	-- Dari poliester tidak jenuh:							
3485.	3920.63.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3486.	3920.63.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.69	-- Dari poliester lainnya:							
3487.	3920.69.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3488.	3920.69.90	--- Lain-lain						√	√
		- Dari selulosa atau turunan kimianya:							
	3920.71	-- Dari selulosa diregenerasi:							
3489.	3920.71.10	--- Film selofan						√	√
		--- Lain-lain:							
3490.	3920.71.91	---- Lembaran dicetak						√	√
3491.	3920.71.99	---- Lain-lain						√	√
3492.	3920.73.00	-- Dari selulosa asetat						√	√
	3920.79	-- Dari turunan selulosa lainnya:							
3493.	3920.79.10	--- Dari nitroselulosa (gun cotton)						√	√
3494.	3920.79.20	--- Dari serat divulkanisasi						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:							
3495.	3920.79.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3496.	3920.79.99	---- Lain-lain						√	√
		- Dari plastik lainnya:							
	3920.91	-- Dari poli(vinil butiral):							
3497.	3920.91.10	--- Film dari jenis yang digunakan pada kaca pengaman, dengan ketebalan melebihi 0,38 mm tetapi tidak melebihi 0,76 mm dan lebarnya tidak melebihi 2 m						√	√
		--- Lain-lain:							
3498.	3920.91.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3499.	3920.91.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.92	-- Dari poliamida:							
3500.	3920.92.10	--- Dari poliamida-6						√	√
		--- Lain-lain:							
3501.	3920.92.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3502.	3920.92.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.93	-- Dari amino-resin:							
3503.	3920.93.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3504.	3920.93.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.94	-- Dari resin fenolik:							
3505.	3920.94.10	--- Lembaran fenol formaldehida (bakelit)						√	√
		--- Lain-lain:							
3506.	3920.94.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3507.	3920.94.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.99	-- Dari plastik lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3508.	3920.99.10	--- Dari protein dikeraskan; turunan kimia dari karet alam						√	√
		--- Dari produk polimerisasi adisi:							
3509.	3920.99.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3510.	3920.99.29	---- Lain-lain						√	√
		--- Dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:							
3511.	3920.99.31	---- Pelat dan lembaran						√	√
3512.	3920.99.39	---- Lain-lain						√	√
3513.	3920.99.90	--- Lain-lain						√	√
	39.21	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik.							
		- Seluler:							
	3921.11	-- Dari polimer stirena:							
		--- Kaku:							
3514.	3921.11.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3515.	3921.11.29	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3516.	3921.11.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3517.	3921.11.92	---- Film						√	√
3518.	3921.11.99	---- Lain-lain						√	√
3519.	3921.12.00	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
	3921.13	-- Dari poliuretan:							
		--- Kaku:							
3520.	3921.13.11	---- Pelat dan lembaran						√	√
3521.	3921.13.19	---- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:							
3522.	3921.13.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3523.	3921.13.92	---- Film						√	√
3524.	3921.13.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.14	-- Dari selulosa diregenerasi:							
		--- Kaku:							
3525.	3921.14.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3526.	3921.14.29	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3527.	3921.14.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3528.	3921.14.92	---- Film						√	√
3529.	3921.14.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.19	-- Dari plastik lainnya:							
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi adisi:							
3530.	3921.19.11	---- Dari polipropilena						√	√
3531.	3921.19.12	---- Dari polietilena						√	√
3532.	3921.19.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:							
3533.	3921.19.31	---- Dari polikarbonat						√	√
3534.	3921.19.39	---- Lain-lain						√	√
3535.	3921.19.40	--- Pelat dan lembaran dari selulosa atau turunan kimianya, atau dari serat divulkanisasi						√	√
3536.	3921.19.50	--- Pelat dan lembaran dari protein dikeraskan, atau dari turunan kimia dari karet alam						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Film atau foil:							
3537.	3921.19.61	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)						√	√
3538.	3921.19.62	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3539.	3921.19.69	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3540.	3921.19.93	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)						√	√
3541.	3921.19.94	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3542.	3921.19.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.90	- Lain-lain:							
3543.	3921.90.10	-- Dari fiber divulkanisasi						√	√
3544.	3921.90.20	-- Dari protein dikeraskan						√	√
3545.	3921.90.30	-- Dari turunan kimia dari karet alam						√	√
		-- Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi:							
3546.	3921.90.41	--- Pelat dan lembaran						√	√
3547.	3921.90.42	--- Film						√	√
3548.	3921.90.43	--- Strip tekstil dilaminasi						√	√
3549.	3921.90.49	--- Lain-lain						√	√
3550.	3921.90.50	-- Dari selulosa diregenarasi						√	√
3551.	3921.90.60	-- Dari selulosa lainnya atau turunan kimia selulosa lainnya						√	√
3552.	3921.90.70	-- Dari produk polimerisasi adisi						√	√
3553.	3921.90.90	-- Lain-lain						√	√
	39.23	Wadah untuk mengangkut atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup, tutup							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		botol dan penutup lainnya, dari plastik.							
	3923.10	- Kotak, peti, krat dan barang semacam itu:							
3554.	3923.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Sak dan kantong (termasuk cone):							
	3923.29	-- Dari plastik lainnya:							
3555.	3923.29.90	--- Lain-lain						√	√
	3923.90	- Lain-lain:							
3556.	3923.90.90	-- Lain-lain						√	√
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.							
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur:							
3557.	3924.10.10	-- Dari melamin						√	√
		-- Lain-lain:							
3558.	3924.10.91	--- Botol makan bayi						√	√
3559.	3924.10.99	--- Lain-lain						√	√
	3924.90	- Lain-lain:							
3560.	3924.90.10	-- Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot						√	√
3561.	3924.90.20	-- Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel						√	√
3562.	3924.90.30	-- Perangkat tambahan untuk menyusui bayi						√	√
3563.	3924.90.90	-- Lain-lain						√	√
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.							
3564.	3926.10.00	- Perlengkapan kantor atau sekolah						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3926.20	- Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt):							
3565.	3926.20.10	-- Sarung tangan; celemek; celemek dada bayi						√	√
3566.	3926.20.20	-- Bantalan atau pelindung bahu						√	√
3567.	3926.20.30	-- Bantalan lainnya untuk pakaian atau aksesoris pakaian						√	√
3568.	3926.20.60	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api						√	√
3569.	3926.20.90	-- Lain-lain						√	√
3570.	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya						√	√
3571.	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya						√	√
	3926.90	- Lain-lain:							
3572.	3926.90.10	-- Pengapung untuk jaring penangkap ikan						√	√
3573.	3926.90.20	-- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangannya, serta bagian-bagiannya						√	√
		-- Barang higienis, medis dan bedah:							
3574.	3926.90.32	--- Cetakan plastik untuk membuat gigi palsu						√	√
3575.	3926.90.39	--- Lain-lain						√	√
		-- Alat keselamatan dan pelindung:							
3576.	3926.90.41	--- Tameng polisi						√	√
3577.	3926.90.42	--- Masker pelindung untuk dipakai dalam mengelas dan pekerjaan semacam itu						√	√
3578.	3926.90.44	--- Bantalan keselamatan untuk perlindungan orang yang jatuh dari ketinggian						√	√
3579.	3926.90.49	--- Lain-lain						√	√
		-- Barang industri:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3580.	3926.90.53	--- Ban atau belting penggerak atau pengangkut						√	√
3581.	3926.90.55	--- Kait plastik berbentuk J atau blok ikatan untuk detonator						√	√
3582.	3926.90.59	--- Lain-lain						√	√
3583.	3926.90.60	-- Tempat makanan unggas						√	√
		-- Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu:							
3584.	3926.90.81	--- Tali sepatu						√	√
3585.	3926.90.82	--- Tasbih						√	√
3586.	3926.90.89	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							
3587.	3926.90.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian						√	√
3588.	3926.90.92	--- Kapsul kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
3589.	3926.90.93	--- Gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel						√	√
3590.	3926.90.99	--- Lain-lain						√	√

XL. PREKURSOR NON FARMASI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3591.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)	TNE; KGM; LTR	IT Prekursor Non Farmasi (API-U): 1. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor prekursor non Farmasi terdiri atas: 1. IT Prekursor Non	√	√	√	
3592.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya	TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			LTR	2. Rekomendasi dari Kepala BNN.	Farmasi (API-U);				
3593.	2807.00.90	- Lain-lain	TNE; KGM; LTR	Perubahan IT Prekursor Non Farmasi (API-U)	2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P);	√	√	√	
3594.	2841.61.00	-- Kalium Permanganat	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan identitas Importir:	3. PI Prekursor Non Farmasi (API-U); dan	√	√	√	
3595.	2902.30.00	- Toluena	TNE; KGM; LTR	1. IT Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;	4. PI Prekursor Non Farmasi (API-P).	√	√	√	
3596.	2909.11.00	-- Dietil eter	TNE; KGM; LTR	2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan	<u>KETENTUAN IMPOR</u>	√	√	√	
3597.	2914.11.00	-- Aseton	TNE; KGM; LTR	3. Perubahan Rekomendasi dari Kepala BNN.	Prekursor Non Farmasi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.	√	√	√	
3598.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)	KGM; TNE; LTR	IP Prekursor Non Farmasi (API-P):	Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Prekursor Non Farmasi hanya dapat mengImpor prekursor untuk didistribusikan secara langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.	√	√	√	
3599.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2- one)	TNE; KGM; LTR	Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.	<u>MASA BERLAKU IP/IT</u>	√	√	√	
3600.	2915.24.00	-- Asetat Anhidrida	TNE; KGM; LTR	Perubahan IP Prekursor Non Farmasi (API-P)	Masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.	√	√	√	
3601.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan		√	√	√	
3602.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3603.	2924.23.00	-- Asam 2- Asetamidobenzoat (asam	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		N asetilantranilat) dan garamnya	KGM; LTR	identitas Importir:					
3604.	2932.91.00	-- Isosafrol	TNE; KGM; LTR	1. IP Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan	Masa berlaku IP Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.	√	√	√	
3605.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl) propan-2-one	TNE; KGM; LTR	2. Perubahan rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.	Masa berlaku perubahan IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi.	√	√	√	
3606.	2932.93.00	-- Piperonal	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3607.	2932.94.00	-- Safrol	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3608.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya	TNE; KGM; LTR	PI BARU	MASA BERLAKU PI	√	√	√	
3609.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR	PI Prekursor Non Farmasi (API-U):	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√	√	√	
3610.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.		√	√	√	
3611.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	√	√	√	
3612.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	1. IT Prekursor Non Farmasi;	a. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal persyaratan	√	√	√	
3613.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	2. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan		√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3614.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	<p>3. Rekomendasi dari Kepala BNN.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan, keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; 2. IT Prekursor Non 	<p>berupa rekomendasi;</p> <p>b. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 6 (enam) Bulan, dalam hal persyaratan berupa rekomendasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung</p>	√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Farmasi (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; dan 2. IT Prekursor Non Farmasi yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non 	<p>setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IP atau IT Prekursor Non Farmasi. Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Farmasi (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi Kabareskrim POLRI; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari Kepala BNN, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Kepala BNN.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. IT Prekursor Non Farmasi (API-U) yang</p>	<p>keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Prekursor Non Farmasi (API-P) atau IT Prekursor Non Farmasi (API-U) dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>masih berlaku;</p> <p>2. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; ;</p> <p>3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor Prekursor Non Farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi; dan 2. Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.</p>	<p>Ekonomi Khusus;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan 5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos. <p>Perusahaan yang telah mendapat Surat Persetujuan Impor Prekursor Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. IP Prekursor Non Farmasi yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang,</p>	<p>dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di Bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dikecualikan dari ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis Impor Prekursor Non Farmasi.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri. 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 2. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 					

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
----	--------------	---------------	---------------	-------------	------------	----	----	----	----	-------------

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
3616.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih	BLL; K6	langsung yang merupakan pengguna akhir.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√				
3617.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97	BLL; K6							√		
3618.	2710.12.13	---- dari RON lainnya	BLL; K6	PERUBAHAN PI Perubahan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U): Perubahan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI Minyak Bumi (API-P) atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum	Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan			√				
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:								√		
		---- Dari RON 97 dan lebih:								√		
3619.	2710.12.21	----- Tidak dicampur	BLL; K6							√		
3620.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol	BLL; K6							√		
3621.	2710.12.23	----- Lain-lain	BLL; K6							√		
		---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97:								√		
3622.	2710.12.24	----- Tidak dicampur	BLL; K6							√		
3623.	2710.12.25	----- Dicampur dengan etanol	BLL; K6							√		
3624.	2710.12.26	----- Lain-lain	BLL; K6							√		
		---- Dari RON lainnya:								√		
3625.	2710.12.27	----- Tidak dicampur	BLL; K6							√		
3626.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol	BLL; K6							√		
3627.	2710.12.29	----- Lain-lain	BLL; K6							√		
		--- Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:								√		
3628.	2710.12.31	----Oktan 100 dan lebih	BLL; K6					√				
3629.	2710.12.39	---- Lain-lain	BLL; K6					√				
	2710.19	-- Lain-lain						√				
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:						√				
3630.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel	BLL; K6					√				
3631.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya	BLL; K6					√				
3632.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar	BLL; K6					√				
3633.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat	BLL; K6					√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih		ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	kedatangan.					
3634.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C	BLL; K6	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√		
3635.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya	BLL; K6	Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir. Dalam hal perubahan Pos	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk perubahan data dan 	<p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya mineral.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
GAS BUMI										
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Dicairkan:		PI Gas Bumi (API-P atau API-U):	Gas Bumi dapat diimpor oleh pelaku usaha API-P atau API-U.					
3636.	2711.11.00	-- Gas alam	BZ	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		
3637.	2711.12.00	-- Propana	TNE					√		
3638.	2711.13.00	-- Butana	TNE					√		
3639.	2711.19.00	-- Lain-lain	TNE		MASA BERLAKU PI					
		- Dalam bentuk gas:								
	2711.21	-- Gas alam:								
3640.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor	BZ	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gas Bumi (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim			√		
3641.	2711.21.90	--- Lain-lain	BZ	1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				√		
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya.								
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gas Bumi					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3642.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain	Dimethyl Ether	TNE	<p>untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00;</p> <p>2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p>(API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan 			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengImpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p>	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan Gas Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: Dalam hal perubahan</p>	<p>PI Gas Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					identitas Importir: 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00; 3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengImpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha 							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral;</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Sumber Daya mineral; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengImpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
BAHAN BAKAR LAIN											
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut			<p>PI BARU</p> <p>PI Bahan Bakar Lain</p>	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.			(API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Bahan Bakar Lain dapat diimpor oleh pelaku usaha pemiik API-P atau API-U. <u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.						
3643.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya		LTR						√		
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum						
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:										
3644.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya		LTR						√		
3645.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain	Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya	LTR				√				
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.										
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:										
3646.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)		TNE				√				
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3647.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 %	TNE	merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengImpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar. <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U): Perubahan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan,	ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>			√			
3648.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98 %	TNE						√		
3649.	3826.00.29	--- Lain-lain	TNE						√		
3650.	3826.00.30	-- Lain-lain	TNE						√		
3651.	3826.00.90	- Lain-Lain	TNE						√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang 	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengImpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau</p>	<p>Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>selain campuran bahan bakar.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengImpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	3912.20	- Selulosa nitrat (termasuk kolodion):		IT NC (API-U):	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor nitrocellulose terdiri atas: 1. IT NC (API-U); 2. IP NC (API-P); 3. PI NC (API-U); dan 4. PI NC (API-P). <u>KETENTUAN IMPOR NC</u> NC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Penetapan dan perubahan alokasi Impor NC setiap tahun ditetapkan dan				
		-- Tidak diplastisasi:		Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.					
3652.	ex 3912.20.11	--- Water-damped Nitroselulosa	Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6%	TNE; KGM		√	√	√	
3653.	ex 3912.20.12	--- Alcohol-damped Nitroselulosa		TNE; KGM		√	√	√	
3654.	ex 3912.20.19	--- Lain-lain		TNE; KGM		√	√	√	
3655.	ex 3912.20.20	-- Diplastisasi		TNE; KGM	√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.</p> <p>IP NC (API-P):</p> <p>Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.</p> <p>Perubahan IP NC (API-P)</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP NC yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan. <p>PI BARU</p> <p>PI NC (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p>	<p>disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan NC dalam negeri.</p> <p><u>MASA BERLAKU</u></p> <p>Masa berlaku IT NC paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.</p> <p>Masa berlaku IP NC selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha industrinya.</p> <p>Masa berlaku perubahan IT NC atau IP NC selama sisa masa berlaku IT NC atau IP NC.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI NC (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. IT NC; dan 2. Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC; 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; 3. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan 4. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI). <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI NC (API-U): Perubahan PI NC (API-U)</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI NC (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI NC (API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IT NC (API-U).</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan Perubahan PI NC (API-U) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. IT NC yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-U) yang 	<p>Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>masih berlaku; 2. IT NC yang mengalami perubahan; 3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan 4. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data</p>	<p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor, dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP NC (API-P) atau IT NC (API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI NC (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>PI NC (API-P atau API-U)</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan</p> <p>4. Perubahan Rekomendasi oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI NC (API-</p>	<p>berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor NC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan 5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC (API-U) yang masih berlaku; 2. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI NC (API-P):</p>	<p>sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. negara muat; b. pelabuhan muat; atau c. negara asal barang, di luar negeri. 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP NC; dan 2. Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP NC; 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; dan 3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI NC (API-P):</p> <p>Perubahan PI NC (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-P) yang masih berlaku; 2. IP NC yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:</p> <p>Dalam hal perubahan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-P) yang masih berlaku; 2. IP NC yang mengalami perubahan; dan 3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.</p> <p>PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI NC (API-P):</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 					

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	29.04	Turunan sulfonasi, nitrasi atau				<p>IP Handak (API-P): Rekomendasi dari</p>	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor bahan peledak				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		azoksi.										
3659.	ex 2927.00.90	- Lain-lain	Diazodinitrophenol (DDNP)	4682-03-5	TNE; KGM; LTR	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	IT Handak sesuai dengan masa berlaku pada rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	√	√			
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.					PI BARU					
		- Senyawa mengandung cincin pirazola tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:					PI Handak (API-P atau API-U):					
	2933.39	-- Lain-lain:										
3660.	ex 2933.39.90	--- Lain-lain	2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX)	38082-89-2	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :	Masa berlaku perubahan IP Handak atau IT Handak selama sisa masa berlaku IP Handak atau IT Handak.	√	√			
		- Lain-lain:					1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U); dan					
	2933.99	-- Lain-lain:					2. Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Handak (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√	√		
3661.	ex 2933.99.90	--- Lain-lain	Cyclotetramethylenetetramine (HMX)	2691-41-0	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa						
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.					Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:					
3662.	3102.30.00	- Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	Ammonium Nitrate		TNE; KGM	1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U);	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Handak	√	√			
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.					2. Laporan hasil verifikasi,					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:									
3663.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Amonium nitrat dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg		KGM	rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; 3. Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan 4. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).	(API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI HANDAK (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.	√	√		
3664.	3601.00.00	Bubuk propelan				KGM		√	√		
3665.	3602.00.00	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Emulsion 2. Cartridge Explosive/ Dinamit 3. Shaped Charge 4. Booster/ Primer 5. Emulsion Matrik 6. Sumbu Api 7. Autosteam Catridge 8. C4		PCE; TNE; KGM; eMTR	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Handak (API-P atau API-U): Perubahan PI Handak (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,	Masa berlaku perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IP atau IT Handak. Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
			9. Seismic Explosive 10. Bubuk Mesiu (Gun Powder) dan atau 11. Black Powder.			satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan berupa :	puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
	36.03	Sekering pengaman; kabel peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyalu; detonator listrik.					1. PI Handak (API-P atau API-U); 2. IP Handak (API- P) atau IT Handak (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas.	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.				
3666.	3603.10.00	- Sekering pengaman	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Safety Fuse		MTR			√	√			
3667.	3603.20.00	- Kabel peledak	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Detonating Cord/Prima 2. Cord/Blasting Cord 3. Nonel tube/Shock Tube 4. Nonel Extendaline/Strateline, dan atau		MTR	Dalam Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan perubahan PI Handak (API-U dan API-P) berupa data tersedia dalam bentuk sebagai berikut:	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			5. Lead in Line								
3668.	3603.30.00	- Cap sumbu mesiu			PCE			√	√		
3669.	3603.40.00	- Cap peledak	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Elemented Detonator/Cap		PCE			√	√		
3670.	3603.50.00	- Penyala	Igniter/Blasting Machine		PCE			√	√		
3671.	3603.60.00	- Detonator listrik	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Detonator Elektrik; 2. Detonator Elektronik ; 3. Detonator Non Elektrik 4. Fuse Head Detonator 5. Lead in line dengan detonator 6. Starter line dengan		PCE			√	√		

Dalam hal perubahan identitas Importir

1. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku;
2. IP Handak atau IT Handak yang mengalami perubahan;
3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan
4. Perubahan Rekomendasi Impor yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).

Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:

1. PI Handak (API-P atau API-U) yang

Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.

Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			detonator								
	36.04	Kembang api, suar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang piroteknik lainnya.									
	3604.90	- Lain-lain:									
3672.	3604.90.20	-- Miniatur munisi piroteknik dan cap sumbu mesiu untuk mainan			PCE			√	√		
3673.	3604.90.40	-- Suar pemberi sinyal	Bahan Semai Flare		PCE			√	√		
3674.	3604.90.50	-- Roket pemberi sinyal			PCE			√	√		
						<p>masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi</p>	<p>Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>PI Handak (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor Handak:</p> <p>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						<p>yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan</p> <p>4. Perubahan Rekomendasi Impor yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. PI Handak (API-P</p>	<p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus;</p> <p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan</p> <p>5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						atau API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	METIL BROMIDA					PI BARU	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor BPO terdiri					
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.				PI BPO Metil						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Turunan brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik:				Bromida (API-P atau API-U)	atas:					
3675.	2903.61.00	-- Metil bromida (bromometana)	Metil Bromida	74-83-9	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	1. PI BPO Metil Bromida (API-P); 2. PI BPO Metil Bromida (API-U); 3. PI BPO Non Metil Bromida (API-P); dan 4. PI BPO Non Metil Bromida (API-U).			√	√	
B.	NON METIL BROMIDA											
i.	SENYAWA TUNGGAL											
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.										
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	KETENTUAN IMPOR BPO BPO dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√	√	
3676.	2903.71.00	-- Klorodifluorometana (HCFC-22)	R-22	75-45-6	KGM					√	√	
3677.	2903.72.00	-- Diklorotrifluoroetana (HCFC-123)	R-123	34077-87-7 dan 306-83-2	KGM					√	√	
3678.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141)	R-141	430-57-9	KGM		Metil Bromida (Pos Tarif/HS 2903.61.00) hanya dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan dan harus disertai label tambahan dengan memuat tulisan "hanya untuk karantina dan pra pengapalan" atau "for quarantine and pre-shipment only" dari			√	√	
3679.	ex 2903.74.00	-- Klorodifluoroetana (HCFC-142, 142b)	R-142	25497-29-4 dan 338-65-8	KGM					√	√	
			R-142b	75-68-3	KGM	PERUBAHAN PI Perubahan PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U):				√	√	
3680.	2903.75.00	-- Dikloropentafluoropropana (HCFC-225, 225ca,	R-225	127564-92-5	KGM	Perubahan PI BPO Metil Bromida				√	√	
			R-225ca	422-56-0	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		225cb)	R-225cb	507-55-1	KGM	(API-P atau API-U) dapat dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir,	negara produsen			√	√	
3681.	ex 2903.79.00	-- Lain-lain	R-21	75-43-4	KGM	uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	Penetapan dan perubahan alokasi Impor BPO setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan BPO dalam negeri.			√	√	
			R-31	593-70-4	KGM					√	√	
			R-121	134237-32-4 dan 354-14-3	KGM					√	√	
			R-122	41834-16-6 dan 354-21-2	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :	Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:			√	√	
			R-124	63938-10-3 dan 2837-89-0	KGM	1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri.			√	√	
			R-131	27154-33-2 dan 359-28-4	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:	MASA BERLAKU PI			√	√	
			R-132	25915-78-0 dan 431-06-1	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			R-133	1330-45-6 dan 431-07-2	KGM	1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√		
			R-151	110587-14-9 dan 762-50-5	KGM						√	√	
			R-221	134237-35-7 dan 29470-94-8	KGM	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat diluar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>PELABUHAN TUJUAN IMPOR BPO</u> Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut 1. Belawan di Medan;			√	√		
			R-222	134237-36-8	KGM						√	√	
			R-223	134237-37-9	KGM						√	√	
			R-224	134237-38-0	KGM						√	√	
			R-226	134308-72-8	KGM						√	√	
			R-231	134190-48-0	KGM						√	√	
			R-232	134237-39-1	KGM						√	√	
			R-233	134237-40-4	KGM						√	√	
			R-234	127564-83-4	KGM						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.				PI BARU PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U):	atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
		- Mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak, tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC):				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) untuk setiap jenis PI BPO yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
3682.	ex 3827.31.00	-- Mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	R-401C (R-22 (31%); R-152a (15%); R-124 (52,0))	75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/6393 8-10-3)	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	PI BPO Metil Bromida API-P atau API-U) atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor			√	√	
	R-401A (R-22 (53%); R-152a (13%); R-124 (34%))		75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/6393 8-10-3)	KGM					√	√		
	R-401B (R-22 (61%); R-152a (11%); R-124 (28%))		75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/6393 8-10-3)	KGM	PERUBAHAN PI Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U):			Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor BPO Non Metil Bromida			√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-402A (R-125 (60%); R-290 (2%); R-22 (38%))	354-33-6; 74-98-6; 75-45-6	KGM	Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:	atau BPO Non Metil Bromida: 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan 5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi			√	√	
			R-402B (R-125 (38%); R-290 (2%); R-22 (60%))	354-33-6; 74-98-6; 75-45-6	KGM					√	√	
			R-405A (R-22 (45%); R-152a (7%); R-142b/ PFC-c318 (42,5%))	75-45-6; 75-37-6; 75-68-3; 115-25-3	KGM					√	√	
			R-408A (R-125 (7%); R-143a (46%); R-22 (47%))	354-33-6; 420-46-2; 75-45-6	KGM					√	√	
			R-411a (R-1270 (1,5%); R-22 (87,5%); R- 152a (11%))	115-07-1; 75-45-6; 75-37-6	KGM					√	√	
			R-411B (R-1270 (3%); R-22 (94%); R-152a (3%))	115-07-1; 75-45-6; 75-37-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-415A (R-22 (82%); R-152a (18%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM	<p>Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-PP atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi :</p> <p>1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P</p>	<p>penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos.</p>			√	√	
			R-415B (R-22 (25%); R-152a (75%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM					√	√	
			R-416A (R-134A (59%); R- 124(39%); R- 600 (1,5%))	811-97- 2; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 106-97- 8	KGM					√	√	
			R-418A (R-290 (1,5%); R-22 (96%); R- 152a (2,5%))	74-98- 6; 75- 45-6; 75-37-6	KGM					√	√	
			R-420A (R-134a (88%); R- 142b (12,%))	811-97- 2; 75- 68-3	KGM					√	√	
3683.	ex 3827.32.00	-- Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75	R-403A (R-290 (5%); R-22 (75%); R-218 (20%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19-7	KGM			√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-403B (R-290 (5%); R-22 (56%); R-218 (39%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19-7	KGM	atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.			√	√		
			R-406A (R-22 (55%); R-600 ^a (4%); R-142b (41%))	75-45- 6; 75- 28-5, 75-68-3	KGM				√	√		
			R-409A (R-22 (60%); R-124(25%); R-142b (15%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-68- 3)	KGM				√	√		
			R-412A (R-22 (70%); PFC-218 (5%); R-142b ((25%))	75-45- 6; 76- 19-7; 75-68-3	KGM				√	√		
			R-414A (R-22 (51%); R-124 (28,5%); R- 600a (4%); R- 142b (16,5%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-414B (R-22 (50%); R-124(39%); R-600 (1,5%); (R-142b (9,5%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM					√	√	
			R-509A (R-22 (44%); R-218 (56%))	75-45- 6; 76- 19-7)	KGM					√	√	

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Impor barang berbasis sistem berpendingin dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U). Barang berbasis sistem berpendingin yang dapat diimpor, selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.					
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor;						
3684.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin: 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan				√	√
3685.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain					√	√
		- Lain-lain:						
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/ pemanas						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		(pompa panas reversible):	3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; 4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan 5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: 1. Negara muat; 2. Pelabuhan muat; atau 3. Negara asal barang, di luar negeri.						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:							
3686.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√	
3687.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√	
3688.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain					√	√	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:							
3689.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√	
3690.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain					√	√	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):							
3691.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√	
3692.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain					√	√	
		--- Lain – lain:							
3693.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√	
3694.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√	
		---- Lain-lain:							
3695.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 21,10 kW						
3696.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3697.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain					√	√
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3698.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
3699.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
3700.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3701.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
3702.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3703.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3704.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3705.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain					√	√
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3706.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit						
3707.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
3708.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3709.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
3710.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3711.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3712.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3713.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain					√	√
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.						
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin- pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:						
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:						
3714.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain					√	√
3715.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3716.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti panjang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l					√	√
3717.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain					√	√
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:						
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:						
3718.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						
3719.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:						
3720.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15					√	√
	8418.69	-- Lain-lain:						
3721.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman					√	√
3722.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin					√	√
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:						
3723.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu					√	√
3724.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain					√	√
3725.	ex 8418.69.50	--- Scale ice-maker unit					√	√
3726.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border		
		dan perbromat; iodat dan periodat.					tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Perubahan IP B2 (API-P) Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IP B2 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 3. Perubahan rekomendasi dari	masa berlaku PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U): a. Paling lama 1 (satu) Tahun Takwim, atau b. Sesuai masa berlaku dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI B2 (BUMN pemilik API-U) atau PI B2 (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas						
		- Klorat:												
3734.	ex 2829.19.00	-- Lain-lain	Kalium Klorat	3811-04-9	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	2829.90	- Lain-lain												
3735.	ex 2829.90.90	-- Lain-lain	Kalium Bromat	7758-01-2	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).												
		- Sulfat lainnya:												
	2833.29	-- Lain-lain:												
3736.	ex 2833.29.90	--- Lain-lain	Kobalt Sulfat	10124-43-3	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.												
		- Sianida dan sianida oksida:												
3737.	ex 2837.11.00	-- Dari natrium	Natrium Sianida	143-33-9	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
			Contoh:											
3738.	2837.19.00	-- Lain-lain	Kalium Sianida	151-50-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
3739.	2837.20.00	- Sianida kompleks	Contoh:		-									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.					bentuk sebagai berikut: 1. IT B2 (BUMN pemilik API-U); dan 2. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk Impor B2 yang didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI B2 (BUMN sebagai API-U): Perubahan PI B2 (BUMN sebagai API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan	dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					
	2904.20	- Turunan hanya mengandung gugus nitro atau hanya kelompok nitroso:											
3744.	ex 2904.20.90	-- Lain-lain	Nitrobenzena	98-95-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
	29.07	Fenol; fenol-alkohol.											
		- Polifenol; fenol-alkohol:											
	2907.29	-- Lain-lain:											
3745.	ex 2907.29.90	--- Lain-lain	Asam Nordihidroguai aretat	500-38-9	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√			
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan						<u>KETENTUAN PELABUHAN</u> Impor B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan laut: 1. Belawan di Medan; 2. Dumai di Dumai; 3. Tanjung Priok					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.					2. PI B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos.				
3756.	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.										
		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:										
3757.	ex 2922.29.00	-- Lain-lain	5-nitro-2-n-propoxyanilin (P 4000)	553 - 79 - 7	-	TNE; KGM; LTR	PI BARU	Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:	√	√	√	
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:					PI B2 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:	a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri.				
3758.	ex 2922.49.00	-- Lain-lain	Sinamil	87-29-6	-	TNE;	1. IP B2 (API-P); dan		√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:					melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI B2 (API-P): Perubahan PI B2 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:					
3761.	ex 2932.19.00	-- Lain-lain	Nitrofurazon	59-87-0	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	2932.20	- Lakton:										
3762.	ex 2932.20.10	-- Kumarin N-(1,2-Benzopiron), metilkumarin dan etilkumarin	Kumarin [N-(1,2-Benzopiron)]	91-64-5	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	32.03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk animal black), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.										
3763.	ex 3203.00.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman	Orcein	1400-62-0	-	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan	√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini:					1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di					
	3204.12	-- Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya:										
3765.	ex 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Amaran (CI No. 16185)	915-67-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Kuning Anilin (CI No. 13015)	2706-28-7	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Oranye G (CI No. 16230)	1936-15-8	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Orange GGN (CI No. 15980)	2347-72-0	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Ponceau 3R (CI No. 16155)	3564-09-08	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Ponceau 6R (CI No. 16290)	5850-44-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Ponceau SX (CI No. 14700)	4548-53-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Skarlet GN (CI No. 14815)	3257-28-1	-	TNE; KGM; LTR	3. Perubahan rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di		√	√	√	
			Violet 6B (CI No. 42640)	1694-09-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Hijau Amasid G (CI No. 42095)	5141-20-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Kuning Metanil (CI No. 13065)	587-98-4		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Dikecualikan untuk :									
3766.	ex 3204.13.00	-- Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	Rodamin B (CI No. 45170)	81-88-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Auramin (CI No. 41000)	2465-27-2	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Kalkozin Magenta N (CI No. 42500)	569-61-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Magenta I (CI No. 42510)	632-99-5	-	TNE; KGM; LTR	bidang pengawasan obat dan makanan. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI B2 (API-P):		√	√	√	
			Magenta II	26261-57-4	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Magenta III (CI No. 42520)	3248-91-7	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
3767.	ex 3204.15.00	-- Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya	Indantren Biru R (CI No. 69800)	81-77-6	-	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: a. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; b. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan c. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i>		√	√	√	
	3204.17	-- Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya:										
3768.	ex 3204.17.10	--- Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Coklat FB (CI Food Brown 2)	12236-46-3	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
3769.	ex 3204.17.90	--- Lain - lain			-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
3770.	ex 3204.19.00	-- Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari	Kuning Mentega (CI No. 11020)	60-11-7	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Kuning AB (CI No. 11380)	85-84-7	-	TNE; KGM;		√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19				LTR	(AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					
			Kuning OB (CI No. 11390)	131-79-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Merah Sitrus No. 2 (CI No. 12156)	6358-53-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Minyak Oranye SS (CI No. 12100)	2646-17-5	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Minyak Oranye XO (CI No. 12140)	3118-97-6	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sudan 1 (CI No. 12055)	842-07-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
B. BAHAN BERBAHAYA TERGOLONG BAHAN KIMIA DAFTAR												
	28.11	Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya.										
		- Asam anorganik lainnya:										
3771.	2811.12.00	-- Hidrogen sianida (asam hidrosianat)		74-90-8	3A03	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	28.12	Halida dan halida oksida dari bukan logam.										
		- Klorida dan klorida oksida:										
3772.	2812.11.00	-- Karbonil		75-44-5	3A01	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		diklorida (fosgen)				KGM; LTR						
3773.	2812.12.00	-- Fosfor oksiklorida		10025-87-3	3B05	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3774.	2812.13.00	-- Fosfor triklorida		7719-12-2	3B06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3775.	2812.14.00	-- Fosfor pentaklorida		10026-13-8	3B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3776.	2812.15.00	-- Sulfur monoklorida		10025-67-9	3B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3777.	2812.16.00	-- Sulfur diklorida		10545-99-0	3B13	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3778.	2812.17.00	-- Tionil klorida		7719-09-7	3B14	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3779.	ex 2812.19.00	-- Lain-lain	Arsenic trichloride	7784-34-1	2B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	28.45	Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.										
3780.	ex 2845.90.00	- Lain-lain	Methyl(d3) phosphonic	104801-16-3	2B04	KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.										
		- Ester fosfit dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya:										
3786.	2920.21.00	-- Dimetil fosfit		868-85-9	3B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3787.	2920.22.00	-- Dietil fosfit		762-04-9	3B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3788.	2920.23.00	-- Trimetil fosfit		121-45-9	3B08	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3789.	2920.24.00	-- Trietil fosfit		122-52-1	3B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.21	Senyawa berfungsi amina.										
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya:										
3790.	2921.12.00	-- 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida		4584-46-7	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	2929.90	- Lain-lain:										
3798.	ex 2929.90.90	-- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides Contoh:			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride	677-43-0	2B05	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-Phosphoramidates Contoh:			TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate	597-07-9	2B06	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	29.30	Senyawa organo-belerang.										
3799.	2930.10.00	- 2-(N,N-Dimetilamino)etanatiol		108-02-1	2B12	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
3800.	2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanatiol		100-38-9	2B12	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
3801.	2930.70.00	- Bis(2-		111-48-8	2B13	TNE;		√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN))				KGM; LTR						
	2930.90	- Lain-lain:										
3802.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothio lates dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai Contoh:			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothio late	50782-69-9	1A03	TNE; KGM; LTR		√	√	√			
		Sulfur mustards: - 2-Chloroethylchloromethylsulfide	2625-76-5	1A04	TNE; KGM; LTR		√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	505-60-2		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-chloroethylthio)methane	63869-13-6		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sesquimustard : 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	3563-36-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	63905-10-2		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	142868-93-7		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	142868-94-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-chloroethylthio)methyl ether	63918-90-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			O-Mustard: Bis(2-chloroethylthio)ether	63918-89-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			protonasinya yang sesuai									
			Contoh:									
			2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol hydrochloride	1942-52-5	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.										
		- Turunan organo-fosfor non-halogenasi:										
3803.	2931.41.00	-- Dimetil metilfosfonat		756-79-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3804.	2931.42.00	-- Dimetil propilfosfonat		18755-43-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3805.	2931.43.00	-- Dietil etilfosfonat		78-38-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3806.	2931.44.00	-- Asam metilfosfonic		993-13-5	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3807.	2931.45.00	-- Garam dari asam metilfosfonat dan (aminoiminometil) urea (1:1)		844202-58-4	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3808.	2931.46.00	-- 2,4,6-Tripopil -		68957-	2B04	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksida		94-8		KGM; LTR						
3809.	2931.47.00	-- (5-Etil-2-metil-2-oksido- 1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat		41203-81-0	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3810.	2931.48.00	-- 3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecane 3,9-dioksida		3001-98-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3811.	ex 2931.49.90	--- Lain-lain	O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphoramid ocyanidates			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh: Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl Phosphoramid ocyanidate	77-81-6	1A02	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr			TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			or i-Pr)- aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai									
			Contoh: QL: O-Ethyl O- 2- diisopropylami noethyl Methylphosph onite	57856- 11-8	1B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis[(5-etil-2- metil-2- oksido-1,3,2- dioksafosfinan -5-il)metil] metilfosfonat	42595-45- 9		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Methyl methylphosph onate	1066-53- 1	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Product from the reaction of Methylphosph onic acid and 1,3,5-Triazine- 2,4,6-triamine	129788- 86-9		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Diphenyl methylphosph	7526-26- 3		TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
3815.	ex 2931.59.90	--- Lain-lain	Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate	96-64-0	1A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
			O-Alkyl (≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates	107-44-8	1A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
			Contoh: Sarin: O-Isopropyl Methylphosphonofluoridate										
			Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphonyldifluorides	676-99-3	1B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
			Contoh: DF: Methylphosphonyldifluoride										
Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate	1445-76-7	1B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√					
Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosph	7040-57-5	1B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			onochloridate									
			Bahan kimia, kecuali yang termasuk dalam Daftar 1, yang mengandung atom fosfor yang padanya terikat satu gugus metil, etil, atau propil (normal maupun iso-) namun bukan gugus atom karbon lainnya			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh:									
			Ethylphosphonic dichloride	1066-50-8	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	2931.90	- Lain-lain:										
		-- Senyawa organoarsenik:										
3816.	ex 2931.90.41	--- Dalam bentuk cair	(Z)-2-Chlorovinylidichloroarsine	34461-56-8	1A05	KGM			√	√	√	
			Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8		KGM			√	√	√	
			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1		KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			2-Chlorovinyl dicloroarsine	541-25-3		KGM			√	√	√	
3817.	ex 2931.90.49	--- Lain-lain	(Z)-2-Chlorovinyl dicloroarsine	34461-56-8	1A05	KGN			√	√	√	
			Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8		KGM		√	√	√		
			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1		KGM		√	√	√		
			2-Chlorovinyl dicloroarsine	541-25-3		KGM		√	√	√		
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.										
		- Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:										
3818.	2933.35.00	-- 3-Quinuclidinol		1619-34-7	2B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			R-(-)-3-Quinuclidinol	25333-42-0	2B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.										
		- Lain-lain:										
3822.	3824.91.00	-- Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il)metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il)metil] metilfosfonat		170836-68-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3823.	ex 3824.92.00	-- Ester poliglikol dari asam metilfosfonat	Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)	294675-51-7	2B04	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560)	663176-00-9		TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	3824.99	-- Lain-lain:										
		--- Lain-lain:										
3824.	ex 3824.99.99	---- Lain-lain	Dimethylmeth ylphosphonate	70715-06-9	2B04	TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		dalam bentuk asal.										
3826.	3911.20.00	- Poli(1,3-Fenilena metilfosfonat)	Poly(1,3-phenylene methyl phosphonate)	63747-58-0	2B04	KGM			√	√	√	

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. HFC Senyawa Tunggal						PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.				PI HFC (API-P atau API-U):	HFC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Turunan fluorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Penetapan dan Perubahan alokasi Impor HFC setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait.			√	√	
3827.	2903.41.00	-- Trifluorometana (HFC-23)	R-23	75-46-7	KGM							
3828.	2903.42.00	-- Difluorometana (HFC-32)	R-32	75-10-5	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan				√	√	
3829.	2903.43.00	-- Fluorometana (HFC-41), 1,2-difluoroetana (HFC-152) dan 1,1-difluoroetana (HFC-152a)	R-41 R-152 R-152a	593-53-3 624-72-6 75-37-6	KGM KGM KGM					√	√	
3830.	2903.44.00	--		354-33-	KGM		<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		Pentafluoroetana (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) dan 1,1,2-trifluoroetana (HFC-143)	R-125	6		urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. PERUBAHAN PI Perubahan PI HFC (API-P atau API-U): Perubahan PI HFC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Perubahan mengenai pos tarif/HS dan atau uraian barang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dan diputuskan melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah dan jenis HFC, perubahan hanya diperbolehkan ke jenis HFC dengan nilai potensi pemanasan global/GWP lebih rendah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022. Pengajuan perubahan dapat dilakukan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni tahun berlaku PI.						
	R-143a		420-46-2	KGM							√	√	
	R-143		430-66-0	KGM								√	√
3831.	2903.45.00	-- 1,1,1,2-Tetrafluoroetana (HFC-134a) dan 1,1,2,2-tetrafluoroetana (HFC-134)	R-134a	811-97-2	KGM	Perubahan PI HFC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Perubahan mengenai pos tarif/HS dan atau uraian barang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dan diputuskan melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah dan jenis HFC, perubahan hanya diperbolehkan ke jenis HFC dengan nilai potensi pemanasan global/GWP lebih rendah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022. Pengajuan perubahan dapat dilakukan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni tahun berlaku PI.						
		R-134	359-35-3	KGM							√	√	
		R-227ea	431-89-0	KGM							√	√	
3832.	2903.46.00	-- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropena (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropena (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropena (HFC-236ea) dan 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropena (HFC-236fa)	R-236cb	677-56-5	KGM	Perubahan PI HFC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Perubahan mengenai pos tarif/HS dan atau uraian barang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dan diputuskan melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah dan jenis HFC, perubahan hanya diperbolehkan ke jenis HFC dengan nilai potensi pemanasan global/GWP lebih rendah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022. Pengajuan perubahan dapat dilakukan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni tahun berlaku PI.						
		R-236ea	431-63-0	KGM							√	√	
		R-236fa	690-39-1	KGM							√	√	
3833.	2903.47.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropena (HFC-245fa) dan 1,1,2,2,3-pentafluoropropena (HFC-245ca)	R-245fa	460-73-1	KGM	Perubahan PI HFC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Perubahan mengenai pos tarif/HS dan atau uraian barang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dan diputuskan melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah dan jenis HFC, perubahan hanya diperbolehkan ke jenis HFC dengan nilai potensi pemanasan global/GWP lebih rendah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022. Pengajuan perubahan dapat dilakukan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni tahun berlaku PI.						
		R-245ca	679-86-7	KGM							√	√	
3834.	2903.48.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutan	R-365mfc	406-58-	KGM	Perubahan jumlah, negara asal dan				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		a (HFC-365mfc) dan 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentana (HFC-43-10mee)	R-43-10mee	6 138495-42-8	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa: Dalam hal perubahan identitas Importir:	pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan Impor pada pos tarif/HS yang sama dapat dilakukan selama tahun takwim dengan memperhatikan sisa alokasi yang dimiliki dan waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan.			√	√	
B. HFC Senyawa Campuran												
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.				1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	<u>KETENTUAN VPTI</u> Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri.					
		- Mengandung trifluorometana (HFC-23) atau perfluorokarbon (PFC) tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC):				Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:						
3835.	3827.51.00	-- Mengandung trifluorometana (HFC-23)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada: R-508A (HFC-23 (39%); PFC	75-46-7/76-16-4	KGM	1. PI HFC yang masih	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			116 (61%) R-508B (HFC-23 (46%); PFC 116 (54%))	75-46- 7/76- 16-4	KGM	berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kesehatan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kesehatan.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI HFC (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI HFC (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN IMPOR</u> Impor HFC (API-P dan API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: 1. Belawan di Medan; 2. Tanjung Priok di Jakarta 3. Merak di Cilegon; 4. Tanjung Emas di			√	√			
3836.	3827.59.00	- - Lain-lain			KGM						√	√		
		- Mengandung hidrofluorokarbon (HFC) lainnya tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC):												
	3827.61	-- Mengandung 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) 15 % atau lebih menurut massanya:												
3837.	3827.61.10	--- Mengandung campuran HFC-125, HFC 143a dan HFC-134a (HFC-404A)	R-404A (HFC-125 (44%) ; HFC- 143a (52%); HFC-134a (4%))	354-33- 6/420- 46- 2/811- 97-2	KGM						√	√		
3838.	3827.61.20	--- Mengandung campuran HFC-125 dan HFC-	R-507A (HFC-125 (50%); HFC-	354-33- 6/420- 46-2	KGM				√	√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3839.	3827.61.90	143a (HFC-507A)	143a (50%)				Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; 6. Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau 7. Batu Ampar di Batam. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>					
		--- lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada: R-428 A (HFC-125(77,5%); HFC-143a(20%); HC-290 (0,6%); HC-600a (1,9%))	354-33-6/420-46-2/74-98-6/75-28-5	KGM							
3840.	3827.62.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 55 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:				Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI HFC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Dalam Hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau					
			R-407 B (HFC-32 (10%); HFC-125(70%); HFC-134a (20%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM							
			R-410 B (HFC-32 (45%); HFC-125 (55%))	75-10-5/354-33-6	KGM							
			R-417 B (HFC-125(79%); HFC-134a(18,3%); HC-600 (2,7%))	354-33-6/811-97-2/106-97-8	KGM							
			R 419 A (HFC-125	354-33-6/811-	KGM							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			(77%); HFC-134a(19%); HE-E170(4%))	97-2/115-10-6			<p>Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>PI HFC (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku terhadap Impor HFC:</p> <p>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPB);</p>						
			R-421 A (HFC-125 (58%); HFC-134a (42%))	354-33-6/811-97-2	KGM					√	√		
			R-421 B (HFC-125(85%); HFC-134a15%))	354-33-6/811-97-2	KGM					√	√		
			R-422 A (HFC-125 (85,1%); HFC-134a (11,5%); HC-600a (3,4%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√		
			R-422 B (HFC -125 (55%); HFC-134a (42%); HC-600a (3%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√		
			R-422C (HFC -125 (82%); HFC-134a (15%); HC-600a (3%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√		
			R-422D	354-33-	KGM						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HFC-125 (65,1%); HFC-134a (31,5%); HC-600a (3,4%))	6/811-97-2/75-28-5			2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;					
			R-422E (HFC-125 (58%); HFC-134a (39,3%); HC-600a (2,7%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus;			√	√	
			R-461A (HFC-125(55%); HFC-143a(5%); HFC-134a(32%); HFC-227ea(5%); HC-600a(3%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2/431-89-0/75-28-5	KGM		4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan			√	√	
	3827.63	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 40 % atau lebih menurut massanya:					5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah					
3841.	3827.63.10	--- Mengandung campuran HFC-	R-410A (HFC-125	75-10-5/354-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		32 dan HFC-125 (HFC-410A)	(50%); HFC-32 (50%)	33-6			haji melalui penyelenggara pos.						
3842.	3827.63.90	--- Lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:										
			R-407A (HFC-32(20%); HFC-125(40%); HFC-134a(40%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM					√	√		
			R-417A (HC-600 (3,4%); HFC-125 (46,6%); HFC-134a (50%))	354-33-6/811-97-2/106-97-8	KGM					√	√		
			R-424 A (HFC-125 (50,5%); HFC-134a(47%); HC-600a(0,9%); HC-600 (1%); HC-601a (0,6%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5/106-97-8/78-78-4	KGM					√	√		
			R-438A (HFC-32 (8,5%); HFC-125 (45%), HFC-134a (44,2%); HC-	75-10-5/354-33-6/811-97-2/106-	KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			600 (1,7%); HC-601 (0,6%)	97- 8/78- 78-4								
			R-439A (HFC-32 (50%); HFC- 125 (47%); HC-600a (3%))	75-10- 5/354- 33- 6/75- 28-5	KGM					√	√	
			R-452A (HFO-yf (30%); HFC- 32 (11%); HFC-125 (59%))	354-33- 6/754- 12- 1/75- 10-5	KGM					√	√	
			R 452C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%); HFO- 1234yf (26,5%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-460A (HFC-32 (12%); HFC- 125 (52%); HFC-134a (14%); HFO- 1234ze(E) (22%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-462A (HFC-32 (9%); HFC-	75-10- 5/354- 33-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			125 (42%); HFC-143a (2%); HFC- 134a (44%); HC-600 (3%))	6/420- 46- 2/811- 97- 2/106- 97-8								
3843.	3827.64.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung 1,1,1,2-tetrafluoroetana (HFC-134a) 30 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-407C (HFC-32 (23%); HFC- 125 (25%); HFC-134a (52%))	75-10- 5/354- 33- 5/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-407D (HFC-32 (15%); HFC- 125 (15%); HFC-134a (70%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-407E (HFC-32 (25%); HFC- 125 (15%); HFC-134a (60%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97-2	KGM					√	√	
			R 407F (HFC-32 (30%); HFC- 125 (30%); HFC-134a (40%))	75-10- 5/345- 33- 6/811- 97-2	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-413A (HFC-218 (9%); HFC- 134a (88%); HC-600a (3%))	76-19- 7/811- 97- 2/75- 28-5	KGM					√	√	
			R-417C (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,8%); HC- 600a (1,7%))	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97-8	KGM					√	√	
			R-423A (HFC-134a (52,5%); HFC-227ea (47,5))	811-97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-425A (HFC-32 (18,5%); HFC-134a (69,5%); HFC-227ea (12%))	75-10- 5/811- 97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-426A (HFC-125 (5,1%); HFC- 134a(93%); HC-600 (1,3%); HC- 601a (0,6%))	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-427A (HFC-32	75-10- 5/354-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(15%); HFC-125 (25%); HFC-143a (10%); HFC-134a (50.%)	33-6/420-46-2/811-97-2								
			R-437A (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,5%); HC-600 (1,4%); HC-601 (0,6%))	354-33-6/811-97-2/106-97-8/109-66-0	KGM					√	√	
			R-437D (HC-600a (1%); HFC-125 (19%); HFC-134a (80%))	75-28-5/354-33-6/811-97-2	KGM					√	√	
			R-453A (HFC-32 (20%); HFC-125 (20%); HFC-134a (53,8%); HFC-227ea (5%); HC-600 (0,6%); HC-601a (0,6%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2/431-89-0/106-97-8/78-78-4	KGM					√	√	
			R-458A (HFC-32 (20,5%);	75-10-5/354-33-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFC-125 (4%); HFC-134a (61,4%); HFC-227ea (13,5%); HFC-236fa (0,6%)	6/811-97-2/431-89-0								
			R-467A (HFC-32 (22%); HFC-125 (5%); HFC-134a (72,4%); HC-600a (0,6%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
3844.	3827.65.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung difluorometana (HFC-32) 20 % atau lebih menurut massanya dan pentafluoroetana (HFC-125) 20 % atau lebih menurut massanya	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-449C (HFC-32 (20%); HFC-125 (20%); HFO-1234yf (31%); HFC-134a (29%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-448A (HFC-32 (26%); HFC-125 (26%); HFO-1234yf (20%); HFC-134a (21%); HFO-1234ze(E))	75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2/654-83-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(7%)									
			R-449A (HFC-32 (24,3%); HFC-125 (24,7%); HFO-1234yf (25,3%); HFC-134a (25,7%))	811-97- 2/354- 33- 6/754- 12- 1/75- 10-5	KGM					√	√	
			R-449B (HFC-32 (25,2%); HFC-125 (24,3%); HFO-1234yf (23,2%); HFC-134a (27,3%))	811-97- 2/354- 33- 6/754- 12- 1/75- 10-5	KGM					√	√	
			R-460B (HFC-32 (28%); HFC- 125 (25%); HFC-134a (20%); HFO- 1234ze(E) (27%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-463A (R-744 (6%); HFC-32 (36%); HFC- 125 (30%); HFO-1234yf	124-38- 9/75- 10- 5/354- 33- 6/754-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(14%); HFC-134a (14%)	12-1/811-97-2								
			R-464A (HFC-32 (27%); HFC-125 (27%); HFO-1234ze(E) (40%); HFC-227ea (6%))	75-10-5/354-33-6/1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-469A (R-744 (35%); HFC-32(32,5%); HFC-125 (32,5%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6	KGM					√	√	
3845.	3827.68.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-429A (HE-E170 (60%); HFC-152a (10%); HC-600a (30%))	115-10-6/75-37-6/75-28-5	KGM					√	√	
			R-430A (HFC-152a (76%); HC-600a (24%))	75-37-6/75-28-5	KGM					√	√	
			R-431A (HC-290 (71%); HFC-152a (29%))	74-98-6/75-37-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-434A (HFC-125 (63,2); HFC- 143a (18); HFC-134a (16%); HC- 600a (2,8%))	354-33- 6/420- 46- 2/811- 97- 2/75- 28-5	KGM					√	√	
			R-435A (HE-E170 (80%); HFC- 152a (20%))	115-10- 6/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-440A (HC-290 (0,6%); HFC- 134a (1,6%); HFC-152a (97,8%))	75-98- 6/811- 97- 2/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-444A (HFC-32 (12%); HFC- 152a (5%); HFO- 1234ze(E)(83 %))	75-10- 5/75- 37- 6/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-444B (HFC-32 (41,5%); HFO- 1234ze(E)(48, 5%); HFC- 152a (10%))	75-10- 5/1654- 83- 6/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-445A (R-744 (6%);	124-38- 9/811-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFC-134a (9%); HFO-1234ze(E)(85%)	97-2/1645-83-6								
			R-446A (HFC-32 (68%); HFO-1234ze(E)(29%); HC-600 (3%))	75-10-5/1645-83-6/106-97-8	KGM					√	√	
			R-447A (HFC-32 (68%); HFC-125 (3,5%); HFO-1234ze (E) (28,5%))	75-10-5/354-33-6/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-447B (HFC-32 (68%); HFC-125 (8%); HFO-1234ze (E) (24%))	75-10-5/354-33-6/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-450A (HFO-1234ze (E) (58%); HFC-134a (42%))	1645-83-6/811-97-2	KGM					√	√	
			R-451A (HFO-1234yf (89,8%); HFC-134a (10,2%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-451B	754-12-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HFO-1234yf (88.8%);HFC-134a (11,2%))	1/811-97-2								
			R-452B (HFC-32 (67%); HFC-125 (7%); HFO-1234yf (26%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-454A (HFC-32 (35%); HFO-1234yf (65%))	75-10-5/754-12-1	KGM					√	√	
			R-454B (HFC-32 (67%); HFC-125 (7%); HFO-1234yf (26%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-454C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%) HFO-1234yf (26,5%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-455A (R-744 (3%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75,5%))	124-38-9/75-10-5/754-12-1	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-456A (HFC-32 (6%); HFC-134a (45%); HFO-1234ze(E) (49%))	75-10-5/811-97-2/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-457A (HFC-32 (18%); HFO-1234yf (70%); HFC-152a (12%))	75-10-5/754-12-1/75-37-6	KGM					√	√	
			R-457B (HFC-32 (35%); HFO-1234yf (55%); HFC-152a (10%))	75-10-5/754-12-1/75-37-6	KGM					√	√	
			R-459A (HFC-32 (68%); HFO-1234yf (26%); HFO-1234ze (E) (6%))	75-10-5/754-12-1/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-459B (HFC-32 (21%); HFO-1234yf (69%); HFO-1234ze (E) (10%))	75-10-5/754-12-1/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-460C (HFC-32	75-10-5/354-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(2,5%); HFC-125 (2,5%); HFC-134a (46%); HFO-1234ze (E) (49%)	33-6/811-97-2/1645-83-6								
			R-465A (HFC-32(21%); HC-290 (7,9%); HFO-1234yf (71,1%))	75-10-5/74-98-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-466A (HFC-32 (49%); HFC-125 (11,5%); R-13/1 (39,5%))	75-10-5/354-33-6/2314-97-8	KGM					√	√	
			R-468A (HFO-1132a (3,5%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75%))	75-38-7/75-10-5/754-12-1	KGM					√	√	
			R-470A (R-744 (10%); HFC-32 (17%); HFC-125 (19%); HFC-134a (7%); HFO-1234ze (E)(44%);	124-38-9/75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFC-227ea (3%)	6/431-89-0								
			R-470B (R-744 (10%); HFC-32 (11,5%); HFC-125 (11,5%); HFC-134a (3%); HFO-1234ze E (57%); HFC-227ea (7%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-471A (HFO-1234ze E (76,7%); HFC-227ea (4,3%); HFO-1336mzz (E) (17%))	1645-83-6/431-89-0/66711-86-2	KGM					√	√	
			R-512A (HFC-134a (5%); HFC-152a (95%))	811-97-2/75-37-6	KGM					√	√	
			R-513A (HFO-1234yf (56%); HFC-134a (44%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-513B (HFO-1234yf (58,5%); HFC-34a (41,5%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-515A (HFO-1234ze E (88%); HFC-227ea (12%))	1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-515B (HFC-227ea (8,9%); HFO- 1234ze (E) (91,1%))	1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-516A (HFO-1234yf (77,5%); HFC-134a (8,5%); HFC- 152a (14%))	754-12- 1/811- 97- 2/75- 37-6	KGM					√	√	
			R- 365mfc/227e a (HFC-365mfc (95%); HFC- 227ea (5%))	406-58- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R- 365mfc/245f a (HFC-365mfc (60%); HFC- 245fa (40%))	406-58- 6/460- 73-1	KGM					√	√	
3846.	3827.69.00	- - Lain-lain			KGM					√	√	

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.			PI BARU	<u>KETENTUAN PI BAHAN KIMIA TERTENTU</u> Bahan Kimia tertentu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Perusahaan API-U yang telah mendapat PI Bahan Kimia Tertentu hanya dapat mengImpor Bahan Kimia Tertentu untuk didistribusikan langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir. <u>MASA BERLAKU</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Kimia Tertentu (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) selama sisa					
		- Polifosfat:			PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):						
	2835.31	-- Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat):			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
3847.	2835.31.90	--- lain - lain	Sodium Tripolifosfat (STPP) (Technical grade)	7758-29-4	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	√
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.			PERUBAHAN PI						
		- Asam formiat, garam dan esternya:			Perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):						
3848.	2915.11.00	-- Asam formiat	Asam Formiat	64-18-6	Perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U)				√	√	√
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.									
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:									
3849.	ex 2922.41.00	-- Lysin dan esternya; garamnya	Lysine (Feed Grade/ Pakan Ternak)						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa :</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>masa berlaku PI Bahan Kimia Tertentu.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 	<p>bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum dilakukan Laporan Surveyor. <p>Dalam Hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Dalam Hal Neraca Komoditas Belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Bahan Kimia Tertentu dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

XLIX. KATUP

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.		<u>PI BARU</u> PI Katup (API-P dan API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Katup dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
	8481.30	- Check valves (satu arah):			<u>MASA BERLAKU PI</u>					
3850.	8481.30.10	-- Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Katup (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
3851.	8481.30.20	-- Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Katup (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
3852.	ex. 8481.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam					√		√
	8481.80	- Peralatan lainnya:								
		-- Katup pipa air:								
		--- Katup pintu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 4 cm atau lebih; katup kupu-kupu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 8 cm atau lebih:								
3853.	8481.80.61	---- Katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm						√		√
3854.	ex. 8481.80.62	---- Lain-lain	Kecuali katup kupu-kupu		<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>			√		√
3855.	ex. 8481.80.63	--- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam,		Dalam hal Neraca			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kecuali katup kupu-kupu	PERUBAHAN PI	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					
		-- Lain-lain:	PI Katup (API-P dan API-U):						
3856.	8481.80.73	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	Perubahan PI Katup (API-P dan API-U) dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:				√		√
3857.	8481.80.74	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Katup (API -P dan API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir:				√		√
3858.	8481.80.77	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm	1. PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku;			√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>1. PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan informasi yang tercantum dalam</p>	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Katup (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>Dalam Hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Katup (API-P dan API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN
 NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

I. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	KELOMPOK A								
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN								
	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.	<u>PI BARU</u> PI BMTB A 5 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> BMTB A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. <u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		- Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder:							
1.	8515.11.00	-- Besi dan pistol penyolder					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum</p>	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi; atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha 	<p>tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <ol style="list-style-type: none"> b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 5 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Dalam hal impor BMTB A 5 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				dan TPB.					
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 10 TAHUN								
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	PI BMTB A 10 Tahun (API-P):	BMTB A 10 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8479.89	-- Lain-lain:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
2.	ex 8479.89.69	---- Lain-lain	Mesin Stensil PCB Otomatis/Elektrik	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,			√	√	√
3.	ex 8479.89.70	--- Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik:	Mesin Stensil PCB Manual	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:			√	√	√
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.	PI BARU	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
		- Mesin dan aparatus lainnya:	PI BMTB A 10 Tahun (API-P):	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
	8543.70	-- Lain-lain	a. Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji emisi sinyal	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan			√	√	√
4.	ex 8543.70.90	-- Lain-lain	a. Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji emisi sinyal						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			ponsel; atau b. <i>Console Game Development Kit</i>	dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau					
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.8; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan scrap dan usia paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.					
	9030.90	- Bagian dan aksesori:								
5.	ex 9030.90.90	-- Lain-Lain	Bagian dan aksesori osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>		<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.								
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:								
	9031.49	-- Lain-lain:								
6.	ex 9031.49.90	--- Lain-lain	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> ,	b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB,	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>antara lain: uji deteksi layar ponsel</p>	<p>maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS:</p> <p>a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,</p> <p>b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor;</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>(API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara</p>	<p>alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 10 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS:</p> <p>a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,</p> <p>b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p>	<p>berlaku terhadap impor BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Dalam hal impor BMTB A 10 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
3)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 15 TAHUN								
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau	<u>PI BARU</u> PI BMTB A 15 Tahun (API-	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.	P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB A 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. <u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>					
7.	ex 9030.20.00	- Osiloskop dan osilograf Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> (<i>Spectrum Analyser, Protocol Analyser, Digital Multimeter, Digital Oscilloscope, Logic Analyser, Frequency Spectrum Analyser, RF Analyser, RF Standing wave meter</i>)	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>belas) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p>	<p>asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun 	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>(API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <p>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	4. Ekonomi Khusus; dan dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. Dalam hal impor BMTB A 15 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.					
4)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Ketel uap air atau ketel uap lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI					
	8402.19	-- Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:								
8.	ex 8402.19.11	---- Ketel yang menghasilkan	Hanya untuk ketel yang	Dalam hal Neraca Komoditas	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		uap air melebihi 15 t per jam	menghasilkan uap air melebihi 180 t per jam	belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.		1. Perizinan Berusaha berupa:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
9.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air		a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;			√	√	√
		- Turbin lainnya:			2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau					
10.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW			3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	<u>MASA BERLAKU PI</u>					
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:		a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum diverifikasi, maka	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
11.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk tenaga melebihi 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW		Dalam hal Neraca Komoditas belum			√	√	√
12.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW								
13.	8408.10.90	-- Lain-lain								
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:								
		-- Lain-lain:								
		--- Lain-lain:								
14.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc							
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.								
	8413.30	- Pompa bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin piston pembakaran dalam:		Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
15.	8413.30.30	-- Pompa bahan bakar dari jenis yang digunakan untuk mesin dari kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neranca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.			<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u>					
16.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk kompresor udara di atas 30 hp		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√	√	√
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.		<u>PERUBAHAN PI</u>						
17.	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam		Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):				√	√	√
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara		Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
		- Pengereng:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
	8419.33	-- Aparatus liofilisasi, unit pengeringan beku dan pengering semprot:	Dalam hal perubahan identitas importir:						
18.	ex 8419.33.10	--- Untuk produk pertanian; untuk kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton	1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√
19.	ex 8419.33.90	--- Lain-lain	2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain				√	√	√
	8419.50	- Unit penukar panas:							
20.	ex 8419.50.20	-- Unit penukar panas terbuat dari tabung fluoropolimer, dengan kedua		Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	√
		Dioperasikan secara elektrik							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		inlet dan outlet tabung memiliki ukuran diameter dalam 3 cm atau kurang		<p>perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. 	<p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20</p>					
		- Mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya:								
	8419.81	-- Untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan:								
21.	8419.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik								
	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.								
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan:								
	8421.29	-- Lain-lain:								
22.	8421.29.60	--- Lain-lain, dari fluoropolimer dan dengan ketebalan membran penyaring atau pemurni tidak melebihi 140 mikron								
23.	ex 8421.29.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk <i>steam scrubber</i>							
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas:								
	8421.39	-- Lain-lain:								
24.	ex 8421.39.20	--- Pemurni udara	Tidak termasuk <i>off gas cleaning system</i>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Bagian:	<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Dalam hal impor BMTB A 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar</p>							
	8421.99	-- Lain-lain:									
25.	8421.99.50	--- Dari barang pada subpos 8421.29.60							√	√	√
		--- Lain-lain:									
26.	8421.99.99	---- Lain-lain							√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.									
		- Mesin penimbang lainnya:									
	8423.89	-- Lain-lain:									
27.	8423.89.10	--- Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat							√	√	√
	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyembrotkan barang cair atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.									
28.	8424.30.00	- Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu					√	√	√		
		- Peralatan lainnya:									
	8424.89	-- Lain-lain:									
29.	8424.89.50	--- Lain-lain, dioperasikan secara					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		elektrik		daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.						
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.								
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:								
30.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik						√	√	√
		- Derek; kapstan:								
31.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik						√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:								
	8425.42	-- Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:								
	8425.49	-- Lain-lain:								
32.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.26	Derek kapal; crane, termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.								
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:								
33.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier						√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:								
34.	8426.19.90	--- Lain-lain						√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sendiri:								
35.	8426.41.00	-- Dengan roda						√	√	√
		- Mesin lainnya:								
36.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat						√	√	√
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.								
37.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
38.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk <i>forklift</i> yang digerakkan dengan <i>engine</i> selain motor listrik dengan <i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton					√	√	√
	84.29	Bulldoser, angledoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilaspalan, berdaya gerak sendiri.								
		- Bulldoser dan angledoser:								
39.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			160-250 hp							
40.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk buldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
41.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk <i>motor grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp					√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:								
42.	ex 8429.40.30	-- Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
43.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
44.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
45.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
46.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
47.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.								
48.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
49.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
50.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
51.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>wellhead Pressure: 2.000-20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16-21 1/4 inci; Subsea wellhead Pressure: 2.000 – 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16 – 30 inci</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
52.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri					√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.							
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
53.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
54.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√
	84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini, untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba.							
55.	ex 8438.60.00	- Mesin untuk pengolahan buah, kacang atau sayuran	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8438.90	- Bagian:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
56.	8438.90.19	--- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.								
57.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
58.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin menjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								
59.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
60.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
61.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
62.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		semacam itu, selain dengan pencetakan								
63.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:								
64.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).								
65.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.								
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
66.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
67.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)					√	√	√
68.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya					√	√	√
69.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic					√	√	√
70.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic					√	√	√
71.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir					√	√	√
72.	ex 8443.19.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk <i>thick film substrate</i>				√	√	√
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.							
73.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.							
		- Mesin untuk pengolahan serat							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tekstil:							
	8445.11	-- Mesin penggaruk:							
74.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
75.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
76.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:							
77.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:							
78.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:							
79.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:							
80.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.46	Mesin tenun (loom).							
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:							
81.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:							
82.	8446.21.00	-- Power loom					√	√	√
83.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan					√	√	√
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.							
		- Mesin rajut bundar:							
84.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
85.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:							
86.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
87.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8448.19	-- Lain-lain:							
88.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
89.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
90.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
91.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
92.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
93.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							
		- Mesin jahit lainnya:							
94.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
95.	8452.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
96.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
97.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam.							
98.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
99.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>				√	√	√
	84.55	Kilang penganai logam dan gilingannya.							
		- Kilang penganai lainnya:							
100.	8455.21.00	-- Panas atau kombinasi panas dan dingin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser							
101.	8456.11.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
102.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	-- Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton							
103.	8456.12.10	--- Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
104.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
105.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
106.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang spesimen					√	√	√
107.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
108.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
109.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.							
	8457.10	- Machining center:							
110.	8457.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
111.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)					√	√	√
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.							
		- Mesin bubut horizontal:							
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik:							
112.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Hanya untuk Mesin bubut dengan <i>Computer Numeric Control (CNC)</i> lebih dari 3 <i>axis interpolation</i>				√	√	√
113.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed:				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1.500 mm, CNC: 2 axis interpolation							
	8458.19	-- Lain-lain:								
114.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
115.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
116.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
117.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
118.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
119.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
120.	8459.21.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.29	-- Lain-lain:								
121.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci							
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
122.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
123.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Boring-Milling Machine</i>) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
124.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
125.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
126.	8459.51.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.59	-- Lain-lain:								
127.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
128.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
129.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(Milling Machine) Ukuran meja: 1217 x 229 mm							
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
130.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.								
		- Mesin penggerinda permukaan datar:								
131.	8460.12.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
132.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:								
133.	8460.24.00	-- Lain-lain, dikontrol secara numerik						√	√	√
	8460.29	-- Lain-lain:								
134.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):								
	8460.39	-- Lain-lain:								
135.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
136.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
137.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
138.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
139.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
140.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
141.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
142.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.								
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:								
143.	ex 8462.11.00	-- Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
144.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:								
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:								
145.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>)					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending</i> <i>angle</i> 25-179 derajat							
146.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic</i> <i>system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
147.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending</i> <i>angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
148.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending</i> <i>angle</i> 25-179					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			derajat							
149.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
150.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
151.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system</i> , supply listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		penggunting:								
	8462.32	-- Slitting line dan cut-to-length line:								
152.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
153.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
154.	8462.42.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
155.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
156.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
157.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Pengepres untuk mengerjakan logam secara dingin:								
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
158.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
159.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>) dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm.							
		--- Lain-lain:								
160.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>) dengan <i>max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
161.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
162.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas:					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting.							
		--- Lain-lain:								
163.	ex 8462.62.91	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
164.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
165.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang dioperasikan secara elektrik							
	8462.69	--- Lain-lain								
166.	ex 8462.69.10	--- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
167.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain								
168.	ex 8462.90.10	-- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
169.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik							
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.							
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:							
170.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.20	- Mesin penganai ulir:							
171.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
172.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
173.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
174.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							
175.	8465.10.00	- Mesin yang dapat melakukan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan							
176.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
177.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
178.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):							
179.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:							
180.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
181.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit:	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:							
182.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm					√	√	√
183.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
184.	ex 8465.96.00	-- Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
185.	ex 8465.99.10	--- Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
186.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
187.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
188.	ex 8471.41.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB; Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.): 64bit Power7+ or</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Power6 processors (4/6/8/12/16-core).</i>							
	8471.70	- Unit penyimpan:								
189.	ex 8471.70.20	-- Hard disk drive	Hanya untuk <i>Hard Disk Drive</i> atau <i>Magnetic Disk Drive</i> - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.					√	√	√
190.	ex 8471.70.30	-- Tape drive	- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual; - Kelas B kapasitas 100 – 500 GB, Otomasi <i>autoloader</i> ; - Kelas C kapasitas di atas					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			500GB, Otomasi lengan robot.							
191.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive						√	√	√
		-- Lain-lain:								
192.	ex 8471.70.90	--- Lain-lain	Hanya untuk USB, <i>System Storage</i> ; <i>High performance Storage</i> , <i>Dual active RAID controllers</i> (4 to 8 Gbps).					√	√	√
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).								
	8472.90	- Lain-lain:								
193.	8472.90.10	-- Automatic teller machine						√	√	√
	84.73	Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.								
	8473.30	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.71:								
194.	8473.30.10	-- Printed circuit board yang dirakit						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
195.	ex 8473.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing</i> - Kelas fungsional A: aksesoris, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.					√	√	√
196.	ex 8473.40.00	- Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.72	Hanya untuk ATM <i>Parts</i> - Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) <i>Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES),</i> - Kategori Card Reader: <i>IC chip</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><i>magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader,</i> - Kategori Module: kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: <i>thermal receipt printer dan dot matrix/ electronic journal printer</i> dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.</p>							
	84.74	<p>Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.</p>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8474.10	- Mesin penyortir, pengayak, pemisah atau pencuci:							
197.	8474.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8474.20	- Mesin penghancur atau penggerinda:							
		-- Dioperasikan secara elektrik:							
198.	8474.20.11	--- Untuk batu					√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
199.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
200.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
201.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
202.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastic					√	√	√
203.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
204.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
205.	8477.51.00	-- Untuk mencetak atau menelapaki ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
206.	8477.80.10	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dioperasikan secara elektrik							
207.	8477.80.20	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik							
208.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
209.	8477.80.39	--- Lain-lain					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
210.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
211.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
212.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
213.	8479.30.00	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk mengerjakan kayu atau gabus							
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:							
214.	8479.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
215.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
216.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
217.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
218.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8479.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:							
219.	8479.89.69	---- Lain-lain					√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
220.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
221.	ex 8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi	Untuk berat di atas 400 ton				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
222.	8480.49.00	-- Lain-lain						√	√	√
223.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca						√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:								
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:								
224.	ex 8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki	Hanya untuk berat di atas 800 ton					√	√	√
225.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik					√	√	√
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).								
	8483.10	- Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:								
		-- Poros berputar dan poros engkol untuk mesin kendaraan dari Bab 87:								
		--- Lain-lain:								
226.	8483.10.27	---- Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc						√	√	√
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung;								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bantalan poros polos:							
227.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√	√
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:							
228.	8483.40.40	-- Untuk mesin kendaraan dari Bab 87					√	√	√
	8483.90	- Roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; bagian:							
		-- Bagian dari barang pada subpos 8483.10:							
229.	8483.90.15	--- Untuk barang lainnya dari Bab 87					√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaik:							
230.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaik:							
231.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau mesin semi diesel):							
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
232.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
233.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
234.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
235.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.							
	8504.40	- Konverter statik:							
		-- Untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:							
236.	8504.40.11	--- Uninterruptible power supplies (UPS)					√	√	√
237.	8504.40.19	--- Lain-lain					√	√	√
238.	ex 8504.40.30	-- Rectifier lainnya	Hanya untuk Konfigurasinya				√	√	√
239.	ex 8504.40.90	-- Lain-lain	spesifik untuk BTS selular yang				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: "MCS 1800 -48V Rectifier" 1. <i>Wide input voltage range: 90 – 275 Vrms</i> 2. <i>Power Factor Correction 0.99</i> 3. <i>Operating Temperature range up to 65 derajat Celcius</i> 4. <i>Intelligent micro-processor controlled</i>							
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.								
	8507.30	- Nikel-kadmium:								
240.	ex 8507.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Battery Nikel Kadmium</i> , Sampai dengan 16 kVa, dengan <i>Bracket</i> atau <i>Mounting</i> untuk Mesin ATM					√	√	√
	85.11	Alat penyalat atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyal, magnet-dinamo, koil penyal, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.							
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:							
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
241.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
		- Generator lainnya:							
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
242.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistansi:							
243.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
244.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.							
	8515.39	-- Lain-lain:							
245.	8515.39.10	--- Pengelas busur AC, tipe transformator					√	√	√
	8515.90	- Bagian:							
246.	8515.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.							
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau wide area network):							
247.	8517.61.00	-- Base station					√	√	√
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:							
248.	8517.62.10	--- Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi Bahasa					√	√	√
		--- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:							
249.	ex 8517.62.43	---- Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk <i>Network Card</i>				√	√	√
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital:							
250.	8517.62.49	---- Lain-lain					√	√	√
		--- Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya:							
251.	8517.62.53	---- Aparatus transmisi lainnya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		radio- telefoni atau radio-telegrafi								
		- Bagian:								
252.	8517.71.00	-- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya						√	√	√
	8517.79	-- Lain-lain:								
		--- Lain-lain:								
253.	8517.79.91	---- Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi						√	√	√
		--- Lain-lain:								
254.	8517.79.99	---- Lain-lain						√	√	√
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.								
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:								
		-- Lain-lain:								
255.	ex 8529.10.99	--- Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter <i>dual reflector earth station antenna</i>					√	√	√
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak.								
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:								
	8544.42	-- Dilengkapi dengan konektor:								
		--- Lain-lain:								
256.	ex 8544.42.99	---- Lain-lain	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM					√	√	√
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.								
257.	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi						√	√	√
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.								
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:								
258.	9015.80.90	-- Lain-lain						√	√	√
	90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).								
	9024.10	- Mesin dan peralatan untuk menguji								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		logam:							
259.	9024.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa aliran, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.							
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:							
260.	ex 9026.20.90	-- Lain-lain	Tidak dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.							
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:							
261.	ex 9029.10.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Production Control Board</i>				√	√	√
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28;							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.							
262.	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi pengion					√	√	√
263.	9030.40.00	- Instrumen dan aparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)					√	√	√
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.							
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:							
264.	9031.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
5)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN – PERUSAHAAN PERTAMBANGAN								
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya: -- Completely Knocked Down: -- Lain-lain:	PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):	BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan hanya dapat diimpor oleh API-P.					
265.	8704.10.37	--- g.v.w. melebihi 45 t	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,				√	√	√
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel	persyaratan berupa Neraca	KETENTUAN					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau semi diesel):	Komoditas.	<u>PERSYARATAN PI</u>					
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 ton:							
		--- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		---- Completely Knocked Down:							
		---- Lain-lain:							
266.	8704.23.61	----- Lori (truk) berpendingin	1. Perizinan Berusaha berupa:				√	√	√
267.	8704.23.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
268.	8704.23.69	----- Lain-lain		1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;			√	√	√
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak:		2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau					
	8704.43	-- g.v.w. melebihi 20 ton:		3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t:							
		---- Completely Knocked Down:							
269.	8704.43.61	----- Lori (truk) berpendingin	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.				√	√	√
270.	8704.43.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah					√	√	√
271.	ex 8704.43.69	----- Lain-lain	2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan				√	√	√
		Tidak termasuk <i>dumper</i>	a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat	<u>MASA BERLAKU PI</u>					
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
272.	8705.10.00	- Lori crane	Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber	Pertambangan (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√		
273.	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran						√	√	√	
274.	8705.40.00	- Lori pencampur beton						√	√	√	
	8705.90	- Lain-lain:									
275.	8705.90.60	-- Kendaraan pembuat bahan peledak				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√	√	√
276.	8705.90.90	-- Lain-lain				PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan			√	√	√
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.				Pertambangan (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:									
277.	8716.31.00	-- Trailer dan semi-trailer tangki							√	√	√
	8716.39	-- Lain-lain:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan					
		--- Lain-lain:		PI induknya.			√	√	√		
278.	8716.39.99	---- Lain-lain		<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u>							
279.	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); dan</p> <p>4. Kontrak kerja antara pemilik RKAB atau WP&B dengan Subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p>	<p>Pertambangan (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 	<p>Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P); 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang; dan 3. Perubahan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja 	<p>Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam pertimbangan teknis atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P)</p>	<p>pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						
B.	KELOMPOK B								
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,</p> <p>persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu</p>					
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:							
280.	8802.30.10	-- Pesawat udara					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
281.	8802.30.90	-- Lain-lain	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti	Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:								
282.	8802.40.10	-- Pesawat udara						√		√
283.	8802.40.90	-- Lain-lain			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas belum			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p>ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang,</p>	<p>seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 	<p>pabean; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan 	<p>Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia; dan</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok B 20</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						
2)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 25 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	<u>PI BARU</u> PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
		- Helikopter:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Kelompok B 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
284.	8802.11.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg		<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>			√		√
285.	8802.12.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko			√		√
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 2.000 kg:							
286.	8802.20.10	-- Pesawat udara	1. Perizinan Berusaha berupa:	kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
287.	8802.20.90	-- Lain-lain	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau</p>	<p>Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau 	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
3)	BMTB KELOMPOK B TANPA BATASAN USIA								
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki ulang, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.	<u>PI BARU</u> PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> BMTB B Tanpa Batasan Usia hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Ban ditelapaki ulang:							
288.	4012.13.00	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,				√		√
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:							
289.	4012.20.30	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>			√		√
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
290.	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√		√
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.	1. Perizinan Berusaha berupa:						
291.	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara	a. Izin usaha berlaku				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.		efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu)							
		- Turbo-jet:										
292.	8411.11.00	-- Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN								√		√
293.	8411.12.00	-- Dengan gaya dorong melebihi 25 kN								√		√
		- Turbo-propeller:										
294.	8411.21.00	-- Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW								√		√
295.	8411.22.00	-- Dengan daya melebihi 1.100 kW								√		√
		- Turbin gas lainnya:										
296.	ex 8411.81.00	-- Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	Hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara							√		√
297.	ex 8411.82.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW								√		√
		- Bagian:										
298.	8411.91.00	-- Dari turbo-jet atau turbo-propeller								√		√
299.	8411.99.00	-- Lain-lain								√		√
300.	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.								√		√
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.										
301.	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya						√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:		Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	tahun sejak tanggal diterbitkan.					
302.	8805.21.00	-- Simulator pertempuran udara dan bagiannya						√		√
	8805.29	-- Lain-lain:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P)				
303.	8805.29.10	--- Pesawat latih terbang di darat						√		√
304.	8805.29.90	--- Lain-lain						√		√
	88.07	Bagian dari barang pada pos 88.01, 88.02 atau 88.06.								
305.	8807.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya						√		√
306.	8807.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya						√		√
307.	8807.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara, helikopter atau kendaraan udara tak berawak					√		√	
308.	ex 8807.90.00	- Lain-lain	Tidak termasuk dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang, dan tidak termasuk dari satelit komunikasi	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P): Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat,	<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. 	<p>keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) berlaku untuk 1 (satu)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					
C.	KELOMPOK C									
1)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 15 TAHUN									
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan		<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):	BMTB Kelompok C 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. <u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.						
	8901.20	- Tanker:									
309.	8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√			√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000									
310.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal <i>Oil Tanker</i> tidak melebihi 17.500 DWT/LTDW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				√			√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:									
		-- Bermotor:									
311.	8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000							√		√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.									
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:									
312.	8904.00.34	-- Dengan daya melebihi 3.200 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp		b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa			√			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p>	<p>jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha 	<p>setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; dan 3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan 	<p>lebih PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan 	<p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BARU PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):	KETENTUAN PENERBITAN PI				
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Kelompok C 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.				
313.	8901.10.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000			KETENTUAN PERSYARATAN PI		√		√
	8901.20	- Tanker:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.				
314.	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas tidak melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical tidak melebihi 5.000 DWT/LTDW	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB		√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tetapi tidak melebihi 50.000								
315.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal Oil Tanker melebihi 17.500 DWT/LTDW	ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;	dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√		√
316.	8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000						√		√
317.	8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa	MASA BERLAKU PI			√		√
318.	8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000		BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:								
319.	8901.30.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000		a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum diverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum diverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang: -- Bermotor								
320.	ex 8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun			√		√
321.	8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000						√		√
322.	8901.90.36	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000						√		√
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga;								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		sampan dan kano.		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;	(API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.						
		- Lain-lain:									
323.	8903.99.00	-- Lain-lain								√	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.		3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal	KETENTUAN PERUBAHAN PI Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.						
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:									
324.	8904.00.35	-- Dengan daya melebihi 4.000 hp								√	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.			Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.						
325.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	a. Hanya untuk tipe selain <i>Cutter Suction Dredger (CSD)</i> dengan kapasitas melebihi 2.000 m ³ tetapi tidak melebihi 5.000 m ³ ; atau b. Hanya untuk tipe <i>Cutter Suction Dredger (CSD)</i> dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m ³ /jam							√	
					KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
326.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT	<p>kapal; dan</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan 			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi</p>	<p>keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; dan 3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
3)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 25 TAHUN									
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):	BMTB Kelompok C 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
327.	8901.10.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI			√		√
328.	8901.10.90	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi			√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
329.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi	1. Perizinan Berusaha berupa:				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tetapi tidak melebihi 20.000	3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;	KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
330.	ex 8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW	2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
331.	ex 8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
332.	ex 8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	Hanya untuk tanker gas carrier	pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate,</i>	tanggal diterbitkan.			√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
333.	8901.30.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000						√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:								
		-- Bermotor								
334.	ex 8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>			<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u>			√	
335.	8901.90.37	--- Dengan tonase kotor melebihi 50.000			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√		√
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.			Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi					
336.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m ³					√		√
337.	ex 8905.20.00	- Platform	Hanya untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	platform dengan tonase kotor melebihi 2.000 GT	<i>Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan	impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.					
	8905.90	- Lain-lain:			KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
338.	8905.90.10	-- Dok terapung						√		√
339.	8905.90.90	-- Lain-lain		4. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli. <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: Dalam hal Neraca Komoditas	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. 	<p>berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan 3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun</p>	<p>Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>(API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

II. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	KELOMPOK A								
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN								
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):	<u>PENERBITAN PI</u> BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
340.	ex 8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portable dari subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi			√	√	√
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa						
341.	ex 8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dengan Core 2 Duo	BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan	berupa NIB dan Izin.					
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.		a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Monitor Lainnya:								
342.	ex 8528.52.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED	b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) selama			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi barang yang memuat informasi tentang Nomor</p>	<p>sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan</p> <p>6. Surat Keputusan Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan 	<p>alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P), dalam hal perubahan jumlah 	<p>Impor.</p> <p>BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.</p> <p>BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya ditujukan dalam rangka ekspor dan dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat.</p> <p>Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok A 5</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang 	<p>Tahun – Khusus Kawasan Berikat dilakukan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dilakukan di negara asal atau negara muat.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
343.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air		PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):		BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√
		- Turbin Lainnya:								
344.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI			√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).								
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:								
345.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√
346.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW		1. Perizinan Berusaha berupa:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
347.	8408.10.90	-- Lain-lain		a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;			√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:			2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah					
		-- Lain-lain:								
		--- Lain-Lain:								
348.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			20.000 cc							
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.		dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan tambahan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB,	rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
349.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp	a.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.								
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
	8418.69	-- Lain-lain:								
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20					
350.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	Hanya untuk kapasitas diatas 367 kW	b.				√	√	√
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
351.	ex 8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	Tidak termasuk Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line 8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 kW; L: 2400; W: 1500; H: 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 kW; L: 3500; W: 1500; H: 2000 mm	3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-			√	√	√
352.	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)					√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	undangan; dan 5. Laporan kegiatan perbaikan/ reparasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau						
		- Mesin penimbang lainnya:								
	8423.89	-- Lain-lain:								
353.	8423.89.10	---Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat						√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	<u>PERUBAHAN PI</u>							
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):							
354.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:					√	√	√
		- Derek; kapstan:								
355.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik						√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:								
	8425.49	-- Lain-lain:								
356.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.								
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane,	Dalam hal Neraca Komoditas							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:		telah ditetapkan:	keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.						
357.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap			√	√	√	
	8426.19	-- Lain-lain:		2. Perubahan Neraca Komoditas.							
358.	8426.19.30	--- Gantry crane		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	√	
359.	8426.19.90	--- Lain-lain						√	√	√	
360.	8426.20.00	- Tower crane						√	√	√	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:				Dalam hal perubahan identitas importir:					
361.	8426.41.00	-- Dengan roda		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√	
		- Mesin lainnya:		2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.				√	√	√	
362.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat									
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.									
363.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik					√	√	√	
364.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk <i>forklift</i> yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan	Dalam hal terdapat				√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton	perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):					
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilaspalan, berdaya gerak sendiri.		perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):					
		- Bulldoser dan angledoser:		perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):					
365.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp	1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan	1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	√
366.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp	2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.	2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;			√	√	√
367.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk motor <i>grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp		3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan			√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilaspalan:			4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√	√
368.	ex 8429.40.30	--Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton	PERPANJANGAN PI	Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK			√	√	√
369.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat	Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	8.5-15 ton	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	dan TPB.						
370.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
371.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton						√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:									
372.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp						√	√	√
373.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp						√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.									
374.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bor								
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
375.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
376.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
377.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>Subsea Wellhead</i> dan <i>X-Mas Tree</i> , <i>Pressure: 2.000 s/d 20.000 Psi</i> ; <i>Ukuran: 2 1/16" s/d 21 1/4"</i> , dan <i>Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore)</i>					√	√	√
378.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
379.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
380.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.							
381.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√
382.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.							
	8440.10	- Mesin:							
383.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8441.10	- Mesin pemotong:								
384.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
385.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
386.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
387.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:								
388.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dibuat tidak licin atau dipoles).							
389.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.							
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
390.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
391.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)					√	√	√
392.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya					√	√	√
393.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic					√	√	√
394.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic					√	√	√
395.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir					√	√	√
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:							
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:								
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:								
396.	ex 8443.31.39	---- Lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
		--- Lain - lain								
397.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
398.	ex 8443.31.99	---- lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
399.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas <i>copy</i> (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
400.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas <i>copy</i> (proses tidak langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.								
401.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.							
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:							
	8445.11	-- Mesin penggaruk:							
402.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
403.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
404.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:							
405.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:							
406.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:							
407.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:							
408.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.46	Mesin tenun (loom).							
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:							
409.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:							
410.	8446.21.00	-- Power loom					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
411.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan					√	√	√
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltu, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.							
		- Mesin rajut bundar:							
412.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
413.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:							
414.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
415.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
416.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
417.	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya					√	√	√
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:							
418.	8448.32.00	-- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing					√	√	√
419.	8448.39.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
420.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
421.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
422.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
423.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
424.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							
		- Mesin jahit lainnya:							
425.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
426.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
427.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.							
428.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
429.	8454.30.00	- Mesin tuang					√	√	√
430.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>				√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser:							
431.	8456.11.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
432.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8456.12	--Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton:							
433.	8456.12.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
434.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
435.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
436.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen					√	√	√
437.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
438.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
439.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.							
	8457.10	- Machining center:							
440.	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW					√	√	√
441.	8457.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
442.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik								
443.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√
444.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
445.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan <i>bed</i> tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
446.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
447.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
448.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
449.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
450.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
	8459.29	-- Lain-lain:								
451.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
452.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
453.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
454.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			diameter mata bor maksimal 5 inci							
	8459.49	-- Lain-lain:								
455.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
	8459.59	-- Lain-lain:								
456.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
457.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
458.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
459.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		84.61.								
		- Mesin penggerinda permukaan datar:								
460.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:								
	8460.29	-- Lain-lain:								
461.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm					√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):								
	8460.39	-- Lain-lain:								
462.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
463.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pos lainnya.								
464.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
465.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerek	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
466.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
467.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
468.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
469.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		logam, tidak dirinci di atas.								
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:								
470.	ex 8462.11.00	--Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
471.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:								
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:								
472.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
473.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
474.	ex 8462.23.00	-- Press brake	Tidak termasuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dikontrol secara numerik	Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
475.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
476.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
477.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>angle 25-179 derajat</i>							
478.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	--Slitting line dan cut-to-length line:								
479.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
480.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
481.	8462.42.00	--Dikontrol secara numerik						√	√	√
482.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
483.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik							
484.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
485.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan cetakan								
486.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
		--- Lain-lain:								
487.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin <i>Press</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm							
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
488.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
489.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting					√	√	√
		--- Lain-lain:								
490.	ex 8462.62.91	----Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
491.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih							
	8462.63	-- Pengepres servo:								
492.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	-- Lain-lain:								
493.	ex 8462.69.10	---Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
494.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
495.	ex 8462.90.10	--Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
496.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.								
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:								
497.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:								
498.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:								
499.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8463.90	- Lain-lain:							
500.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
501.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							
502.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
503.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
504.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):							
505.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
506.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
507.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
508.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√
509.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
510.	ex 8465.96.00	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
511.	ex 8465.99.10	---Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
512.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
513.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
514.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
515.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
516.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
517.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastic					√	√	√
518.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
519.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastic					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:							
520.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
521.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bangunan atau sejenisnya:							
522.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
523.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
524.	8479.30.00	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
525.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
526.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
527.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
528.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
529.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
530.	8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi					√	√	√
531.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
532.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							
533.	8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki					√	√	√
534.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain:	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik				√	√	√
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).							
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
535.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pos 84.29 atau 84.30							
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).								
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaik:								
536.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA						√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaik:								
537.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA						√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.								
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):								
	8502.12	-- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:								
538.	8502.12.20	--- Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA						√	√	√
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:								
539.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih						√	√	√
540.	ex 8502.13.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
541.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
542.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
543.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistensi:							
544.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
545.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8514.20	- Tanur dan oven difungsikan dengan induksi atau dielectric loss:							
546.	ex 8514.20.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Tanur jenis dapur induksi (<i>induction furnace</i>) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam (<i>foundry</i>)				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Tanur dan oven lainnya:								
	8514.31	-- Tanur sinar elektron:								
547.	ex 8514.31.90	--- Lain-lain	Hanya untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan skrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi <i>Electric Arc Furnace (EAF)</i> berkapasitas 1 ton/charge					√	√	√
B.	KELOMPOK B									
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.		PI BARU PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. KETENTUAN PERSYARATAN PI					
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha					
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
548.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa	sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√	
		- Generator lainnya:								
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
549.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04		<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi</p>			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p>	<p>Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/reparsi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20</p>	<p>seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha 	<p>dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut ; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI 	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau 	<p>tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

III. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
BMTB USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>					
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):	BMTB Remanufakturing 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		-- Dirakit secara lengkap:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		--- Lain-lain:							
550.	ex 8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:			√	√	√
		-- Lain-lain:		1. Perizinan Berusaha berupa:					
		--- Lain-lain:		a. Izin usaha berlaku efektif dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang dimiliki					
551.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc				√	√	√
	8408.90	- Mesin lainnya:		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dengan tenaga melebihi 100kW								
552.	ex 8408.90.51	--- Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk <i>engine</i> dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430	oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau			√	√	√
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08		b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin					
	8409.99	-- Lain-lain:		dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240;	MASA BERLAKU PI					
553.	ex 8409.99.75	---- Silinder head dan head cover	Hanya untuk ukuran lebih dari sama dengan 1250 mm	2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum diremanufaktur atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
	84.12	Mesin dan motor lainnya		a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		- Mesin dan motor tenaga hidrolik:								
554.	ex 8412.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>motor oil</i> dari pos tarif 8429 dan 8430					√	√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan								
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:								
555.	ex 8413.60.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>pump device</i> , <i>pump</i> , dan <i>pump piston</i> dari pos tarif 8429 dan		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			8430							
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:								
		-- Pompa air submersible:								
556.	ex 8413.70.39	--- Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430	terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau	Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u>					
		- Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.					
	8431.49	-- Lain-lain:								
557.	ex 8431.49.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Hydraulic Cylinder</i> , Daya tekan 320-350 bar, digunakan untuk alat berat model <i>hydraulic excavator</i> , <i>bulldozer</i> , dan <i>wheel loader</i>	3. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:			√	√	√
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.		4. Bukti penguasaan bengkel remanufakturing, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna	a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau					
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:								
558.	ex 8708.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			dan bagiannya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton	Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.						
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:									
		-- Gear box, tidak dirakit:									
559.	ex 8708.40.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Gear box</i> dan bagiannya; Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton.	5. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang 			√	√	√	
		-- Gear box, dirakit:									
560.	ex 8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. diatas 45 ton							√	√
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:		<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan</p>							
		-- Tidak dirakit:									
561.	8708.50.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05								√	√
562.	8708.50.19	--- Lain-lain						√	√	√	
		-- Dirakit:									
563.	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05						√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
564.	8708.50.29	--- Lain - lain		identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan	yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) berlaku			√	√	√		
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):										
		-- Sistem suspensi										
565.	8708.80.17	--- Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05								√	√	√
566.	ex 8708.80.19	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton							√	√	√
		- Bagian dan aksesori lainnya										
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:										
		--- Lain-lain:										
567.	8708.94.99	---- Lain-lain								√	√	√
	8708.99	-- Lain-lain:										
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:										
		---- Rangka sasis atau bagiannya:										
568.	ex 8708.99.63	---- Untuk kendaraan dari pos 87.04	Hanya untuk g.v.w. melebihi 24 ton					√	√	√		
569.	8708.99.70	---- Penyangga Mesin						√	√	√		
570.	8708.99.80	---- Lain-lain						√	√	√		
		--- Lain-lain:										
571.	8708.99.91	---- Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin						√	√	√		
572.	8708.99.99	---- Lain-lain						√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah 	<p>untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Dalam hal impor BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

IV. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	RELOKASI INDUSTRI (BEDOL PABRIK)	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB – Relokasi Industri hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi 			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah barang;</p> <p>3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru serta menerangkan bahwa pelaku usaha industri masih dalam tahap persiapan/konstruksi dalam hal pelaku usaha industri belum menyelesaikan kegiatan persiapan/konstruksi industri; dan</p> <p>4. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi.</p>	<p>berupa NIB dan Izin.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang 	<p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah barang; dan</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB – Relokasi</p>	<p>keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>1. dari luar daerah</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Industri (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB – Relokasi Industri (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, TPB berupa PLB, atau KEK, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan di KPBPB, PLB, atau KEK.</p>					
B.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB – Dispensasi</p>			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan 	<p>Kelompok A hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Pertimbangan teknis dari</p>	<p>ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang,</p>	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P), dalam hal perubahan 	<p>berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p> <p>Impor BMTB Kelompok A Lampiran II dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan tujuan Dispensasi dapat dilakukan terhadap impor mesin dan peralatan mesin selain Kelompok A dengan batas usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
C.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK C UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB – Dispensasi Kelompok C hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. 			√		√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB</p>	<p>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus secara tegas menyatakan dukungan terhadap rencana impor dengan tujuan dispensasi.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal;</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>5. Pertimbangan teknis dari:</p> <p>a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait kemampuan industri</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dakelompok clam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang,</p>	<p>dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintahan terkait dan memuat informasi paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan dan Usia Barang; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan 	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan Pertimbangan teknis dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Impor BMTB alat angkut Kelompok C tujuan Dispensasi oleh Perusahaan Pemakai Langsung dapat dilakukan terhadap alat</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>di bidang perindustrian terkait kemampuan industri dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran, dalam hal terdapat perubahan data dan</p>	<p>angkut dengan pos tarif/HS 89 yang tidak tercantum dalam Lampiran II Kelompok C dan/atau batas usia tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran II Kelompok C.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</p> <p>4. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).						

Catatan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, diremanufaktur, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Relokasi Industri (Bedol Pabrik) adalah pemindahan seluruh atau satu lini produksi mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
6. Investasi Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk membuka industri pertama kali, perluasan atau pengembangan industri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penentuan usia BMTB Pemakai Langsung Kelompok A, Rekondisi dan Remanufakturing berdasarkan Tahun Pembuatan. Tahun Pembuatan adalah tahun BMTB pertama kali dibuat.

V. BATERAI LITHIUM TIDAK BARU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	<u>IP BARU</u> IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):	<u>KETENTUAN PENERBITAN IP</u> Penerbitan IP Baterai Lithium Tidak Baru dilakukan dengan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola Baterai Lithium Tidak Baru asal impor:					
	8507.60	- Lithium-ion: -- Battery pack:	1. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.	1. yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan,					
573.	ex 8507.60.31	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook				√		√	
574.	ex 8507.60.32	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara				√		√	
575.	ex 8507.60.33	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87	<u>PERUBAHAN IP</u> Perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):			√		√	
576.	ex 8507.60.39	--- Lain-lain				√		√	
577.	ex 8507.60.90	-- Lain-lain				√		√	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	1. IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa:						
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	a. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.						
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:							
578.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√	
579.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain				√		√	
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
580.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara		untuk impor baterai lithium ke kawasan selain KPBPB dan KEK; 2. yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk impor baterai lithium ke KPBPB; atau 3. yang diselenggarakan oleh Ketua Dewan Nasional Kawasan		√		√		
581.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain					√		√	
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:								
582.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
583.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain					√		√	
	8549.19	-- Lain-lain:								
584.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
585.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Ekonomi Khusus dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk impor baterai lithium ke Kawasan Ekonomi Khusus.</p> <p>Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi kepada Direktur Jenderal.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>MASA BERLAKU IP</u></p> <p>Masa berlaku IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p> <p>Masa berlaku perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat diimpor oleh Importir (API-P) yang merupakan industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Baterai Lithium tidak baru yang dapat diimpor adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya karena:<ol style="list-style-type: none">a. kinerjanya tidak mencapai standar;b. kinerjanya mengalami penurunan; atauc. rusak atau tidak dapat diisi ulang.2. Sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium. <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Baterai Lithium Tidak Baru.</p> <ol style="list-style-type: none">1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus;</p> <p>4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan</p> <p>5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Baterai Lithium Tidak</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				Baru yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					

VI. LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
Kelompok Kertas				PI BARU	Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik API-P.					
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).		PI Limbah Non B3 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	PI Limbah Non B3 (API-P) terdiri atas:			√	√	
586.	4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	1. PI Limbah Non B3 - Kaca (API-P);			√	√	
587.	4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	TNE	1. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen:	2. PI Limbah Non B3 - Karet (API-P);			√	√	
588.	4707.30.00	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)	TNE	a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan	3. PI Limbah Non B3 - Plastik (API-P);			√	√	
589.	4707.90.00	- Lain-lain, termasuk sisa dan	TNE	b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir	4. PI Limbah Non B3 - Kertas (API-P);			√	√	
		Kelompok ini meliputi semua jenis kertas atau			5. PI Limbah Non B3 - Logam (API-P); dan			√	√	
					6. PI Limbah Non B3 - Tekstil dan Produk Tekstil (API-P).			√	√	
					MASA BERLAKU PI					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		skrap tidak disortir	kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) selain yang dimaksud dalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir		<p>terdaftar, yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri</p> <p>2. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <p>a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor:</p> <p>1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i>;</p> <p>2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen.</p> <p>b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;</p> <p>c. nama dan alamat importir; dan</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Limbah Non B3 (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 90 (sembilan</p>					
Kelompok Logam											
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49.									
		-Lain-lain:									
590.	7112.92.00	-- Dari platina, termasuk		TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Lain-lain:			<p>3 huruf a; dan c. rujukan peraturan 4. Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 5. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P):</p> <p>Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, nama eksportir, alamat eksportir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d. homogen.</p> <p>Kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> dan bukan sampah dan tidak tercampur sampah sebagai berikut: a. tidak bercampur dengan tanah; dan b. bersih.</p> <p>Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar di negara asalnya.</p> <p>Pengangkutan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal Limbah Non B3 tidak dikemas dalam kontainer wajib dilakukan</p>							
602.	8101.97.00	-- Sisa dan skrap		TNE						√	√		
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
		- Lain-lain:											
603.	8102.97.00	-- Sisa dan skrap		TNE						√	√		
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
604.	8103.30.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√		
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
605.	8104.20.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√		
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
606.	8105.30.00	- Sisa dan skrap		TNE				√	√				
	81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
	8106.10	- Mengandung bismut lebih dari 99,99% menurut beratnya:											
607.	ex 8106.10.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap;	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE				√	√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		bubuk			1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Perubahan Rekomendasi/ Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. Perubahan Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan	pengangkutan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; b. dalam hal Limbah Non B3 dikemas dalam kontainer: 1) dapat dilakukan pengangkutan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; atau 2) dapat dilakukan pengangkutan secara transit (melalui pelabuhan lain) tanpa dilakukan kegiatan pembukaan segel (<i>seal</i>) kontainer di pelabuhan transit yang dibuktikan dengan nomor kontainer dan nomor segel dari Surveyor. Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI)							
	8106.90	- Lain-lain:											
608.	ex 8106.90.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE						√	√		
	81.08	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
609.	8108.30.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√		
	81.09	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
610.	8109.31.00	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya		TNE						√	√		
611.	8109.39.00	-- Lain-lain		TNE						√	√		
	81.10	Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
612.	8110.20.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√		
	81.11	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.											
613.	8111.00.10	- Sisa dan skrap		TNE						√	√		
	81.12	Berilium, kromium, hafnium, renium, talium, kadmium, germanium,											

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		vanadium, galium, indium dan niobium (columbium), serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.			urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri dilakukan di negara asal barang, di luar negeri sebelum dikapalkan.					
		- Berilium:			Dalam hal perubahan nama eksportir, alamat eksportir, dan/atau Negara Asal:	Apabila negara asal tidak memiliki pelabuhan muat, maka barang yang telah diverifikasi di negara asal, dapat dimuat di negara lain yang memiliki pelabuhan.					
614.	8112.13.00	-- Sisa dan skrap		TNE	1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku;				√	√	
		- Kromium:			2. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen:						
615.	8112.22.00	-- Sisa dan skrap		TNE	a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan				√	√	
		- Hafnium:			b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar,	Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:			√	√	
616.	ex 8112.31.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	TNE	yang ditandaskan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan	a. Tanjung Priok di Jakarta;					
		- Rений:			3. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa:	b. Tanjung Emas di Semarang,			√	√	
617.	ex 8112.41.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	TNE	a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor:	c. Tanjung Perak di Surabaya;					
		- Talium:				d. Soekarno Hatta di Makkasar;					
618.	8112.52.00	-- Sisa dan skrap		TNE		e. Belawan di Medan;					
		- Kadmium:				f. Batu Ampar di Batam;			√	√	
619.	8112.61.00	-- Sisa dan skrap		TNE		g. Teluk Lamong di Surabaya;					
		- Lain-lain:				h. Merak di Cilegon;			√	√	
620.	ex 8112.92.00	-- Tidak ditempa;	Sisa dan skrap dari	TNE		i. Weda di Halmahera Tengah;					
						j. Cigading di Cilegon;			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sisa dan skrap; bubuk	germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)			k. Bahodopi di Morowali; l. Bitung di Bitung; m. Pekanbaru di Pekanbaru; n. Sekupang di Batam; o. Panjang di Lampung; p. Pelabuhan Perawang di Riau; q. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara; dan r. Pelabuhan Futong di Riau.					
621.	ex 8113.00.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	Sisa dan skrap dari Sermet	TNE	1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen. b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a; c. nama dan alamat importir; dan d. rujukan peraturan.			√	√		
Kelompok Plastik						Dalam rangka pelaksanaan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri, Menteri dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang beranggotakan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian/ lembaga pemerintah terkait yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan bidang					
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.									
	3915.10	- Dari polimer etilena:									
622.	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE				√	√		
623.	3915.10.90	-- Lain-lain		TNE				√	√		
	3915.20	- Dari polimer stirena:									
624.	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE				√	√		
625.	3915.20.90	-- Lain-lain		TNE				√	√		
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:									
626.	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE				√	√		
627.	3915.30.90	-- Lain-lain		TNE				√	√		
	3915.90	- Dari plastik lainnya:									
628.	3915.90.10	-- Dari poli(etilena		TNE	1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Perubahan			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tereftalat)								
629.	3915.90.20	-- Dari polipropilena	TNE	Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 3. Perubahan Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;			√	√	
630.	3915.90.30	-- Dari polikarbonat	TNE		Dalam rangka integrasi data, dokumen bukti sebagai Eksportir			√	√	
631.	3915.90.40	-- Dari polivinil asetal	TNE		Terdaftar yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri			√	√	
632.	3915.90.50	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam	TNE		disampaikan secara elektronik melalui SINSW atau sistem yang terintegrasi dengan SINSW, paling sedikit meliputi data:			√	√	
633.	3915.90.90	-- Lain-lain	TNE		a. Nomor dan tanggal;			√	√	
		Kelompok Karet			b. Nama Eksportir;					
634.	4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	TNE	c. Alamat Eksportir;						
		Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil		d. Nama Importir; dan						
635.	5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	KGM; TNE	e. Alamat Importir	Dalam hal sistem belum terintegrasi, dokumen bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, disampaikan melalui surat elektronik kepada Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait			√	√	
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.								
636.	5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	KGM; TNE					√	√	
637.	5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
638.	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar		KGM; TNE	<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L). 	lainnya.			√	√		
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).					Tanda sah atas bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan.					
639.	5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)		KGM; TNE					√	√		
		- Lain-lain:										
640.	5202.91.00	-- Garnetted stock		KGM; TNE					√	√		
641.	5202.99.00	-- Lain-lain		KGM; TNE			Untuk Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, wajib dikelola oleh importir Limbah Non B3 secara sendiri-sendiri, berkelompok atau bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah yang berizin.			√	√	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).					Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri:					
642.	ex 5301.30.00	- Tow lena atau sisa lena	Sisa lena tidak termasuk tow lena	KGM; TNE			1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	
	53.02	True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).										
643.	ex 5302.90.00	- Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan	KGM; TNE						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			garneted stock, tidak termasuk tow			2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; 4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan; dan 5. untuk Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Barang pribadi penumpang, Barang pribadi awak sarana pengangkut, Barang pelintas batas, Barang pindahan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dan Barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos.					
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garneted stock).									
644.	ex 5303.90.00	- Lain-lain.	Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow	KGM; TNE					√	√	
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).				Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI untuk setiap jenis PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					
645.	ex 5305.00.10	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock)	Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	KGM; TNE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI Limbah Non B3 (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	
646.	ex 5305.00.90	- Lain-Lain	Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted	KGM; TNE		Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			stock) tidak termasuk tow			dilakukan realisasi impor; dan/atau					
	63.10	Rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.				b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
	6310.10	- Sortiran:									
647.	6310.10.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
648.	6310.10.90	-- Lain-lain	Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	KGM; TNE					√	√	
	6310.90	- Lain-lain									
649.	6310.90.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
650.	6310.90.90	-- Lain-lain	Skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil								
Kelompok Kaca											
651.	ex 7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk butiran.	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca	TNE					√	√	

Catatan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.

3. Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan berupa skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
5. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
6. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Homogen adalah kelompok material Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang sejenis dan tidak bercampur dengan kelompok material limbah Non B3 lainnya.
9. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

A. BARANG DIBATASI IMPOR

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I

	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian

	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas		Tanpa output dari Kementerian		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan

	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Perdagangan		dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian

	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan;</p> <p>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</p> <p>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	<p>Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud</p>		<p>Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan</p>		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	.	Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomend	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud			asi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Perdagangan		dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan;</p> <p>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu	Paling banyak 100 gram	Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang untuk keperluan pameran	Paling banyak 1.000 gram untuk setiap peserta pameran dari luar negeri	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan

V. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/dukungan/rekomend	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>asi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>(satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VI. PRODUK KEHUTANAN

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	(satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait</p>	<p>atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	<p>Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud</p>		<p>Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>1. Surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	<p>Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan</p>		<p>Tanpa output dari Kementerian Perdagangan</p>		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	negara asing beserta para pejabatnya dimaksud				urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

VII. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomend	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>asi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian</p>	<p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	<p>Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam</p>		<p>Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/ 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	<p>Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam</p>		<p>Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan /rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>keterangan/dukungan/ rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan;</p> <p>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent</i></p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p><i>Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</p>	<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					diperjualbelikan
8.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XI. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					tidak akan diperjualbelikan.
6.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan surat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVIII. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan surat pertimbangan dari kementerian yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	negara asing beserta para pejabatnya dimaksud				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan
8.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>dilegalisasi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>(satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional		Tanpa output dari		Pengecualian dapat diberikan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Kementerian Perdagangan		berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan
7.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
8.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per	Tanpa output dari		Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		pengiriman	Kementerian Perdagangan		perundang-undangan

XX. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan	Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	perikanan; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXI. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas		Tanpa output dari Kementerian		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Perdagangan		Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para		Tanpa output dari		Pengecualian dapat diberikan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Kementerian Perdagangan		berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dimaksud				<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
6.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	<p>Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud</p>		<p>Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	<p>Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud</p>		<p>Tanpa output dari Kementerian Perdagangan</p>		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 20 (dua puluh) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				atau lembaga terkait.	Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan		Tanpa output		Pengecualian dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		dari Kementerian Perdagangan		diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 5 (lima) PCE per pengiriman Atau 10 (sepuluh) KGM per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				atau lembaga terkait.	Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	.	Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
7.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olah raga otomotif; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
8.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXIX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas		Tanpa output dari Kementerian		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Perdagangan		Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XXX. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 2 (dua) PCE per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	<p>Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud</p>		<p>Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	<p>Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para</p>		<p>Tanpa output dari Kementerian Perdagangan</p>		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pejabatnya dimaksud				urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
7.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
8.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 5 (lima) PCE per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			<p>Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
7.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif; dan/atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
8.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dimaksud				<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
7.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud	Paling banyak 25lt (dua puluh lima liter) per orang/bulan dan azas kewajaran untuk keperluan kantor dalam rangka acara hari besar nasional/keagamaan dan jamuan VVIP/VIP.	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan surat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 350 ml (tiga ratus lima puluh mililiter) per penerima barang per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXVI. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 2 (dua) pasang per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
7.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
8.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
10.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXVII. ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Elektronik selain kabel: Paling banyak 2 (dua) NIU/PCE per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		Kabel: Paling banyak 1 (satu) Roll per pengiriman			
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
7.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olah raga otomotif; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
8.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
10.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				di bidang riset	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	<p>Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud</p>		<p>Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	<p>Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor</p>		<p>Tanpa output dari Kementerian Perdagangan</p>		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud				kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
7.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
8.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	olahraga nasional atau komite olahraga nasional		nama Menteri	olahraga.	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXIX. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pejabatnya dimaksud				urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XL. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal impor minyak bumi, gas bumi dan bahan 	<p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				bakar lain yang akan digunakan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan barang sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya Mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLIX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	Pabean Impor. Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

B. BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran I kelompok Barang pada angka VI, X, XI, XIII, XVIII, XIX, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, dan XLIX. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, yang	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		diimpor dalam keadaan tidak baru tanpa batasan usia.			
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ Lembaga negara lainnya yang diimpor dalam rangka hibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran I kelompok Barang pada angka VI, X, XVIII, XIX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, dan XXXIX. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, yang diimpor dalam 	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		keadaan tidak baru tanpa batasan usia.			
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran I kelompok Barang pada angka X, XI, XIII, XVIII, XIX, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, dan XLIX. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, yang diimpor dalam 	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		keadaan tidak baru tanpa batasan usia.			
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru.2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran I kelompok Barang pada angka VI, X, XI, XII, XVIII, XIX, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, dan XXXIX.3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, yang diimpor dalam	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		keadaan tidak baru tanpa batasan usia.			
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran I kelompok Barang pada angka VI, X, XI, XII, XVIII, XIX, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, dan XXXIX. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, yang diimpor dalam 	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; atau 2. Khusus barang untuk keperluan kegiatan oleh badan internasional yang dihadiri oleh Kepala Negara dan/atau Pimpinan Badan Internasional, pertimbangan dari kementerian/ lembaga yang menjadi panitia nasional kegiatan.

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		keadaan tidak baru tanpa batasan usia.			
6.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam Lampiran I kelompok Barang pada angka XI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, dan XXXVIII. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, yang diimpor dalam keadaan tidak baru tanpa batasan usia. 	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang milik Duta Besar Republik Indonesia berupa kendaraan	Barang bebas Impor.	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Permohonan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	bermotor yang telah usai masa tugasnya paling banyak 1 (satu) unit			2. Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sebagai Duta Besar.	Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

A. BARANG DIBATASI IMPOR

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;</p> <p>2. surat keterangan/dukungan/rekomen das dari kementerian atau lembaga terkait; dan</p> <p>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; 2. Undangan pameran; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pemerintahan di bidang pertanian.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>

V. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</p> <p>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VI. PRODUK KEHUTANAN

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Deklarasi Impor Barang penelitian dan pengembangan produk; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Hanya dapat diimpor oleh API-P</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 2 (dua) bulan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Deklarasi Impor Barang Contoh; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan.	Hanya dapat diimpor oleh API-P Surat Keterangan berlaku paling lama 2 (dua) bulan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VII. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah		Surat Keterangan Direktur	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	<p>oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; <ol style="list-style-type: none"> 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pemerintahan di bidang pertanian.	<p>lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/Lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	alam			<p>Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</p>	<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan (<i>Masterlist</i>)	<p>Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P.</p> <p>Berlaku paling lama sesuai dengan masa berlaku Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan (<i>Masterlist</i>)</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	promosi.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XI. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	20 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diperdagangkan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVIII. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				diperdagangkan.	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XX. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXI. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
----	-----------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------------

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 (dua puluh lima) Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam		Surat Keterangan Direktur	Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Surat Keterangan berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	rangka pameran, display atau keperluan pra-produksi		Jenderal atas nama Menteri	di bidang perindustrian	diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	<p>kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</p> <p>2. Undangan pameran.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			<p>Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	10 PCE atau 10 KGM	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXIX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait	(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Barang dengan satuan PCE/NIU/Berat: 10 PCE/NIU/KG untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan atau, Barang dengan satuan NMP/Set: 5 NMP/Set untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXX. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	10 PCE	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	10 PCE	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			<p>Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	30 MTR, 10 KGM, atau 10 MTK untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan		Surat Keterangan Direktur	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
3.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh untuk penelitian uji lab dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXVI. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	10 NPR untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					yang berlaku sebagai API-P.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun		Surat Keterangan	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri		<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXVII.ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.
2.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan pameran.</p>
3.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam.</p>
4.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan pengujian SNI (LSPro).</p>
5.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	<p>Elektronik selain kabel: 5 NIU/PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan</p> <p>Kabel: 1.000 MTR untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan</p>	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan penelitian dan pengembangan produk.</p>
6.	Barang contoh dalam rangka keperluan sertifikasi barang	Elektronik selain kabel: 2 NIU/PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan yang berisi: 1. tujuan impor barang contoh dalam rangka keperluan sertifikasi barang; 2. jenis sertifikasi barang; dan 3. pernyataan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan penelitian dan pengembangan produk.</p>

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN SEPEDA RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent</i></p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p><i>Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	serta barang untuk konservasi alam				<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXIX. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri		<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XL. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk Importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau 3. Rekomendasi/pertimbangan dari 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk importir minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.	periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi sumber daya mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Surat Keterangan berlaku sesuai

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan produk		Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk penelitian dan pengembangan produk sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau</p> <p>2. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk pengembangan produk barang sebagai bahan baku Industri.</p>	<p>dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 2. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).	Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLIX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

B. BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN/ATAU BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran I kelompok Barang pada angka VI, X, XI, XIII, XVIII, XIX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, dan XXXVIII.	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat Keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		3. Barang diatur Impor dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, tanpa batasan usia.			berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor <i>Completely Built Up</i> (CBU) dan/atau <i>Completely Knock Down</i> (CKD) untuk keperluan analisa, pemeriksaan, pengujian dan/atau perbaikan di dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan termasuk kategori Mitra Utama (MITA) Kepabeanan atau <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan tidak baru dalam Lampiran I. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, III, dan V yang diimpor dalam keadaan tidak baru tanpa batasan usia. 	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan bahwa barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor <i>Completely Built Up</i> (CBU) dan/atau <i>Completely Knock Down</i> (CKD) adalah untuk keperluan analisa, pemeriksaan, pengujian dan/atau perbaikan di dalam negeri, serta mencantumkan informasi nama, jenis, pos tarif/HS, dan satuan barang.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

C. BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN BARU

Barang bebas dalam keadaan baru dapat dilakukan Impor tidak untuk kegiatan usaha bagi Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

A. BARANG DIBATASI IMPOR

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

V. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

VI. PRODUK KEHUTANAN

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

VII. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P	Paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<i>Invoice.</i>	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P. Paling banyak 5 (lima) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang		Tanpa output dari		Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya		Kementerian Perdagangan		perundang-undangan. Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya.
3.	Barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>(AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.</p>
4.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI)		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	<p>melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;</p>				<p>diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.</p> <p>Ketentuan Persetujuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.
5.	Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan		Tanpa output dari		Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)		Kementerian Perdagangan		<p>perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).</p>
6.	Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan,		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi				Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.</p>
7.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XI. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang perwakilan negara		Surat	1. Surat keterangan dari	Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan</p> <p>2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara perwakilan negara asing dengan pemohon.</p>	<p>berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan</p> <p>2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara badan internasional dengan pemohon.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVIII. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan		Tanpa output dari Kementerian		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabebean dengan status aktif		Perdagangan		

XX. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

XXI. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	instansi/lembaga dimaksud			barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor
2.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara perwakilan negara asing dengan pemohon.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara badan internasional dengan pemohon.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	internasional beserta para pejabatnya dimaksud				periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud			<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga atau komite olahraga nasional dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan 2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

XXIX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXX. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud			<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan 2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan 2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional dimaksud		Jenderal atas nama Menteri	dan olahraga; dan 2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
3.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXXVI. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon;2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga atau komite olahraga nasional dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan 2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

XXXVII. ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi		Surat Keterangan	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Direktur Jenderal atas nama Menteri	negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	(satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk impor Elektronik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3308 sampai dengan nomor urut 3385 untuk impor yang dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor dan pembatasan Pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Elektronik pada Lampiran I Barang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					yang Dibatasi Impor nomor urut 3308 sampai dengan nomor urut 3385 untuk impor yang dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 3. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXIX. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XL. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
MINYAK BUMI					
1.	Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku keperluan industri kilang bahan Bakar Minyak (BBM) dan Petrokimia.		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	<p>Hanya untuk Komoditas Minyak Bumi dengan Pos Tarif/HS 2709.00.10 Minyak Petroleum Mentah.</p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
GAS BUMI					
2.	Impor oleh Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga Migas		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	<p>Hanya untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis Propana, Butana, dan/atau Lain-lain (HS 2711.12.00, 2711.13.00, dan/atau 2711.19.00) yang dikemas dalam bentuk kaleng</p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

B. BARANG BEBAS IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU, BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN BARU, DAN/ATAU BARANG DIBATASI IMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam keadaan baru dan keadaan tidak baru dalam Lampiran I. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, dan III, yang diimpor dalam keadaan tidak baru tanpa batasan usia.	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Kontrak Kerja antara Pemerintah dengan K3S; dan 2. Kontrak Kerja antara K3S dengan subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh subkontraktor.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang berupa Suku Cadang dan Perlengkapan Pesawat Udara untuk keperluan Badan Usaha Angkutan Udara atau Organisasi Perawatan	1. Barang bebas Impor dalam keadaan tidak baru. 2. Barang dibatasi Impor dalam	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Angkutan Udara dan Organisasi Perawatan Pesawat Udara harus memiliki sertifikat organisasi

No	Kategori Pengecualian	Kelompok Barang	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Pesawat Udara, yang diimpor sendiri oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Organisasi Perawatan Pesawat Udara.	keadaan baru dan keadaan tidak baru dalam Lampiran I. 3. Barang dalam Lampiran II kelompok Barang pada angka I, II, III, dan V yang diimpor dalam keadaan tidak baru tanpa batasan usia.			yang masih berlaku yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan. Pengawasan terhadap importasi dan penggunaan Barang berupa Suku Cadang dan Perlengkapan Pesawat Udara untuk keperluan Badan Usaha Angkutan Udara atau Organisasi Perawatan Pesawat Udara merupakan tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Suku cadang dan perlengkapan untuk <i>maintenance, repair, and overhaul</i> (MRO) pesawat udara.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

IMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER, BARANG MANUFAKTUR UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG MANUFAKTUR UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL

A. BARANG DIBATASI IMPOR UNTUK IMPORTASI DARI LUAR DAERAH PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Produk Hewan Olahan	Lampiran I Barang diatur Impor Nomor Urut 101 sampai dengan nomor urut 190		√				√	<p><u>PI BARU:</u></p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan</p> <p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u></p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 3. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
2.	Produk Kehutanan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656	√	√				√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deklarasi Impor; 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi yang tercantum dalam Deklarasi Impor; dan</p> <p>3. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang 	<p>berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>
3.	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut			√	√	√		<p><u>PI BARU:</u> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		762 sampai dengan nomor urut 1201, nomor urut 1213 sampai dengan nomor urut 1225, dan nomor urut 1230 sampai dengan nomor urut 1279.							menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.
		Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1202 sampai dengan nomor urut 1212 dan nomor urut 1226 sampai dengan nomor urut 1229.			√		√		<p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan,

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
4.	Ban	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312	√	√	√	√		√	<p><u>PI BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. 	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p>paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										barang yang akan diimpor.
5.	Keramik	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1348 sampai dengan nomor urut 1401	√			√		√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PI yang masih berlaku; dan Perubahan 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang telah dimuat pada alat angkut; dan Terjadi keterlambatan kedatangan Barang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Hubungan istimewa dibuktikan dengan: a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.
6.	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1402 sampai dengan nomor urut 1439	√	√	√	√		√	PI BARU: 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan	MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis 	<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.
7.	Makanan dan Minuman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1843 sampai dengan nomor urut 2074	√	√		√		√	<p><u>PI BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia 	<p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan laut:

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan;</p> <p>b. Pelabuhan darat Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>c. Pelabuhan udara: Kualanamau di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Hasanuddin di Makassar.</p> <p>Impor makanan dan minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk jenis barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara; c. Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor;</p> <p>d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Pengeluaran Makanan dan Minuman berupa makanan dan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>minuman produk dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										komoditi yang sama.
8.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2075 sampai dengan nomor urut 2111	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: <ol style="list-style-type: none"> PI yang masih berlaku; dan Perubahan </p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Barang telah dimuat pada alat angkut; dan Terjadi keterlambatan kedatangan Barang </p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar,

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.
9.	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2112 sampai dengan nomor urut 2149	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>1. PI yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <p>1. PI yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan</p>	<p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut</p> <p>Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
10.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2150 sampai dengan nomor urut 2228	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga</p>
		Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2229 sampai dengan nomor urut 2238	√	√		√		√		

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 	<p>puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Impor Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										<p>PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>
11.	Mainan	Lampiran I Barang diatur Impor	√	√		√	√		<p><u>PI BARU:</u></p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		nomor urut 2239 sampai dengan nomor urut 2259							<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat 	<p>kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Mainan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat:

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									angkut.	<p>Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua)</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										tahun untuk jenis komoditi yang sama.
12.	Tas	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2260 sampai dengan nomor urut 2282	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PI yang masih berlaku; dan Perubahan Pertimbangan Teknis 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang telah dimuat pada alat angkut; dan Terjadi keterlambatan kedatangan Barang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.
13.	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2283 sampai dengan nomor urut 2604	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku;</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p>
		Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2605 sampai dengan nomor urut 2607	√	√		√		√		

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dan</p> <p>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <p>1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan</p>	<p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u> Impor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>b. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku,</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										<p>dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>
14.	Alas Kaki	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3265 sampai dengan nomor urut 3307	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI:</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p>	<p>puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u> Impor Alas Kaki hanya</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>1. PI yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
15.	Elektronik	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3308 sampai dengan nomor urut 3446	√	√	√	√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</p>	<p><u>PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku,</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
16.	Bahan Peledak	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3656 sampai dengan nomor urut 3674	√				√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>3. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI); dan</p> <p>4. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p>berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;</p> <p>3. Perubahan rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan</p> <p>4. Perubahan rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data</p>	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>terhadap suatu aktifitas ekonomi;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Dokumen kepemilikan / afiliasi kepemilikan saham; c. Dokumen perjanjian keagenan/distributor; d. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); dan/atau e. Dokumen perjanjian penyediaan barang (<i>supplier agreement</i>).
17.	Bahan Berbahaya	Lampiran I Barang diatur Impor	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang 	<p>KETENTUAN PI</p> <p>PI Barang Komplementer B2 dan PI Barang</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		nomor urut 3729 sampai dengan nomor urut 3826							<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis</p>	<p>Keperluan Tes Pasar B2 hanya diberikan untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari 	<p>dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p><u>KETENTUAN PELABUHAN</u></p> <p>Impor B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan laut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belawan di Medan;

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>2. Dumai di Dumai;</p> <p>3. Tanjung Priok di Jakarta;</p> <p>4. Tanjung Emas di Semarang;</p> <p>5. Tanjung Perak di Surabaya;</p> <p>6. Soekarno Hata di Makassar; dan/atau</p> <p>7. Batu Ampar di Batam.</p> <p>b. seluruh Bandar udara internasional</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.
18.	Bahan Kimia Tertentu	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3847 sampai dengan nomor urut 3849	√	√		√		√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku;</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang 	<p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu)</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.	
19.	Katup	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3850 sampai dengan nomor urut 3858	√	√	√			√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku;</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dan</p> <p>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <p>1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan</p>	<p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.

4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
5. BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual.

B. BARANG DIBATASI IMPOR YANG TERMASUK BARANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK IMPORTASI ATAU PEMASUKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KPBPB, KEK, DAN/ATAU TPB

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Bahan Peledak Untuk Industri Komersial	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3656 sampai dengan nomor urut 3674	√				√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; 2. Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); 3. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI); dan 4. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI barang Komplementer. 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>di bidang Pertahanan;</p> <p>3. Perubahan rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan</p> <p>4. Perubahan rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <p>1. PI yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan</p>	<p>barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktifitas ekonomi;</p> <p>b. Dokumen kepemilikan / afiliasi kepemilikan saham;</p> <p>c. Dokumen perjanjian keagenan/distributor;</p> <p>d. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); dan/atau</p> <p>e. Dokumen perjanjian penyediaan barang (<i>supplier agreement</i>).</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	
2.	Bahan Berbahaya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3729 sampai dengan nomor urut 3826	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); dan Bukti hubungan 	<p><u>KETENTUAN PI</u> PI Barang Komplementer B2 dan PI Barang Keperluan Tes Pasar B2 hanya diberikan untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan</p>	<p>(satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap 	<p>kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN</u></p> <p>Impor B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>a. Pelabuhan laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belawan di Medan; 2. Dumai di Dumai; 3. Tanjung Priok di Jakarta; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; 6. Soekarno Hata di Makkasar; dan/atau

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>7. Batu Ampar di batam. b. seluruh Bandar udara international.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										<p>PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>
3.	Intan Kasar	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		1840 sampai dengan nomor urut 1842								Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.
4.	Prekursor Non Farmasi	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3591 sampai dengan nomor urut 3614	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.
5.	Nitrocellulose (NC)	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3652 sampai dengan nomor urut	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		3655								pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.
6.	Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3675 sampai dengan nomor urut 3683	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.
7.	Barang Berbasis Sistem Pendingin	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3684 sampai dengan nomor urut 3728	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.
8.	Hydrofluorocarbon (HFC)	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3827 sampai dengan nomor urut 3846	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.
9.	Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB)	Lampiran II Barang diatur Impor nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 572	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
10.	Baterai Lithium Tidak Baru	Lampiran II Barang diatur Impor nomor urut 573 sampai dengan nomor urut 585	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.
11.	Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri	Lampiran II Barang diatur Impor nomor urut 586 sampai dengan nomor urut 651	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, KEK, dan/atau TPB.

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
5. BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual'

C. BARANG BEBAS IMPOR UNTUK INDUSTRI SEDIAAN FARMASI

DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER INDUSTRI SEDIAAN FARMASI

No.	Sektor/Subsektor
INDUSTRI SEDIAAN FARMASI	
1.	Industri Farmasi
2.	Industri Obat Tradisional
3.	Industri Suplemen Kesehatan
4.	Industri Kosmetika

SURAT KETERANGAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER UNTUK INDUSTRI SEDIAAN FARMASI

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer	<p>SURAT KETERANGAN BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Izin Edar; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri. <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keterangan yang masih berlaku; dan Nomor Izin Edar, dalam hal terdapat perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal pelabuhan tujuan dan dan/atau keterangan/spesifikasi; 	<p><u>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</u></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang Komplementer yang masih</p>

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<p>dan</p> <p>3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.</p>	<p>berlaku, dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktifitas ekonomi; b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham; c. Dokumen anggaran dasar; d. Dokumen perjanjian keagenan/distributor; e. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); f. Dokumen perjanjian penyediaan barang (supplier agreement); atau g. Dokumen kepemilikan merek atau brand yang sama.

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.

2. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.

D. BARANG BEBAS IMPOR UNTUK SEKTOR PERINDUSTRIAN

SURAT KETERANGAN BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL, UNTUK SEKTOR PERINDUSTRIAN

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer	<p><u>SURAT KETERANGAN BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk Surat Keterangan Barang Komplementer. <p><u>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</u></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>	<p><u>KETENTUAN SEKTOR/SUBSEKTOR</u></p> <p>Surat keterangan barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual, untuk barang bebas impor diterbitkan berdasarkan sektor/subsektor yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</u></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 2. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.</p>	<p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p>
2.	<p>Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang untuk keperluan tes pasar</p>	<p>SURAT KETERANGAN BARU: Perizinan Berusaha berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk industri yang sudah memproduksi komersial; atau c. dalam hal perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilampirkan berupa dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar yang dilampirkan belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau - NIB dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih 	<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang untuk Keperluan Tes Pasar, yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang untuk Pelayanan Purna Jual, yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<p>dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.</p> <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 2. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk industri yang sudah memproduksi komersial; atau c. dalam hal perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilampirkan berupa dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar yang dilampirkan belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau - NIB dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. <p>dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.</p>	<p>(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki persesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	<p>Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang pelayanan purna jual</p>	<p>SURAT KETERANGAN BARU: Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian, berupa: 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</p> <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 2. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berupa: 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.</p>	

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
5. BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual

E. BARANG BEBAS IMPOR BERUPA COMPLETELY BUILT UP (CBU) KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB)

SURAT KETERANGAN IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR DALAM RANGKA INVESTASI

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Importir pemilik API-P yang merupakan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang mengimpor CBU KBLBB sebagai barang untuk keperluan tes pasar dalam rangka investasi	<p>SURAT KETERANGAN BARU: Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi yang memuat informasi paling sedikit berupa identitas importir, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan keterangan/spesifikasi.</p> <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan2. Perubahan Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.	<p><u>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</u></p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Catatan:

Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN